



PUTUSAN

Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALILI

memeriksa dan mengadili perkara pembagian harta bersama pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan pembagian harta bersama antara:

Xxx, NIK xxx, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada alamat email awal97prinsipal@gmail.com, sebagai Penggugat;
Dalam hal ini - berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 Januari 2024 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili- Penggugat memberikan kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri kepada Judi Awal, S.H., Muhammad Fajrin, S.H., Muhammad Juari, S.H., dan Andi Sukarno Arsyad, S.H. yang merupakan advokat/penasehat hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Bumi Batara Guru (LBH-BBG) Kab. Luwu Timur, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Desa Puncak Indah, Kec. Malili, Kab. Luwu Timur, Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada alamat email j_awal1979@yahoo.co.id melawan

Xxx, NIK -, tempat dan tanggal lahir xxx, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat kediaman di Xxx Kabupaten Luwu Timur, domisili elektronik pada alamat email xxx01@gmail.com, sebagai Tergugat;
Dalam hal ini - berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan

Hal. 1 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili- Tergugat memberikan kuasa, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, kepada Agus Melas, S.H., M.H., Untung Amir, S.H., M.H., dan Amril Firdaus, S.H., yang merupakan advokat, pengacara dan penasihat hukum dari Kantor Hukum Law Firm Agus Melas & Partner, berkedudukan di Jalan Batara Guru No. 58, Desa Lampenai, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, domisili elektronik pada alamat email email: 46usmelas1980@gmail.com.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti pihak berperkara.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatan tanggal 15 Januari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili dengan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat Xxx dan Tergugat Xxx semula merupakan pasangan suami istri sah yang pernikahannya dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Towuti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, sebagaimana dimaksudkan dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx tertanggal 30 Maret 2004;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Malili Nomor 358/Pdt.G/2022/PA.MII., tanggal 05 Oktober 2022 sebagaimana kemudian dinyatakan dalam Akta Cerai Nomor: xxx., tertanggal 28 Oktober 2022;
3. Bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta yang merupakan harta bersama yang terdiri dari:
 - a. Harta tidak bergerak, yaitu:
 - 1) Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 420 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Jalan

Hal. 2 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Xxx (Xxx)
Selatan : Xxx
Barat : Xxx
- 2) Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 504 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Xxx
Timur : Xxx
Selatan : Jalan
Barat : Xxx
- 3) Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 540 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Irsan
Timur : Xxx
Selatan : Jalan
Barat : Xxx
- 4) Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Gowa $\pm 84 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Xxx
Timur : Jalan perumahan
Selatan : Xxx
Barat : Pagar/Persawahan
- 5) Sebidang tanah kebun dengan tanaman merica/lada sebanyak ± 5000 pohon, yang terletak di Xxx Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Desa Loeha) dengan luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara : Xxx
Timur : Xxx (Xxx)
Selatan : Xxx (Xxx)
Barat : Xxx atau Xxx
- 6) Sebidang tanah kebun dengan tanaman merica/lada sebanyak ± 1000 pohon, yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Desa Xxx) dengan luas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 3 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara : Jalan
Timur : Xxx
Selatan : Xxx
Barat : Xxx (Xxx)

- 7) Sebidang tanah kebun dengan tanaman merica/lada sebanyak ± 4.000 pohon, yang terletak di Lengkona Xxx, Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Xxx) dengan luas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxx
Timur : Bapaknya Xxx
Selatan : Xxx da/atau Pak Kumis
Barat : Tanah Kosong

- 8) Sebidang tanah persawahan yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxx
Timur : Xxx
Selatan : Xxx
Barat : Xxx (Xxx)

- 9) Sebidang tanah kebun dengan tanaman merica/lada sebanyak ± 1.000 pohon, yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxx
Timur : Xxx
Selatan : Xxx
Barat : Xxx

b. Harta/benda bergerak, yaitu :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Hilux Warna Putih dengan Nopol: XXX atas nama Xxx;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Fortuner Warna Putih dengan Nopol: XXX GK atas nama Xxx;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Mio Warna Hitam/Merah dengan Nopol: XXX atas nama Xxx;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana terhadap keseluruhan harta tersebut selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa;

4. Bahwa harta berupa tanah dengan tanaman merica sebagaimana Posita Nomor 3 huruf (a) angka (9) adalah merupakan harta bawaan Tergugat, namun tanaman merica yang ditanam diatasnya adalah merupakan hasil usaha bersama yang ditanam pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa setelah terjadinya perceraian, harta bersama tersebut selain yang disebutkan pada posita nomor (4), dikuasai dan dinikmati sendiri oleh Tergugat;
6. Bahwa, Penggugat telah berusaha untuk meminta kepada Tergugat agar seluruh harta bersama tersebut dibagi, namun ternyata Tergugat hanya memberikan harta berupa tanah dengan tanaman merica sebagaimana pada Posita Nomor 3 huruf (a) angka (9);
7. Bahwa oleh karena setelah terjadinya perceraian, Penggugat tidak pxxxh mendapatkan hasil penjualan buah merica yang dilakukan Tergugat, sehingga Penggugat menuntut adanya kompensasi dari penjualan merica yang selama ini dilakukan oleh Tergugat sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah);
8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka masing pihak baik Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari harta bersama tersebut;
9. Bahwa oleh karena selama ini Tergugat tidak memiliki l'tikad baik untuk membagi objek sengketa (harta bersama) tersebut kepada Penggugat, oleh karenanya untuk mempertahankan hak Penggugat atas harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Malili;
10. Bahwa untuk menghindari dialihkannya harta bersama tersebut oleh Tergugat serta untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan atas perkara *a quo*, maka Penggugat memohon agar Pengadilan Agama Malili berkenan untuk meletakkan Sita Marital terlebih dahulu terhadap seluruh harta bersama tersebut;

Hal. 5 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Objek Sengketa berupa:
 - a. Harta tidak bergerak, yaitu:
 - 1) Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 392 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan
Timur : Xxx (Xxx)
Selatan : Xxx
Barat : Xxx
 - 2) Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 504 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Xxx
Timur : Xxx
Selatan : Jalan
Barat : Xxx
 - 3) Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 540 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Irsan
Timur : Xxx
Selatan : Jalan
Barat : Xxx
 - 4) Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Gowa $\pm 84 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Xxx
Timur : Jalan perumahan
Selatan : Xxx
Barat : Pagar/Persawahan
 - 5) Sebidang tanah kebun dengan tanaman merica/lada sebanyak ± 5000 pohon, yang terletak di Xxx Kabupaten Luwu Timur

Hal. 6 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berbatasan Desa Loeha) dengan luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Xxx
Timur : Xxx (Xxx)
Selatan : Xxx (Xxx)
Barat : Xxx atau Xxx

- 6) Sebidang tanah kebun dengan tanaman merica/lada sebanyak ± 1000 pohon, yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Desa Xxx) dengan luas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Jalan
Timur : Xxx
Selatan : Xxx
Barat : Xxx (Xxx)

- 7) Sebidang tanah kebun dengan tanaman merica/lada sebanyak ± 4000 pohon, yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Xxx) dengan luas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Xxx
Timur : Bapaknya Xxx
Selatan : Xxx da/atau Pak Kumis
Barat : Tanah Kosong

- 8) Sebidang tanah persawahan yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxx
Timur : Xxx
Selatan : Xxx
Barat : Xxx (Xxx)

- b. Harta/benda bergerak, yaitu:

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Hilux Warna Putih dengan Nopol: XXX atas nama Xxx;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Fortuner Warna Putih dengan Nopol: XXX GK atas nama Xxx;

Hal. 7 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Mio Warna Hitam/Merah dengan Nopol: XXX atas nama Xxx;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan tanaman merica/lada sebanyak \pm 1.000 pohon merupakan hasil usaha bersama yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas \pm 2.500 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxx

Timur : Xxx

Selatan : Xxx

Barat : Xxx

Sebagaimana posita Nomor 3 huruf (a) angka (9) adalah merupakan hasil usaha bersama dan merupakan Harta Bersama;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang kompensasi dari hasil Penjualan buah merica yang dilakukan Tergugat setelah terjadinya perceraian sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)
5. Memerintahkan oleh karenanya kepada Tergugat untuk membagi setengah bagian ($\frac{1}{2}$) dari seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat atau apabila diperlukan dengan bantuan Pengadilan dengan cara dijual melalui Lelang Negara, yang mana setengah bagian ($\frac{1}{2}$) dari penjualan melalui lelang tersebut diberikan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap objek sengketa;
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

atau

jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing dengan didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan;

Bahwa kuasa hukum Penggugat telah menyerahkan asli surat gugatan dan surat kuasa untuk bertindak atas nama Penggugat yang ternyata sesuai dengan dokumen elektronik yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan;

Hal. 8 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang ternyata sesuai dengan identitas dalam surat gugatan;

Bahwa Majelis Hakim telah pula memeriksa kelengkapan berkas kuasa hukum Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya untuk mendamaikan para pihak, namun upaya tersebut tidak mengubah pendirian Penggugat untuk menyelesaikan sengketa melalui proses peradilan;

Bahwa para pihak telah menempuh penyelesaian sengketa melalui prosedur mediasi dengan dibantu oleh mediator hakim pada Pengadilan Agama Malili, yang mana sesuai dengan Laporan Mediator Kepada Hakim Pemeriksa Perkara Tentang Hasil Mediasi tanggal 07 Maret 2024, mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara *a quo* dilaksanakan dengan tata cara persidangan elektronik;

Bahwa pemeriksaan terhadap pokok perkara dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum yang diawali dengan pembacaan surat gugatan;

Bahwa sampai tenggat waktu yang ditentukan, Penggugat tidak mengajukan perubahan atau perbaikan gugatan melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan jawaban sekaligus gugatan rekonsensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang mana dokumen tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam surat Gugatan Pembagian Harta Bersama kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Penggugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat dalam perkara *a quo*;
2. Bahwa terhadap posita adalah uraian yang berisi dalil alasan yang menggambarkan adanya suatu hubungan yang menjadi dasar dari suatu tuntutan, karena posita adalah suatu alasan tuntutan untuk menuntut sesuatu, maka posita harus dibuat dengan jelas dan rinci, yang kemudian

Hal. 9 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



tidak menimbulkan keraguan atau menjadi pertanyaan dalam memahaminya.

I. Eksepsi Gugatan Kabur atau Tidak jelas (Obscurer Libellium)

- 1. Bahwa perkara a quo adalah Gugatan Pembagian Harta bersama, maka harus diperhatikan adalah waktu dalam hal ini menjelaskan secara rinci baik Tanggal, Bulan dan Tahun dalam perolehan, mengenai letak, batas-batas dan luasnya. Sehingga dalam didalam posita tidak menjadi pertanyaan dan keraguan dalam memahaminya;*
- 2. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam Gugatannya pada Posita nomor 3 (tiga) huruf (a) angka 1 (satu), angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) hanya menyebutkan letak, batas-batas dan luasan namun tidak menyebutkan waktu perolehan harta tersebut, kemudian Penggugat pula tidak secara jelas dalam menyebutkan Rumah, apakah rumah permanen atau semi permanen dan tidak menyebutkan terkait waktu dalam proses pembangunannya, dan tidak ada nilai rupiah yang didalam taksiran yang dikemukakan oleh Penggugat. Sehingga demikian Gugatan Penggugat menjadi Kabur dan tidak Jelas (Obscurer Libellium), konsekuensinya adalah Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);*
- 3. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam Gugatannya pada Posita angka 3 (tiga) huruf (a) angka 5 (lima), angka 6 (enam) dan angka 7 (tujuh) hanya menyebutkan letak, batas-batas dan luasan namun tidak menyebutkan waktu perolehan harta tersebut, kemudian Penggugat pula tidak secara jelas dalam menyebutkan terkait waktu dalam proses penanaman merica/lada dan tidak ada nilai rupiah yang didalam taksiran yang dikemukakan oleh Penggugat. Sehingga demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (Obscurer Libellium), konsekuensinya adalah Gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);*
- 4. Bahwa mendalilkan dalam Gugatan pada Posita angka 3 huruf (a) angka 8 (delapan) hanya menyebutkan letak, batas-batas dan luasan namun tidak menyebutkan waktu perolehan harta tersebut*

Hal. 10 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



dan juga tidak ada taksiran nilai rupiah yang disebutkan. Sehingga demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscure Libellum*), konsekuensinya adalah Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

5. Bahwa Penggugat mendalilkan didalam Gugatannya pada Posita angka 3 (tiga) huruf (a) angka 9 (sembilan) hanya menyebutkan letak, batas-batas dan luasan namun tidak menyebutkan waktu perolehan harta tersebut, kemudian Penggugat pula tidak secara jelas dalam menyebutkan terkait waktu dalam proses penanaman merica/lada dan tidak ada nilai rupiah yang didalam taksiran yang dikemukakan oleh Penggugat. Sehingga demikian Gugatan Penggugat menjadi kabur dan tidak jelas (*Obscure Libellum*), konsekuensinya adalah Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);
6. Bahwa Penggugat mendallilkan didalam Gugatannya pada angka 3 (tiga) huruf (b) berupa harta bergerak angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 3 (tiga) berupa:
 - Kendaraan Toyota Hilux Warna Putih dengan Nopol XXX atas nama Xxx;
 - Kendaraan Mobil Toyota Fortuner Warna Putih dengan Nopol XXX GK atas nama Xxx;
 - Kendaraan Motor Yamaha Mio Warna Hitam/Merah dengan Nopol XXX atas nama Xxx

Bahwa terhadap kedua kendaaran tersebut yaitu Kendaraan Toyota Hilux Warna Putih dengan Nopol XXX dan Kendaraan Motor Yamaha Mio Warna Hitam/Merah dengan Nopol XXX, Penggugat tidak menyebutkan terkait Tahun keluaran kendaraan tersebut maupun tahun perolehan kendaraan tersebut, Penggugat pula tidak menyebutkan identitas kedua kendaraan tersebut yakni tidak menyebutkan Nomor Rangka maupun Nomor Mesin dari Kendaraan Mobil maupun satu kendaraan roda dua tersebut diatas, mengapa harus disebutkan karena hal ini menjadi hal yang sangat penting sehingga kendaaran tersebut adalah Identitas

Hal. 11 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



sesungguhnya yang tidak cukup apabila disebutkan Merk, maupun Warnanya, sehingga apabila Gugatan Penggugat dikabulkan maka akan menjadi kesulitan bagi Pengadilan Agama Malili untuk melakukan proses eksekusi terhadap kendaraan tersebut, sehingga dipandang penting suatu identitas suatu kendaraan sehingga tidak terjadi (error in objecto);

Bahwa terkait harta bergerak berupa Kendaraan Mobil Toyota Fortuner Warna Putih dengan Nopol XXX GK, sama sekali Tergugat tidak memiliki harta bergerak tersebut, sehingga Penggugat mengada-ngada dalam penyebutan harta tersebut;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat dalam posita angka 3 huruf (b) angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 3 (tiga) adalah kabur atau tidak jelas (Obscure Libellum), sehingga mengakibatkan Gugatan penggugat sangat berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); sesuai dengan Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2022/PA.MII yang dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap;

7. Bahwa harta benda yang diperoleh, baik harta yang tidak bergerak maupun yang bergerak harus disebutkan dengan jelas terakrit Waktu, (Tanggal, Bulan maupun Tahun) perolehan, terhadap objek yang diperkarakan berupa tanah dan rumah, maupun objek terdapat tanaman merica/lada hanya menyebutkan letak, luasan, rumah maupun banyak tanaman merica/lada, serta kedua kendaraan mobil dan satu motor yang dimaksud Penggugat yang pada pokoknya tidak menjelaskan secara rinci Kapan waktu perolehan harta benda tersebut. Maka mengakibatkan Gugatan menjadi kabur atau tidak jelas (Obscure Libellum);
8. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam posita Penggugat angka 3 huruf (a) angka 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh), 8 (delapan), 9 (sembilan) terdapat ketidakjelasan mengenai waktu perolehan harta bersama tersebut, yakni tidak disebutkan tanggal,

Hal. 12 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



bulan dan tahun perolehan atas harta benda yang Penggugat dalilkan sebagai harta bersama, bahwa posita angka 3 (tiga) huruf (b) angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 3 (tiga) hanya menyebutkan Merk, Warna, Nomor Polisi dan atas nama dan tidak menyebutkan tentang waktu perolehannya. Sehingga gugatan Penggugat dapat dikategorikan tidak jelas atau kabur (*Obscure Libellum*) sehingga Gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan Tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

II. Eksepsi Gugatan Salah Objek (*Error in Objecto*)

1. Bahwa dari objek Gugatan Penggugat haruslah jelas dan tegas mengenai harta yang akan dibagi karena jangan sampai merugikan salah satu pihak dan atau pihak lain sehingga pembagian harta bersama tersebut tidak melanggar prinsip-prinsip keadilan;
2. Bahwa dalam surat Gugatan penggugat, Penggugat menarik beberapa harta atas pemberian orang tua Penggugat, yakni pada posita nomor 3 huruf (a) angka 1 (satu), angka 5 (lima), dan angka 6 (enam) kesemua harta tersebut adalah harta yang diperoleh dari pemberian orang tua Tergugat untuk kemudian dikelola oleh tergugat yang sebelum menikah dengan Penggugat;
3. Bahwa dalam surat Gugatan Penggugat, Penggugat telah menarik beberapa Objek sebagaimana dalam Posita nomor 3 huruf (a) angka 7 (tujuh) dan angka 9 (sembilan), Padahal Penggugat tau bahwa kesemua objek tersebut adalah harta bawaan Tergugat, yang telah dimiliki Tergugat sebelum menikah dengan Penggugat, sehingga kedua objek tersebut bukanlah harta bersama (*gono-gini*) antara Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pada posita Penggugat nomor 3 huruf (a) angka 4 (empat), adalah harta yang telah dijual kepada saudara Tergugat yang bernama XXX XXX kemudian hasil dari penjualan objek tersebut Tergugat kemudian memakainya untuk kepentingan berobat di Rumah Sakit Kota Makassar dan habis untuk dibayarkan utang, sehingga objek tersebut telah beralih kepemilikan kepada saudara

Hal. 13 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



tergugat. Dan Tergugat menegaskan bahwa penjualan objek tersebut diketahui oleh Penggugat;

5. Bahwa pada posita Penggugat nomor 3 huruf (a) angka 5 berupa tanah kebun merica/lada sebanyak 5.000 pohon, yang terletak di Xxx Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Desa Loeha) dengan luas kurang lebih 30.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxx;
Timur : Xxx (Xxx);
Selatan : Xxx (Xxx);
Barat : Xxx atau Xxx

Adalah tidak benar dimasukkan sebagai objek harta bersama oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan faktanya objek tersebut adalah harta yang diberikan oleh orang tua Tergugat, yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga kesimpulan terhadap objek tersebut Bukanlah Harta Bersama;

Bahwa selain penggugat keliru dalam memasukkan objek harta bersama, Penggugat juga keliru dalam menyebutkan Luas serta Tanaman Merica/ Lada, yang benar adalah Seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dan tanaman merica sebanyak 3.000 (tiga ribu pohon);

6. Bahwa pada posita Penggugat nomor 3 huruf (a) angka 6 (enam) berupa tanah kebun merica/lada sebanyak 1.000 pohon, yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Desa Xxx) dengan luas kurang lebih 5.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan;
Timur : Xxx;
Selatan : Xxx;
Barat : Xxx (Xxx)

Adalah tidak benar dimasukkan sebagai objek harta bersama oleh Penggugat;

Hal. 14 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Bahwa sesuai dengan faktanya objek tersebut adalah harta yang diberikan oleh orang tua Tergugat yang bxxxma XXX yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga kesimpulan terhadap objek tersebut Bukanlah Harta Bersama;

Bahwa selain penggugat keliru dalam memasukkan objek harta bersama, Penggugat juga keliru dalam menyebutkan Luas serta Tanaman Merica/ Lada, yang benar adalah Seluas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) dan tanaman merica sebanyak 800 pohon (delapan ratus);

7. Bahwa pada posita Penggugat nomor 3 huruf (a) angka 7 (tujuh) berupa tanah kebun merica/lada sebanyak 4.000 pohon, yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Desa Malona) dengan luas kurang lebih 50.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxx

Timur : Bapaknya Xxx;

Selatan : Xxx da/atau Pak Kumis;

Barat : Tanah Kosong

Adalah tidak benar dimasukkan sebagai objek harta bersama oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan faktanya objek tersebut adalah harta bawan Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga kesimpulan terhadap objek tersebut Bukanlah Harta Bersama;

Bahwa selain penggugat keliru dalam memasukkan objek harta bersama, Penggugat juga keliru dalam menyebutkan Luas serta Tanaman Merica/ Lada, yang benar adalah seluas 20.000 M² (dua puluh ribu meter persegi) dan tanaman merica sebanyak 2.000 (dua ribu) pohon;

8. Bahwa pada posita Penggugat nomor 3 huruf (a) angka 9 (sembilan) berupa tanah kebun merica/lada sebanyak 1.000 pohon,

Hal. 15 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, dengan luas kurang lebih 2.500 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxx
Timur : Xxx
Selatan : Xxx
Barat : Xxx

Adalah tidak benar dimasukkan sebagai objek harta bersama oleh Penggugat;

Bahwa sesuai dengan faktanya objek tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga kesimpulan terhadap objek tersebut Bukanlah Harta Bersama;

Bahwa oleh karena Penggugat menarik Objek sebagai Harta Bersama namun pada faktanya bukanlah harta bersama, sehingga mengakibatkan Gugatan Penggugat menjadi error in objecto, dengan demikian Gugatan Penggugat yang error in objecto, sehingga beralasan Gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

JAWABAN GUGATAN KONVENSI

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat;
2. Bahwa dalil-dalil yang telah disampaikan Tergugat dalam Eksepsi tersebut di atas adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan didalam pokok perkara ini;
3. Bahwa pada pokoknya Tergugat bersedia untuk membagi harta bersama Penggugat dan Tergugat dengan pembagian masing-masing pihak mendapatkan setengah bagian;
4. Bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dalam gugatannya tidak mempunyai landasan, dasar serta alasan-alasan hukum yang sah (Justa Causa) dan juga tidak berdasarkan fakta-fakta yang benar terkecuali sepanjang apa yang diakui secara tegas dan nyata;

Hal. 16 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 1 (satu) dan nomor 2 (dua) adalah dalil yang benar adanya sehingga Tergugat tidak perlu untuk menanggapinya;
6. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada nomor 3 huruf (a) berupa harta tidak bergerak, Tergugat akan menanggapinya diluar harta harta bersama (gono-goni), sebagai berikut:

- Objek Perkara Nomor 1 (satu);

Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, kabupaten Luwu Timur, dengan luas $\pm 420 M^2$, dengan batas-batas:

Utara : Jalan;

Timur : Xxx (Pak Mita);

Selatan : Xxx;

Barat : Xxx/ Abd. Rahman.

Bahwa harta ini bukanlah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat, harta ini adalah harta bawaan Tergugat yang dipeoleh dari Pemberian orang tua Tergugat, yang mana Rumah juga bantuan dari saudara Tergugat yakni sekitar 80 % (delapan puluh persen) uang yang kemudian dibantukan Tergugat untuk membangun rumah tersebut;

- Objek Perkara Nomor 4 (empat);

Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Gowa $\pm 84 M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxx;

Timur : Jalan Perumahan;

Selatan : Aziz Zulkaranin;

Barat : Pagar/ Persawahan.

Bahwa harta ini yang telah dijual kepada saudara Tergugat yang bxxxxma Xxx Xxx kemudian hasil dari penjualan objek tersebut Tergugat kemudian memakainya untuk kepentingan berobat di Rumah Sakit Kota Makassar dan habis untuk dibayarkan utang, sehingga objek tersebut telah beralih kepemilikan kepada saudara tergugat. Dan Tergugat menegaskan bahwa penjualan objek tersebut diketahui oleh Penggugat;

- Objek Perkara Nomor 5 (lima);

Hal. 17 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Sebidang tanah kebun merica/lada sebanyak 5.000 pohon, yang terletak di Xxx Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Desa Loeha) dengan luas kurang lebih 30.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxx;
Timur : Xxx (Xxx);
Selatan : Xxx (Xxx);
Barat : Xxx atau Xxx.

Bahwa sesuai dengan faktanya objek tersebut adalah harta yang diberikan oleh orang tua Tergugat yang jauh sebelumnya adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga objek ini adalah harta bawaan Tergugat kemudian Tergugat menikah dengan Penggugat, jelas dan menjadi fakta bahwa objek ini bukanlah harta bersama, melainkan harta bawwan Tergugat;

- Objek Perkara Nomor 6 (enam);

Sebidang tanah kebun merica/lada sebanyak 1.000 pohon, yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Desa Xxx) dengan luas kurang lebih 5.000 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan;
Timur : Xxx;
Selatan : Xxx;
Barat : Xxx (Xxx).

Bahwa sesuai dengan faktanya objek tersebut adalah harta yang diberikan oleh orang tua Tergugat yang bxxxxma Xxx yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga kesimpulan terhadap objek tersebut Bukanlah Harta Bersama;

Bahwa selain penggugat keliru dalam memasukkan objek harta bersama, Penggugat juga keliru dalam menyebutkan luas serta tanaman Merica/ Lada, yang benar adalah Seluas 3.000 M² (tiga ribu meter persegi) dan tanaman merica sebanyak 800 pohon (delapan ratus);

- Objek Perkara Nomor 9 (sembilan);

Hal. 18 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Sebidang tanah kebun merica/lada sebanyak 1.000 pohon, yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, dengan luas kurang lebih 2.500 M² dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxx

Timur : Xxx

Selatan : Xxx

Barat : Xxx

Objek yang dimasukkan Penggugat ini adalah adalah harta bawaan tergugat yang di atasnya terdapat tanaman merica yang mana tanaman merica tersebut telah ada sebelum Tergugat mengenal Penggugat, jadi sangatlah tidak masuk akal dan menjadi pertanyaan apabila tanaman merica tersebut dikategorikan sebagai harta bersama;

Bahwa sesuai dengan faktanya objek tersebut adalah harta bawaan Tergugat yang tidak ada hubungannya dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga kesimpulan terhadap objek tersebut Bukanlah Harta Bersama;

7. Bahwa terhadap dalil gugatan penggugat pada nomor 3 huruf (b) berupa harta bergerak, Tergugat akan menanggapinya:

- Objek sengketa nomor 1 (satu) dan Objek sengketa nomor 3 (tiga), yaitu : 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Hilux Warna Putih dengan Nopol : XXX atas nama Xxx & 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Mio Warna Hitam/merah dengan Nopol: XXX atas nama Xxx;

Bahwa terhadap kedua kendaaran tersebut yaitu Kendaraan Toyota Hilux Warna Putih dengan Nopol XXX dan Kendaraan Motor Yamaha Mio Warna Hitam/Merah dengan Nopol XXX, Penggugat tidak menyebutkan terkait Tahun keluaran kendaraan tersebut maupun tahun perolehan kendaraan tersebut, Penggugat pula tidak menyebutkan identitas kedua kendaraan tersebut yakni tidak menyebutkan Nomor Rangka maupun Nomor Mesin dari Kendaraan Mobil maupun satu kendaraan roda dua tersebut diatas, mengapa harus disebutkan karena hal ini menjadi hal yang sangat penting sehingga kendaaran tersebut adalah Identitas sesungguhnya yang tidak cukup apabila disebutkan Merk, maupun Warnanya, sehingga apabila Gugatan Penggugat

Hal. 19 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



dikabulkan maka akan menjadi kesulitan bagi Pengadilan Agama Malili untuk melakukan proses eksekusi terhadap kendaraan tersebut, sehingga dipandang penting suatu identitas suatu kendaraan sehingga tidak terjadi (error in objecto);

- Objek sengketa nomor 2 (dua);

1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Fortuner Warna Putih dengan Nopol: XXX GK atas nama Xxx;

Bahwa terkait harta bergerak berupa Kendaraan Mobil Toyota Fortuner Warna Putih dengan Nopol XXX GK, sama sekali Tergugat tidak memiliki harta bergerak tersebut, sehingga Penggugat mengada-ngada dalam penyebutan harta tersebut

sesuai dengan Putusan Perkara Nomor : 254/Pdt.G/2022/PA.MII yang dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap;

- 8. Bahwa dalil Gugatan Penggugat pada nomor 4 (empat) adalah dalil yang keliru, memang benar adanya, bahwa tanah tersebut adalah harta bawaan tergugat konvensi namun tanaman tersebut juga adalah tanaman merica yang mana tanaman merica tersebut telah ada sebelum Tergugat mengenal Penggugat, jadi sangatlah tidak masuk akal dan menjadi pertanyaan apabila tanaman merica tersebut dikategorikan sebagai usaha bersama;*
- 9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 5 (lima) adalah dalil yang tidak tidak mendasar dan tidak benar adanya, bahwa hasil dari kebun tersebut hasilnya untuk biaya hidup anak-anak Penggugat dengan Tergugat, yakni Tergugat memberikan nafkah hidup kepada kelima orang anaknya, sungguhalah ironi jika Pengugat mengatakan bahwa hasilnya dinikmati oleh Tergugat sendiri;*
- 10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 6 (enam) adalah dalil yang tidak benar kebenarannya, Penggugat tidak pxxxh meminta kepada siapapun baik Tergugat maupun keluarga pihak Tergugat untuk dibagi $\frac{1}{2}$ (satu per dua), nantilah pada saat Penggugat mengajukan Gugatan pada Pengadilan Agama Malili terkait Gugatan Pembagian Harta Bersama barulah Terguga mengetahui bahwa ternyata Penggugat meminta harta bersama lewat jalur perdata pada pengadilan agama malili melalui kuasa*

Hal. 20 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



hukumnya, bahwa adapun objek pada nomor 3 huruf (a) angka 9 (sembilan) dikuasai dan dikelola oleh Penggugat sendiri dan hasilnya diambil oleh Penggugat tanpa diberikan kepada Penggugat;

- 11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 7 (tujuh) adalah dalil yang tidak mendasar dan tidak benar adanya, oleh karena permintaan kompensasi yang dimintakan oleh Penggugat sendiri telah diterima dan sebelumnya-sebelumnya hasil dari Penjualan merica/lada telah diambil oleh Penggugat dan menikmatinya, sehingga suatu hal yang mengada-ada jika Penggugat meminta kompensasi sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah);*
- 12. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada nomor 8 (delapan) yang berdasar pasal 35 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), Penggugat telah keliru dalam mengartikan pasal tersebut dikarenakan didalamnya yang menjadi objek yang diperkarakan tidak semua Objek yang menjadi harta bersama, ini pula bertentangan dengan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo, Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI);*
- 13. Bahwa terhadap dalil Gugatan penggugat pada nomor 9 (sembilan) adalah dalil yang sangat berlebihan dan sangat tidak benar adanya jika Tergugat dikatakan tidak memiliki itikad baik untuk membagi harta bersama, perlu Tergugat menegaskan bahwa Penggugat tidak pxxxh meminta kepada Tergugat untuk membagi harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, justru Penggugat secara tiba-tiba mengajukan Gugatan Pembagian harta bersama ke Pengadilan Agama Malili.*

GUGATAN REKONVENSI:

- 1. Bahwa dalil-dalil yang telah diuraikan dan disampaikan Tergugat dalam Jawaban Gugatan Konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Gugatan Rekonvensi ini;*
- 2. Bahwa dalili-dalil yang telah diuraikan dalam JawabanKonvensi dianggap suatu yang tetap diterapkan dalam Gugatan Rekonvensi;*

Hal. 21 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Gugatan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya saat ini sebagai Tergugat Rekonvensi;
4. Bahwa apa yang telah didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi berupa harta bergerak dan harta tidak bergerak, Tergugat Rekonvensi masih ada harta bersama yang tidak dimasukkan yang saat ini dikuasai dan dinikmati oleh Tergugat Rekonvensi, sehingga Tergugat Rekonvensi mencoba untuk menyembunyikan dan terlihat Tergugat Rekonvensi merasa ingin menang sendiri;
5. Bahwa semasa perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, ada harta bergerak dan harta berupa uang rupiah yang menjadi harta bersama yang tidak dimasukkan oleh Tergugat Rekonvensi didalam Gugatan Konvensi;
6. Bahwa objek yang akan Penggugat Rekonvensi masukkan dalam Gugatan Rekonvensi ini berupa harta bergerak yakni Perhiasan (Emas) dengan total kurang lebih 20 gr (dua puluh gram) yang ditaksir dengan harga emas saat ini Rp. 1.121.000,- (satu juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), dengan total senilai Rp. 22.420.000 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
7. Bahwa terhadap perhiasan emas tersebut Penggugat Rekonvensi membelinya kemudian diberikan kepada Tergugat Rekonvensi, yang mana hasil dari pembelian perhiasan tersebut adalah hasil penjual merica milik Penggugat Rekonvensi yang dibelikan secara bertahap hingga berjumlah sepengetahuan Penggugat Rekonvensi sebesar kurang lebih 20 gr (dua puluh gram);
8. Bahwa selain perhiasan emas yang menjadi harta bersama, ada juga harta bergerak yakni berupa Uang Tunai sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang mana uang tunai tersebut dipegang oleh Tergugat rekonvensi yang tidak dibagi kepada Penggugat Rekonvensi, Uang tunai tersebut adalah uang hasil penjualan merica yang kemudian dipergunakan oleh Tergugat Rekonvensi;

Hal. 22 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa dikarenakan harta bergerak adalah harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, maka sangat berdasar hukum apabila harta bergerak tersebut dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dengan masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian sesuai peraturan dan norma hukum yang berlaku.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi mohon hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscure libellum) dan error in objecto;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Orvankelijk Verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

II. DALAM KONVENSI:

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menetapkan secara hukum harta benda tidak bergerak, yakni:
 - 2.1 Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 504 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Xxx;
Timur	: Xxx;
Selatan	: Jalan;
Barat	: Xxx.
 - 2.2 Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 540 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Irsan
Timur	: Xxx;
Selatan	: Jalan;
Barat	: Xxx.

Hal. 23 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



2.3 Sebidang tanah persawahan yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxx;
Timur : Xxx;
Selatan : Xxx
Barat : Xxx (Xxx).

Adalah harta bersama (gono-gini) milik Penggugat dengan Tergugat;

- 3.** Menetapkan harta bersama dibagi secara adil kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku;
- 4.** Menolak gugatan penggugat untuk lainnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
- 5.** Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

III. DALAM REKONVENSI:

- 1.** Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- 2.** Menetapkan secara hukum harta benda berupa:

2.1 Perhiasan (emas) 20 gr. (dua puluh gram), dengan dikonversi ke rupiah sebesar Rp. 22.420.000 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

2.2 Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah), hasil penjualan merica/lada.

Adalah harta bersama (gono-gini) milik Penggugat dan Tergugat;

- 3.** Menetapkan harta bersama dibagi secara adil kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku;
- 4.** Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut pada petitum rekonvensi pada poin 2 (dua), selambat-lambatnya 7 X 24 Jam setelah putusan ini mempunyai

Hal. 24 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



kekuatan hukum tetap, dan apabila diperlukan dengan bantuan alat negara;

5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa Penggugat telah menyampaikan replik sekaligus jawaban rekonsvansi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang mana dokumen tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

I. Eksepsi Gugatan Kabur atau Tidak Jelas

Bahwa secara umum gugatan Penggugat sangat jelas dan terang, dan telah memenuhi syarat formil dan materil gugatan, dimana objek yang disebutkan dalam gugatan sebagai objek gugatan telah disebutkan dengan jelas dan rinci tentang luas, letak dan batas-batasnya, sehingga sama sekali tidak benar apabila terhadap objek tersebut nantinya tidak dapat dilaksanakan eksekusi;

Bahwa sebagaimana telah disebutkan dalam posita nomor 3: "bahwa selama dalam masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat memperoleh harta yang merupakan harta bersama.....", hal ini sudah mempertegas bahwa apa-apa yang dicantumkan sebagai objek gugatan, maka haruslah dipahami bahwa harta tersebut diperoleh pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, adapun mengenai pencantuman tahun perolehan objek sengketa tidaklah membuat gugatan menjadi kabur, oleh karena penyebutan tahun perolehan harta tersebut berkaitan dengan pembuktian apakah objek tersebut merupakan harta bersama atau bukan, sehingga hal tersebut telah memasuki pokok perkara yang harus dibuktikan;

Sedangkan mengenai penyebutan harga dari objek gugatan sama sekali bukanlah merupakan syarat formil atau materil gugatan, sehingga tidak perlu ditanggapi panjang lebar oleh Penggugat;

Bahwa adapun mengenai harta bergerak, yang oleh Tergugat mengharuskan disebutkan secara rinci baik mengenai tahun pembuatan, tahun

Hal. 25 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelian nomor rangka, nomor mesin serta Nomor Polisi kendaraan adalah merupakan dalil yang mengada-ada, oleh karena dalam hal pelaksanaan putusan yang hendak dieksekusi adalah fisik dari objek sengketa dan bukan surat-surat, kelengkapan surat-surat hanya merupakan syarat pendukung dalam pelaksanaan eksekusi, karena dalam berbagai perkara baik itu Perkara Pidana dan Perkara Perdata betapa banyak barang bergerak berupa kendaraan yang dieksekusi tanpa dilengkapi dengan surat-surat kendaraan dengan berbagai kondisi atau keadaan;

Oleh karena itu-----

Terhadap seluruh dalil eksepsi kabur atau Tidak Jelas dari Tergugat haruslah dinyatakan DITOLAK;

II. Eksepsi Gugatan Salah Objek (Error in Objecto)

Bahwa dalil eksepsi a quo bersifat prematur oleh karena untuk menyatakan objek sengketa bukan termasuk harta bersama, haruslah dibuktikan dalam persidangan bukan melalui asumsi atau pendapat pribadi Tergugat yang jelas-jelas akan menolak gugatan apabila merugikan kepentingannya;

Oleh karena itu dalil eksepsi a quo haruslah dinyatakan DITOLAK;

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Penggugat berketetapan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat semula;
2. Bahwa Penggugat menolak seluruh apa yang disampaikan oleh Tergugat dalam jawabannya kecuali apa-apa yang diakui atau tidak dibantah oleh Tergugat sepanjang tidak merugikan kepentingan Penggugat, sedangkan dalil gugatan yang tidak dibantah oleh Tergugat adalah merupakan PENGAKUAN terhadap kebenaran dalil gugatan Penggugat;

3. Tanggapan terhadap jawaban Nomor 1 sampai dengan Nomor 5;

Bahwa apa yang disampaikan Tergugat dalam jawabannya tersebut adalah merupakan hak Tergugat untuk membantah, akan tetapi jika dikatakan bahwa gugatan Penggugat tidak memiliki landasan, dasar serta alasan-alasan hukum yang sah, maka sesungguhnya jawaban seperti ini hanyalah jawaban yang mengada-ada yang dibangun diatas asumsi, yang mana

Hal. 26 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawaban-jawaban Tergugat bahkan telah membuat kesimpulan sendiri atas argumentasinya;

4. *Bahwa oleh karena selama ini Tergugat tidak memiliki l'tikad baik untuk membagi objek sengketa (harta bersama) tersebut kepada Penggugat, oleh karenanya untuk mempertahankan hak Penggugat atas harta bersama yang dikuasai oleh Tergugat tersebut, maka Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Malili;*

5. *Tanggapan atas jawaban nomor 6;*

- a. *Objek Perkara Nomor 1 (satu)*

Bahwa memang benar terhadap objek tanah yang dimaksud adalah bawaan Tergugat namun Bangunan Rumah yang ada di atasnya adalah merupakan hasil usaha bersama, dimana rumah tersebut dibangun saat masa perkawinan Penggugat dan Tergugat, bahwa tidak benar jika rumah tersebut dibangun atas bantuan dana dari saudara-saudara Tergugat (Alasan yang tidak masuk akal yang hanya bermaksud untuk mengaburkan harta bersama), padahal senyatanya bangunan rumah dibangun saat Penggugat dan Tergugat sudah memiliki anak;

- b. *Objek Perkara Nomor 4;*

Bahwa terlepas bahwa objek tersebut dikatakan oleh Tergugat telah dijual, yang jelas bahwa objek a quo adalah harta bersama yang mana jika dikatakan bahwa objek a quo telah dijual maka haruslah atas persetujuan dari Penggugat;

Bahwa faktanya Penggugat baru mengetahui informasi jual beli atas objek a quo saat dilakukan mediasi, oleh karena Penggugat tidak pxxxh mengetahui dan/atau menandatangani persetujuan jual beli sebagaimana dimaksudkan oleh Penggugat, sehingga jawaban Tergugat sudah mengkonfirmasi niat Tergugat yang sebenarnya untuk mengalihkan harta bersama kepada saudara-saudaranya, oleh karena itu apabila benar bahwa objek a quo telah dijual oleh Tergugat maka secara hukum perbuatan jual beli yang dilakukan oleh adalah tidak sah dan batal demi hukum;

- c. *Objek Perkara Nomor 5*

Hal. 27 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Objek a quo adalah merupakan harta bersama, yang mana masih lekat dalam ingatan Penggugat saat objek a quo baru dibuka oleh karena Penggugat hadir sendiri sambil menggendong dan menuntun anak sambil memasak untuk makan para pekerja, sehingga tidak benar apa yang disampaikan oleh Tergugat bahwa harta tersebut adalah pemberian orang tuanya jauh sebelum pernikahan Penggugat dan Tergugat, jawaban Tergugat merupakan alasan yang sangat mengada-ada dan jauh dari kebenaran;

d. Objek Perkara Nomor 6;

Bahwa objek a quo juga adalah merupakan harta bersama, yang mana sebelumnya objek a quo diberikan kepada Pekerja yang bernama PEDI untuk dibuka dan dikelola sendiri, dengan syarat apabila objek tersebut hendak dijual maka Penggugat dan Tergugat yang akan membelinya, yang mana pada saat pekerja yang bernama PEDI tersebut hendak pulang ke kampungnya maka tanah yang dikelolanya tersebut (yang merupakan objek perkara nomor 6) ditawarkan kepada orang lain (Pak Jihan), namun saat itu Pak Jihan tidak memiliki uang sehingga hal tersebut disampaikan kepada Penggugat dan Tergugat, sehingga Penggugat dan Tergugat saat itu sepakat untuk membeli kepada Pak PEDI seharga Rp 60.000.000 yang mana uang pembelian ditransfer langsung oleh Tergugat sendiri kepada Pak PEDI;

Sehingga tidak benar dan sangat mengada-ada, apabila dikatakan bahwa objek a quo adalah merupakan pemberian orang tua Tergugat;

e. Objek Perkara Nomor 9

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat sebelumnya, bahwa objek a quo benar adalah harta bawaan Tergugat, namun tanaman merica diatasnya adalah hasil usaha bersama;

Yang mana tanggapan a quo adalah merupakan tanggapan Penggugat sebagaimana dalam Jawaban Tergugat Nomor 8;

6. Tanggapan atas jawaban nomor 7

- a. Bahwa jawaban Tergugat adalah merupakan bentuk pengakuan, yang menegaskan objek berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Hilux

Hal. 28 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Warna Putih dengan Nomor Polisi XXX atas nama Xxx dan 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Mio Warna Hitam/Merah dengan Nomor Polisi Xxx atas nama Xxx adalah merupakan Harta Bersama; Bahwa sebagaimana telah Penggugat dalilkan sebelumnya, bahwa pelaksanaan putusan berupa eksekusi dilakukan terhadap fisik objek dan bukan terhadap surat-surat, yang mana surat-surat hanyalah merupakan pendukung untuk memberikan kemudahan dalam identifikasi, kecuali ternyata Tergugat berniat menyembunyikan dan/atau menggelapkan objek a quo;

- b. Bahwa penulisan terhadap objek berupa 1 (satu) unit Kendaraan Mobil Toyota Fortune Warna Putih dengan Nomor Polisi XXX GK atas nama Xxx diakui oleh Penggugat adalah merupakan bentuk kesalahan dalam penulisan oleh karena yang dimaksud oleh Penggugat adalah XXX, yang mana semula saat dibeli kendaraan a quo memiliki Nomor Polisi DD 14 NK;

Bahwa terlepas dari adanya kesalahan dalam penulisan tidaklah menghilangkan substansi kepemilikan Harta Bersama berupa unit Kendaraan Mobil Toyota Fortune Warna Putih yang dibeli pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat, hal berbeda telah ditunjukkan oleh Tergugat dengan serta merta membantah keberadaan objek a quo tanpa berusaha memperbaiki kesalahan penulisan tersebut, hal ini telah menunjukkan bahwa Tergugat berusaha untuk menyembunyikan fakta bahwa kendaraan tersebut adalah merupakan Harta Sama, dan tidak mau jujur mengakui bahwa benar saat perkawinannya tepatnya pada tahun 2016 pxxxh membeli Kendaraan Mobil Toyota Fortune Warna Putih yang bahkan selalu dikendarai oleh Tergugat sampai saat ini;

7. Tanggapan atas Jawaban Nomor 9 dan 10;

Bahwa Penggugat tetap pada dalil gugatan semula, yang mana faktanya bahwa sampai saat ini seluruh harta sebagaimana dalil gugatan penggugat dan hasil dari tanaman merica dinikmati sendiri oleh Tergugat tanpa dibagi kepada Penggugat;

8. Tanggapan atas Jawaban Nomor 11

Hal. 29 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jawaban Tergugat a quo hanyalah pepesan kosong tanpa bukti, karena tidak pxxxh sekalipun Tergugat memberikan bagian Penggugat dari hasil penjualan merica selama terjadinya perceraian, sehingga sudah sepatutnya jika Penggugat meminta kompensasi atas apa yang seharusnya menjadi hak Penggugat;

DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi menolak seluruh apa yang didalilkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensinya;

2. Jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi Nomor 6 dan Nomor 7;

Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak memahami maksud dari Penggugat Rekonvensi, oleh karena Penggugat hanya pxxxh memiliki emas seberat ± 10 gram, yang mana setelah terjadinya perceraian Penggugat telah menjual untuk kebutuhan Penggugat dan anak-anak, oleh karena Penggugat menanggung biaya anak sebanyak 3 (tiga) orang anak, sehingga jawaban Penggugat ini sekaligus membantah dengan tegas pernyataan Tergugat yang selalu mengatakan membiayai anaknya, khususnya anak yang dalam pengasuhan Penggugat oleh karena sampai saat ini Tergugat sekalipun memberikan nafkah kepada anak-anaknya;

Bahwa asumsi Tergugat/Peggugat Rekonvensi yang telah memberikan Penggugat/Tergugat Rekonvensi seberat 20 gram hanya didasarkan pengetahuan Tergugat semata yang tidak pasti akan kebenarannya, padahal faktanya emas yang telah Penggugat jual hanya seberat ± 10 gram yang mana saat itu hasil penjualannya sebesar Rp 8.750.000,- (Delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Jawaban terhadap Gugatan Rekonvensi Nomor 8;

Bahwa tidak benar Tergugat/Penggugat Rekonvensi pxxxh memberikan uang sejumlah tunai \pm Rp 100.000.000,- oleh karena saat Penggugat/Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan Tergugat saat itu hanya memiliki uang yang tersimpan direkening Penggugat sejumlah \pm 53.000.000,- yang mana uang tersebut telah Penggugat gunakan untuk kebutuhan hidup Penggugat beserta anak-anak sebelum adanya putusan cerai antara Penggugat dan Tergugat, hal yang sama saat itu

Hal. 30 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Tergugat/Penggugat Rekonvensi juga memiliki tabungan dalam rekeningnya yang tidak Penggugat ketahui berapa jumlahnya yang merupakan hasil dari penjualan merica, sehingga sangat tidak objektif dan adil apabila Tergugat/Penggugat Rekonvensi menyebutkan uang yang ada pada Tergugat Rekonvensi tanpa menyebutkan pula berapa uang yang ada dalam penguasaannya dan dalam rekening Tergugat/Penggugat Rekonvensi sampai terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat, hal ini menunjukkan seolah-olah harta berupa uang yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dari hasil penjualan merica adalah harta pribadinya semata, padahal semua itu adalah merupakan hasil dari harta bersama;

4. Bahwa selanjutnya Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk memutuskan :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan menolak seluruh eksepsi dari Tergugat;

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum Objek Sengketa berupa:
 - a. Harta tidak bergerak, yaitu :
 - 1) Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 392 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Jalan
Timur	: Xxx (Xxx)
Selatan	: Xxx
Barat	: Xxx
 - 2) Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 504 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara	: Xxx
Timur	: Xxx

Hal. 31 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



- Selatan : Jalan
Barat : Xxx
- 3) Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 540 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Irsan
Timur : Xxx
Selatan : Jalan
Barat : Xxx
- 4) Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Gowa $\pm 84 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Xxx
Timur : Jalan perumahan
Selatan : Xxx
Barat : Pagar/Persawahan
- 5) Sebidang tanah kebun dengan tanaman merica/lada sebanyak ± 5000 pohon, yang terletak di Xxx Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Desa Loeha) dengan luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Xxx
Timur : Xxx (Xxx)
Selatan : Xxx (Xxx)
Barat : Xxx atau Xxx
- 6) Sebidang tanah kebun dengan tanaman merica/lada sebanyak ± 1000 pohon, yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Desa Xxx) dengan luas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
Utara : Jalan
Timur : Xxx
Selatan : Xxx
Barat : Xxx (Xxx)
- 7) Sebidang tanah kebun dengan tanaman merica/lada sebanyak ± 4000 pohon, yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur

Hal. 32 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(berbatasan Xxx) dengan luas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Xxx
Timur : Bapaknya Xxx
Selatan : Xxx da/atau Pak Kumis
Barat : Tanah Kosong

8) Sebidang tanah persawahan yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Xxx
Timur : Xxx
Selatan : Xxx
Barat : Xxx (Xxx)

b. Harta/benda bergerak, yaitu :

- 1) 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Hilux Warna Putih dengan Nopol : XXX atas nama Xxx;
- 2) 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Fortuner Warna Putih dengan Nopol : XXX atas nama Xxx;
- 3) 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Mio Warna Hitam/Merah dengan Nopol : XXX atas nama Xxx;

Adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

3. Menyatakan tanaman merica/lada sebanyak ± 1.000 pohon merupakan hasil usaha bersama yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Xxx
Timur : Xxx
Selatan : Xxx
Barat : Xxx

Sebagaimana posita Nomor 3 huruf (a) angka (9) adalah merupakan hasil usaha bersama dan merupakan Harta Bersama;

4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan uang kompensasi dari hasil Penjualan buah merica yang dilakukan Tergugat setelah terjadinya perceraian sejumlah Rp 150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah)

Hal. 33 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan oleh karenanya kepada Tergugat untuk membagi setengah bagian ($\frac{1}{2}$) dari seluruh harta bersama tersebut kepada Penggugat atau apabila diperlukan dengan bantuan Pengadilan dengan cara dijual melalui Lelang Negara, yang mana setengah bagian ($\frac{1}{2}$) dari penjualan melalui lelang tersebut diberikan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita marital terhadap objek sengketa;
7. Membebaskan Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

Menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya atau

jika yang mulia majelis hakim berpendapat lain, maka penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat telah menyampaikan duplik sekaligus replik rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang mana dokumen tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada dalil replik Penggugat sekaitan dengan eksepsi gugatan kabur adalah dalil pembenaran yang tidak berdasar oleh karena pada prinsipnya dalam gugatan pembagian harta bersama, tentu Penggugat harus menjelaskan secara rinci baik Tanggal, Bulan dan Tahun dalam perolehan, mengenai letak, batas-batas dan luasnya. Sehingga dalam didalam posita tidak menjadi pertanyaan dan keraguan dalam memahaminya;
2. Bahwa dalam penyebutan secara terperinci maka akan kelihatan mana harta yang betul diperoleh secara bersama-sama dan mana harta yang bukan merupakan harta bersama, karena menurut Tergugat bahwa ada beberapa harta yang betul-betul adalah harta bawaan dari Tergugat. Sedangkan tentang penyebutan harga kenapa penting disebutkan oleh karena tidak akan susah disepakati lagi apabila kelak pada putusan akan terjadi pembagian harta bersama yang menurut dari Penggugat;
3. Bahwa terkait harta bergerak berupa Kendaraan Mobil Toyota Fortuner Warna Putih dengan Nopol XXX GK, sama sekali Tergugat tidak memiliki

Hal. 34 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta bergerak tersebut, sehingga Penggugat mengada-ngada dalam penyebutan harta tersebut;

Bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat dalam posita angka 3 nuruf B angka 1 (satu), 2 (dua) dan angka 3 (tiga) adalah kabur atau tidak jelas (Obscure Libellum), sehingga mengakibatkan Gugatan penggugat sangat berdasar untuk dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard); sesuai dengan Putusan Perkara Nomor: 254/Pdt.G/2022/PA.MII yang dinyatakan inkrah atau berkekuatan hukum tetap;

- 4. Bahwa terkait dengan dali Replik pada eksepsi tentang gugatan salah obyek, pihak Penggugat tidak menanggapi secara rinci lagi sehingga Tergugat akan tetap berketetapan pada dalil jawaban sebelumnya.*

DALAM POKOK PERKARA

- 1. Bahwa Tergugat berketetapan pada dalil-dalil eksepsi dan jawaban Tergugat semula;*
- 2. Bahwa Tergugat malah melihat dalil-dalil Penggugat yang dituangkan dalam replik sangat memaksakan kehendak atas harta yang bukan harta bersama lalu meminta untuk dijadikan harta bersama, bahwa perlu Penggugat sadari kalau hart aitu ada Namanya harta bawaan dalam hubungan perkawinan dan tentu Tergugat wajib untuk mempertahankan harta bawaan tersebut;*
- 3. Bahwa untuk menanggapi dalil replik Penggugat pada angka 5 beserta turunannya maka Tergugat berketetapan pada jawaban semula yang tertuang pada jawaban semua Tergugat;*
- 4. Bahwa oleh karena dalil-dalil replik yang lain dari Penggugat adalah dalil pengulangan saja maka Tergugat tidak perlu menanggapi lagi dan lebih baik masuk dalam pembuktian sehingga cepat menjadi terang benerang tentang sengketa harta bersama ini.*

DALAM REKONVENSI

- 1. Bahwa Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi berketetapan pada dalil-dalil Gugatan Rekonvensi semula;*

Hal. 35 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek sengketa dalam Gugatan Rekonvensi masih merupakan harta bersama yang pada gugatan Konvensi, Penggugat Konvensi tidak memasukkannya pada hal harta tersebut jelas-jelas adalah merupakan harta bersama yang mana Penggugat Rekonvensi memiliki hak atas harta tersebut;
3. Bahwa dalil jawaban Tergugat Rekonvensi pada angka 2 dan angka 3 adalah dalil yang mengada-ada dan terkesan tidak jujur oleh karena tidak mau mengakui apa yang telah dikuasai selama ini baik emas maupun uang yang sejumlah kurang lebih Rp. 1000.000.000,- (seratus juta rupiah), padahal selama ini uang sejumlah tersebut dipegang oleh Tergugat Rekonvensi dimana uang tersebut adalah hasil penjualan merica yang selama ini digunakan oleh Tergugat Rekonvensi.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama dengan ini Penggugat Rekonvensi / Tergugat Rekonvensi mohon hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim pada Persidangan yang memeriksa dan memutuskan perkara saat ini berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak jelas atau kabur (obscurer libellium) dan error in objecto;
3. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Orvankelijk Verklaard);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM KONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menetapkan secara hukum harta benda tidak bergerak, yakni:

2.1 Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 504 M^2$ dengan batas-batas sebagi berikut:

Utara : Xxx;
Timur : Xxx;
Selatan : Jalan;
Barat : Xxx.

Hal. 36 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



2.2 Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 540 M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Irsan
Timur : Xxx;
Selatan : Jalan;
Barat : Xxx.

2.3 Sebidang tanah persawahan yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 2.500 M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Xxx;
Timur : Xxx;
Selatan : Xxx
Barat : Xxx (Xxx).

Adalah harta bersama (gono-gini) milik Penggugat dengan Tergugat;

3. Menetapkan harta bersama dibagi secara adil kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku;
4. Menolak gugatan penggugat untuk lainnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
5. Menghukum Penggugat untuk membayar keseluruhan biaya yang timbul dalam perkara ini.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan secara hukum harta benda berupa:

2.1 Perhiasan (emas) 20 gr. (dua puluh gram), dengan dikonversi ke rupiah sebesar Rp. 22.420.000 (dua puluh dua juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

2.2 Uang tunai sebesar Rp. 100.000.000,- (saratus juta rupiah), hasil penjualan merica/lada.

Adalah harta bersama (gono-gini) milik Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan harta bersama dibagi secara adil kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian sesuai dengan peraturan dan norma hukum yang berlaku;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ bagian dari harta bersama (gono-gini) tersebut pada petitum rekonvensi pada poin 2 (dua), selambat-lambatnya 7 X 24 Jam setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dan apabila diperlukan dengan bantuan alat negara;
5. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Atau;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa Penggugat dalam kedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan duplik rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang mana dokumen tersebut telah dilakukan verifikasi oleh Majelis Hakim, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berketetapan pada Jawaban Dalam Rekonvensi;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak menyadari dirinya bahwa selama ini telah menguasai harta bersama dan malah balik menuduh Tergugat Rekonvensi tidak jujur, padahal semestinya Penggugat Rekonvensi-lah yang harus jujur dalam hal ini;

Bahwa selama masa perkawinan, Tergugat Rekonvensi hanya sekali membeli emas berupa kalung seberat ± 10 gram, selebihnya Tergugat Rekonvensi memiliki emas berupa cincin seberat ± 2 gram yang merupakan Mas Kawin dan Pemberian dari Mertua saat itu (Ibu Penggugat Rekonvensi) seberat ± 2 gram berupa cincin;

Oleh karena itu, gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi tentang adanya emas seberat 20 gram hanya merupakan asumsi yang sangat dipaksakan;

3. Bahwa adapun mengenai uang sejumlah \pm Rp 100.000.000, maka Tergugat Rekonvensi berketetapan pada Jawaban dalam Rekonvensi semula;

Hal. 38 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk selanjutnya Tergugat Rekonvensi menyerahkan kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim untuk menilai dan memberikan pertimbangan berdasarkan alat bukti dalam agenda pembuktian dalam perkara a quo;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka Penggugat mohon dengan hormat agar kiranya Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Malili atau Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan menangani perkara ini berkenan untuk menolak gugatan penggugat rekonvensi untuk seluruhnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat sekaligus dalam kedudukan sebagai Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Xxx dan Xxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malili, yang telah divalidasi kesesuaian-nya dengan bukti yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, telah dicocokkan dengan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta telah dimeteraikan (P.1);
2. Fotokopi Perjanjian Pengikatan Jual Beli tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat oleh H. Xxx, SE dan Xxx, yang telah divalidasi kesesuaian-nya dengan bukti yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, telah dicocokkan dengan dengan aslinya yang ternyata sesuai, serta telah dimeteraikan (P.2);
3. Hasil cetak foto yang menunjukkan visual Mobil Toyota Hilux XXX warna putih yang tidak disertai hasil forensik digital, yang telah divalidasi kesesuaian-nya dengan bukti yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, serta telah dimeteraikan (P.3);
4. Hasil cetak foto yang menunjukkan visual mobil Toyota Fortuner XXX warna putih disertai hasil cetak layar yang menunjukkan visual informasi data registrasi kendaraan yang mana kedua hasil cetak tersebut tidak disertai hasil forensik digital, yang telah divalidasi kesesuaian-nya dengan bukti yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, serta telah dimeteraikan (P.4);

Hal. 39 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2024 atas nama Wajib Pajak Xxx yang dikeluarkan oleh Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Gowa yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang telah divalidasi kesesuaian-nya dengan bukti yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, serta telah dimeteraikan (P.5);

Saksi-saksi

Saksi 1, Xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa Tergugat memiliki tanah kebun merica di Xxx sebelum menikah dengan Penggugat;
- Bahwa saat ini tanah dikelola oleh Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membangun rumah di Xxx sekitar tahun 2008;
- Bahwa bagian utara berbatasan dengan jalan, timur berbatasan dengan Xxx, barat berbatasan dengan Xxx, selatan berbatasan dengan Xxx;
- Bahwa rumah tersebut dibangun bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga membeli perumahan di Xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya mobil dua unit;
- Bahwa mobil pertama dibeli tahun 2014, merek Hilux, warna putih;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya mobil fortuner, warna putih, dibeli sekitar tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya perumahan yang di Makassar;
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat punya satu kebun, kemudian ada kebun yang dibeli dari anggotanya dulu jadi dua di Xxx;
- Bahwa kebun Penggugat dan Tergugat ditanami merica;
- Bahwa kebun tersebut diperoleh setelah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut karena diceritakan oleh adik saksi (Penggugat);

Hal. 40 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun tersebut saat ini dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya kebun di Lengkona yang ditanami merica;
- Bahwa saat ini kebun tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya sawah di Soppa' Desa Loeha;
- Bahwa saat ini sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal perolehan sawah dari cerita Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki motor matic warna merah;
- Bahwa motor tersebut dibeli di Wawondula dalam keadaan baru;
- Bahwa motor saat ini dipegang oleh Tergugat;
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat masih renggang, suami saksi pxxxh bertanya kepada Tergugat terkait jumlah motor di rumah Tergugat dan Tergugat menyampaikan bahwa ada tiga motor sehingga suami saksi meminta Tergugat menyerahkan satu motor kepada Penggugat agar dapat digunakan Penggugat untuk kebutuhan, utamanya kebutuhan belanja susu anak, setelah Tergugat menyerahkan satu motor kepada Penggugat untuk digunakan, namun tidak lama kemudian Tergugat mengambil kembali motor tersebut dan hal tersebut terjadi sebanyak dua kali;
- Bahwa rumah Penggugat dan Tergugat di Makassar satu unit, di Xxx tiga unit, jadi semuanya empat unit rumah;
- Bahwa rumah yang di Xxx dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa dua unit rumah lainnya dibeli oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah yang dibangun berada di Xxx yang berbatasan dengan Xxx, Xxx, Murni dengan jalan;
- Bahwa rumah dibangun pada tahun 2008;
- Bahwa tanah yang dibangun rumah milik ayah Tergugat, saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal rumah yang dibeli di Xxx karena karena Penggugat dan Tergugat memanggil saksi makan onde-onde (syukuran) pembelian rumah tapi saksi tidak tahu kapan dibelinya;
- Bahwa rumah tersebut dibeli dari Pak Xxx, orang Xxx tapi sekarang sudah pindah di Burau;

Hal. 41 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang satunya dibeli dari ibu Xxx, orang Xxx;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi dengar dari orang tua saksi yang menyampaikan kepada saksi bahwa Penggugat kembali membeli rumah, rumahnya ibu Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui pembelian rumah di Makassar dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pxxxh melihat Penggugat ke kebun, tetapi Penggugat yang biasa menyampaikan bahwa dia habis dari kebun;
- Bahwa saksi pxxxh ke kebun yang dikelola bersama Penggugat dan Tergugat yang berada di Xxx, waktu mereka pindah pondok;
- Bahwa kebun tersebut berbatasan dengan Xxx (Xxx);
- Bahwa tidak ada orang lain yang menggarap kebun tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperolehnya tidak dari membeli, tapi karena membuka lahan bersama;
- Bahwa lahan tersebut dibuka untuk perkebunan merica;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua saksi;
- Bahwa Penggugat tidak menempati salah satu dari rumah yang dibeli atau dibangun;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

Saksi 2, Xxx bin xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat.
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena ipar saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal karena kemenakan saksi, anak dari sepupu dua kali saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai tahun 2022;
- Bahwa saksi mengetahui perihal rumah;
- Bahwa tanah yang dibangun rumah adalah pemberian dari ayah Tergugat yang kemudian bangunan rumah di atasnya oleh Penggugat dan Tergugat.

Hal. 42 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut tidak dibeli tetapi pemberian ayah Tergugat;
- Bahwa saat diberi, tanah tersebut memiliki bangunan;
- Bahwa rumah dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa bentuknya rumah permanen;
- Bahwa saat ini rumah ditempati Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui terkait obyek sengketa berupa tanah dan rumah di Desa Xxx yang berbatasan dengan Xxx, Xxx, dan Xxx;
- Bahwa di atasnya ada rumah panggung;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari Xxx;
- Bahwa saat ini rumah tersebut dikontrakan oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah dan rumah di Desa Xxx yang berbatasan dengan Irsan, Xxx, dan Xxx;
- Bahwa tanah dibeli dari Pak Ridding;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut ada PBB-nya, atas nama Pak Ridding;
- Bahwa saat ini rumah tersebut dikontrakkan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal obyek sengketa 5 (lima) berupa tanah di Desa Xxx yang salah satunya berbatasan dengan Xxx;
- Bahwa dahulu kebun tersebut berbentuk hutan kemudian dijadikan kebun merica oleh Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa awalnya tanah kebun tersebut merupakan pemberian dari orang tua Tergugat setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui obyek sengketa berupa tanah kebun di Desa Loeha yang berbatasan dengan Xxx, Xxx, Xxx;
- Bahwa yang memiliki kebun tersebut adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membeli tanah kebun tersebut saat masih berstatus suami isteri;
- Bahwa tanah tersebut dibeli dari karyawan Tergugat saat dia mau pulang kampung;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita dari Penggugat;
- Bahwa tanah tersebut dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saat ini kebun tersebut digarap oleh Tergugat;

Hal. 43 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui tanah para pihak yang ada di Lengkona;
- Bahwa tanah tersebut ditanami merica;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat juga memiliki sawah dari Penggugat setelah berperkara;
- Bahwa sawah tersebut ada di daerah desa Loeha;
- Bahwa sawah tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui tanah di Desa Loeha yang berbatasan dengan Xxx, Xxx dan Xxx;
- Bahwa tanah tersebut berupa kebun merica;
- Bahwa tanah tersebut milik Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya mobil, ada dua unit;
- Bahwa mobil yang pertama merek Hilux diperoleh tahun 2014;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi diundang syukuran pembelian mobil tersebut;
- Bahwa mobil dibeli dalam keadaan baru, warnanya putih;
- Bahwa mobil tersebut dikuasai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya mobil fortuner, warna putih, dibeli tahun 2016;
- Bahwa saksi tahu karena waktu karena ada acara syukuran;
- Bahwa saat ini mobil dikuasai Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya motor sebanyak tiga unit karena diberitahu Tergugat, tapi kalau sekarang saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi hanya pxxxh melihat satu unit motor matic;
- Bahwa awalnya saksi pxxxh diminta sebagai penengah kedua belah pihak karena saksi merupakan keluarga dari kedua belah pihak, untuk membicarakan tentang kebun untuk dibagi secara kekeluargaan, kemudian pada malam itu diputuskan terkait pembagian kebun dan paginya saksi diutus untuk mendampingi Penggugat sehingga saksi bertanya kepada Tergugat, bagian mana yang akan diberikan kepada Penggugat kemudian Tergugat mengatakan itu saja yang dipinggir jalan, kemudian saksi tanya Tergugat terkait berapa motor Tergugat dan Tergugat mengatakan tiga, sehingga saksi meminta kepada Tergugat untuk menyerahkan satu motor

Hal. 44 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat agar dapat digunakan Penggugat pergi membeli susu karena anak Penggugat dan Tergugat masih kecil dan masih mengedot sehingga Tergugat menyerahkan satu unit motor kepada Penggugat, namun diambil kembali oleh Tergugat sehingga saat ini Penggugat membeli motor sendiri;

- Bahwa kejadian tersebut sekitar tahun lalu;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat hanya satu motor warna merah;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa saat ini Tergugat tinggal di rumah yang dibangun bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal secara bergantian di tempat tinggal Penggugat dan di tempat tinggal Tergugat;
- Bahwa rumah yang dibeli oleh para pihak saat ini dikontrakkan oleh Tergugat;
- Bahwa mengenai tanah pemberian dari orang tua Tergugat, saksi hanya tahu satu tempat yang di kebun;
- Bahwa kemenakan saksi kuat membangun kebun sejak tahun 2013 dan karena rejeki, pada tahun 2014 harga merica naik seratus ribu lebih per kilo sehingga langsung beli mobil;
- Bahwa waktu beli mobil, para pihak merupakan tangan kedua;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dibeli dari hasil tanah pemberian setelah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui perihal obyek sengketa 5 merupakan pemberian dari orang tua berdasarkan cerita Penggugat;
- Bahwa uang yang digunakan untuk pembelian mobil adalah dari hasil penjualan merica;
- Bahwa awal mulanya tidak ada orang yang bisa beli mobil di seberang danau jika bukan dari merica;
- Bahwa acara syukuran beli mobil dilakukan di rumah yang tanahnya diberikan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa setahu saksi penghasilan Tergugat hanya usaha merica;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

Hal. 45 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 3, Xxx bin Xxx, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Penggugat dan Tergugat dulu adalah suami isteri, namun sekarang sudah bercerai;
- Bahwa harta-harta yang diperoleh para pihak selama berumah tangga ada rumah, mobil dan kebun merica.
- Bahwa ada empat unit rumah, tiga unit yang dibeli dan satu unit yang dibangun sendiri;
- Bahwa rumah dibangun pada tahun 2007, sesudah menikah;
- Bahwa tanahnya merupakan pemberian dari orang tua Tergugat;
- Bahwa rumah berbentuk rumah permanen;
- Bahwa mengenai rumah yang dibeli, dua rumah di Xxx, yang satu rumah di Makassar;
- Bahwa yang di Xxx masing-masing dibeli dari Pak Ridding dan ibu Xxx;
- Bahwa saksi mengetahui perihal rumah yang dibeli dari Pak Ridding berdasar cerita dari masyarakat sekitar dan juga dari Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal rumah yang dibeli dari Bu Xxx berdasar cerita Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui perihal rumah yang dibeli di Makassar berdasar cerita masyarakat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki kebun merica;
- Bahwa yang saksi tahu hanya ada satu tempat kebun merica yang dimiliki setelah Penggugat dan Tergugat menikah, yaitu berada di Xxx;
- Bahwa kebun tersebut berbatasan dengan jalan, xxx, dan Diki;
- Bahwa kebun tersebut dibeli dari anggotanya;
- Bahwa saksi hanya diceritakan oleh Penggugat waktu dipanggil untuk memperbaiki tiang merica yang roboh di kebun tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki dua unit mobil, merek hilux dan fortuner;
- Bahwa dibeli lebih dulu mobil Hilux kemudian mobil fortuner;
- Bahwa setahu saksi mobil tersebut dibeli berdasar dari cerita masyarakat;

Hal. 46 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut saat ini masih ada dan digunakan oleh Tergugat untuk berkebun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya motor satu unit yang dikuasai Tergugat;
- Bahwa harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat berasal dari usaha merica;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya memiliki usaha merica saja;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat saat ini tinggal di rumah orang tua Penggugat, tapi ada anak yang tinggal di Makassar karena sekolah yang sekarang sudah pulang;
- Bahwa ada dua kebun Penggugat dan Tergugat yang berbatasan dengan Urut dan yang dibatasi jalan, satu yang dibangun bersama setelah Penggugat dan Tergugat menikah dan ada satu yang dibeli dari anggotanya;
- Bahwa kebun yang dibeli sebelah selatan berbatasan dengan Xxx, Utara berbatasan dengan Jalan, yang bagian timur berbatasan dengan pak Xxx dengan Pak Akerudin, bagian barat Xxx;
- Bahwa mengenai kebun yang dibangun oleh para pihak saksi tidak tahu dibeli atau darimana, saksi hanya tahu bahwa kebun tersebut dibangun bersama Penggugat dan Tergugat setelah menikah;
- Bahwa kebun-kebun tersebut dibatasi oleh dua jalan;
- Bahwa saksi dipanggil untuk kerja di kedua-duanya;
- Bahwa kebun yang dibeli bagian selatan-nya berbatasan dengan Xxx;
- Bahwa sebelah utara berbatasan dengan jalan, bagian timur berbatasan dengan Xxx atau xxx;
- Bahwa bagian utara ada jalan, sebelahnya Usman, Timur berbatasan dengan Xxx, ada juga jalan disitu, Selatan, jalan juga disitu, berbatasan dengan kebun yang dibeli;
- Bahwa kebun tersebut dikelilingi jalan;
- Bahwa di bagian barat ada tanah Pak Desa;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pembelian dari anggota waktu dimintai tolong untuk bekerja di kebun, pada tahun 2021;

Hal. 47 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui perihal kebun tersebut karena pxxxh diminta tolong kerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat yang menggarap kebun yang dibangun bersama tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menggarap kebun setelah menikah;
- Bahwa kedua kebun tersebut saat ini dikuasai Tergugat;
- Bahwa di antara dua kebun tersebut, lebih luas yang dibangun bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa kebun yang dibeli, dibeli setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Tergugat sekaligus dalam kedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti, berupa:

Bukti Tertulis

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor xxx tanggal 28 Oktober 2022 atas nama Xxx dan Xxx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malili yang tidak dapat ditunjukkan aslinya, yang telah divalidasi kesesuaian-nya dengan bukti yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, serta telah dimeteraikan (T.1);
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2018 atas nama wajib pajak Nasaruddin Xxx yang dikeluarkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Luwu Timur tanggal 01 April 2018 dan Surat Keterangan Penjualan Tanah yang ditandatangani oleh xxx. selaku pihak pertama dan Xxx selaku pihak kedua, yang diketahui oleh Kepala Desa Loeha tertanggal 12 Maret 2008, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang telah divalidasi kesesuaian-nya dengan bukti yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, serta telah dimeteraikan (T.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Pengalihan Tanah tertanggal 12 Juli 2018 yang ditandatangani oleh Xxx selaku pihak pertama dan Xxx selaku pihak kedua, serta diketahui Kepala Dusun Xxx, yang mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah divalidasi kesesuaian-nya

Hal. 48 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, serta telah dimeteraikan (T.3);

4. Fotokopi Surat Keterangan Pengoperan Hak tertanggal 25 November 2015 yang ditandatangani oleh Xxx selaku pihak yang menyerahkan dan Xxx selaku pihak yang menerima, serta diketahui Kepala Dusun Xxx, yang mana bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah divalidasi kesesuaian-nya dengan bukti yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, serta telah dimeteraikan (T.4);
5. Fotokopi BPKB Motor Merk Yamaha Nomor Plat XXX, Nomor Rangka XXX, Nomor Mesin XXX yang dikeluarkan oleh Polres Luwu Timur tertanggal 03 Juni 2021, yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, yang telah divalidasi kesesuaian-nya dengan bukti yang diunggah pada Sistem Informasi Pengadilan, serta telah dimeteraikan (T.5);

Saksi-saksi

Saksi 1, Xxx Xxx, S.Pd binti Xxx, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2004;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai pada tahun 2022;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat bercerai di Pengadilan Agama Malili;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta bersama dan harta bawaan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa tanah dan bangunan;
- Bahwa harta tersebut berada di Xxx, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan bangunan yang bagian Utara berbatasan dengan jalan;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari orang tua Tergugat;
- Bahwa di atas tanah tersebut ada bangunan rumah;
- Bahwa rumah tersebut dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa sebelumnya dibangun masih berupa tanah kosong;

Hal. 49 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa rumah yang berada di atasnya adalah rumah permanen satu lantai, ukurannya sekitar 9 X 12 m;
- Bahwa bagian utara berbatasan dengan jalan, Timur berbatasan dengan Xxx (Xxx), selatan berbatasan dengan Xxx dan bagian barat berbatasan dengan Xxx;
- Bahwa Tergugat yang menempati bersama istri yang saat ini;
- Bahwa rumah dibangun sekitar tahun 2007;
- Bahwa saat ini, Penggugat kembali ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat tinggalkan rumah sejak tahun 2021 dan saat ini Penggugat juga sudah memiliki suami;
- Bahwa sumber dana untuk pembangunan dari hasil merica dan bantuan orang tua secara cuma-cuma;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena orang tua yang memberikan penjelasan saat itu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan rumah yang sebelah utaranya berbatasan dengan Xxx, berjarak sekitar 150 m dari rumah bersama Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah dan bangunan rumah tersebut dengan membeli dari orang Toraja setelah mereka menikah;
- Bahwa harganya adalah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lebih sedikit;
- Bahwa saat ini rumah disewakan per bulan, sudah sekitar dua tahun;
- Bahwa yang menyewakan dan menerima uang sewa adalah Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan rumah yang sebelah utaranya berbatasan dengan Irsan, jaraknya sekitar 15 (lima belas) meter dari obyek tadi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh tanah dan bangunan rumah tersebut dengan cara membeli dari Bu Xxx setelah mereka menikah;
- Bahwa obyek ketiga yang lebih dulu dibeli kemudian obyek kedua;
- Bahwa harganya pada saat itu Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak menyaksikan jual-beli tanah tersebut, namun Tergugat hanya menyampaikan akan membeli tanah dan rumah tersebut serta

Hal. 50 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminta pendapat saksi terkait pembelian tanah tersebut karena Tergugat biasanya meminta pendapat saudara-saudara yang lain jika ada hal-hal yang ingin dikerjakannya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah dan rumah yang berada di Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena diberitahu oleh Tergugat pada saat akan membeli rumah tersebut serta meminta pendapat terkait pembelian rumah tersebut;
- Bahwa rumah tersebut sudah lunas dengan pembayaran 3 (tiga) kali;
- Bahwa harganya Rp422.000.000,00 (empat ratus dua puluh dua juta rupiah)
- Bahwa saat ini rumah tersebut sudah saksi beli dari Tergugat pada sekitar bulan Maret atau April tahun 2022 setelah Penggugat meninggalkan rumah karena Tergugat dalam keadaan sakit pada saat itu;
- Bahwa saksi membelinya dengan harga Rp200.000.000,00 (dua ratus dua juta rupiah) dan dibayar secara angsuran;
- Bahwa pembayaran diserahkan langsung kepada Tergugat karena pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan rumah dengan membawa semua uang dan tidak meninggalkan sedikit uang sehingga uang tersebut sebagian digunakan untuk pengobatan Tergugat yang sementara sakit dan sebagian untuk biaya anak-anak Penggugat dan Tergugat karena saksi yang merawat sebagian anak-anak Penggugat dan Tergugat pada saat itu;
- Bahwa pembayarannya sudah lunas;
- Bahwa terakhir pembayaran pada bulan dua tahun 2023;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa uang hasil penjualan digunakan untuk berobat, karena pada saat itu, saat Tergugat ditinggalkan Penggugat, Tergugat sakit tidak bxxxxfsu, kemaluannya tidak bisa apa, jadi Tergugat berobat kesana kemari yang membutuhkan biaya, sementara pada saat itu Tergugat tidak pegang uang sama sekali, semua uang di ATM yang dipegang oleh Penggugat;
- Bahwa Tergugat datang ke rumah dan menyampaikan mohon bantu saksi karena saksi sakit dan tidak ada uang sama sekali yang saksi pegang

Hal. 51 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian anaknya masih dalam dekapan-nya pada saat itu, jadi anaknya saksi yang ini biaya anaknya pada saat itu kemudian Tergugat pergi kemudian datang lagi ambil uang lagi untuk berobat, jadi uangnya bukan satu kali diambil tetapi sekitar lima sampai enam kali diambil;

- Bahwa saat itu yang merawat Tergugat adalah saudaranya;
- Bahwa Penggugat tidak merawat sama sekali karena dia sudah meninggalkan rumah;
- Bahwa saksi tidak meminta konfirmasi kepada Penggugat saat membeli rumah tersebut dari Tergugat, karena saksi tahu pada saat itu untuk meminta pasti ada perselisihan, pasti tidak dikasih karena mau digunakan untuk pengobatan;
- Bahwa saksi tidak pxxxh membuka pembicaraan dan memberitahu Penggugat bahwa saksi membeli rumah tersebut;
- Bahwa sebelumnya Tergugat sudah pxxxh menyampaikan kepada anaknya terkait pembelian rumah tersebut, namun setelah sekian tahun, setelah Penggugat mau menuntut, baru anak Penggugat dan Tergugat menyampaikan kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui terkait harta Penggugat dan Tergugat berupa tanah kebun
- Bahwa kebun tersebut berbentuk L;
- Bahwa setahu saksi batas bagian timur adalah Xxx, batas barat adalah Saifuddin, kemudian batas utara zainuddin dan batas selatan bersambung dengan kebun yang dulu diberi ke orang untuk dikerja dengan catatan jika akan orang tersebut mau pulang kampung maka tanah tersebut tetap dipulangkan kepada pemilik awal yang berbatasan dengan jalan;
- Bahwa luasnya tidak sampai 2 (dua) Hektar;
- Bahwa kebun tersebut ditanami merica;
- Bahwa pohon merica yang ditanam berkisar dua ribuan;
- Bahwa sebelumnya tanah kebun tersebut diberikan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Tergugat yang menggarap kebun tersebut saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui terkait obyek sengketa 6 berupa tanah kebun yang terletak di Desa Loeha (berbatasan Desa Xxx)

Hal. 52 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bagian utara berbatasan dengan jalan, timur berbatasan Xxx, selatan berbatasan dengan Xxx, Barat berbatasan dengan Xxx;
- Bahwa kebun tersebut ditanami merica berkisar 800 (delapan ratus) pohon;
- Bahwa kebun tersebut bersambung dengan tanah kebun obyek sengketa sebelumnya yang tadi saksi sampaikan berbentuk L, tanah kebun ini diberikan ke orang untuk dikerja dengan perjanjian kalau dia sudah mau tinggalkan Luwu Timur kembali ke kampung, pohon merica ini tidak boleh dijual kepada orang lain, harus ke Tergugat dan pada saat itu kami beli pohon mericanya Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) tetapi tanah kebun tersebut milik orang tua Tergugat;
- Bahwa yang disuruh kerja di lahan tersebut bxxxma Padi;
- Bahwa yang memberikan tanah tersebut untuk dikerja Padi adalah Tergugat;
- Bahwa pemilik tanah kebun tersebut pada saat Tergugat menyerahkan tanah tersebut untuk digarap Padi adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa pembelian pohon merica yang ditanam di kebun tersebut dilakukan setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa kebun tersebut digarap oleh Tergugat;
- Bahwa obyek 5 dan 6 berasal dari pemberian orang tua;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki tanah kebun yang terletak di Lengkona, luasnya sekitar dua hektar lebih;
- Bahwa bagian utara berbatasan dengan Saharia, timur berbatasan dengan sungai tetapi juga bersebelahan dengan bapak Axxx, Selatan berbatasan dengan saudara, Said, sedangkan baratnya berbatasan dengan tanah kosong;
- Bahwa tanah tersebut pemberian orang tua Tergugat;
- Bahwa orang tua sudah memberikan tanah tersebut sebelum Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya sawah yang ada di Desa Loeha, dengan ukuran 30 X 82, yang ditanami padi;
- Bahwa saat itu, orang tua yang beli, tetapi setelah Penggugat dan Tergugat menikah yang kemudian diserahkan tetapi diserahkan bukan untuk dimiliki;

Hal. 53 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga memiliki tanah kebun lain yang terletak di Desa Loeha;
- Bahwa tanah kebun tersebut sudah ada sejak Tergugat masih kecil dan sudah ditanami orang tua yang diberikan kepada Tergugat untuk merawat;
- Bahwa kebun tersebut merupakan wilayah konsesi PT. Vale sehingga tidak ada sertifikat;
- Bahwa tidak ada penerbitan sertifikat di sana karena wilayah konsesi PT. Vale;
- Bahwa tanah tersebut dikenakan pajak dan yang membayar Tergugat;
- Bahwa obyek 6 dan 7 belum digarap saat diberikan orang tua kepada Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut digarap setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa biasanya orang tua yang membantu dalam penanaman;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki harta berupa mobil;
- Bahwa yang pertama mobil Hilux yang dibeli pada tahun 2014, itu bantuan dari orang tua pada saat dibeli;
- Bahwa harga pembelian berkisar empat ratus, dicicil, tiga kali bayar;
- Bahwa DP-nya lima jutaan;
- Bahwa pembayaran DP oleh Tergugat, setelah itu pembayaran selanjutnya dibantu oleh orang tua;
- Bahwa orang tua membantu sejak pembayaran kedua;
- Bahwa bantuannya berupa setengah pembayaran;
- Bahwa pembayaran menggunakan merica, bos merica yang membayarkan pembelian mobil, kemudian Tergugat membayar bos dengan cara menyetorkan merica;
- Bahwa yang menggunakan mobil tersebut saat ini adalah Tergugat untuk pergi ke kebun;
- Bahwa mobil masih dioperasikan;
- Bahwa saksi mengetahui perihal ada bantuan dari orang tua karena orang tua yang sering menyampaikan terkait bantuan yang diberikan;
- Bahwa ada mobil lainnya, yaitu merek Fortuner, diperoleh tahun 2016;
- Bahwa mobil tersebut dibeli saat Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri;

Hal. 54 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mobil tersebut dibeli secara cash;
- Bahwa harganya sekitar lima ratusan;
- Bahwa yang membeli mobil adalah Tergugat yang dibantu oleh orang tua;
- Bahwa saat itu orang tua datang ke rumah dan menyampaikan bahwa adik mau beli mobil, kalian jangan iri, kita bantu dulu, kalau kalian juga ingin, nanti juga dibantu karena adik yang pertama berkeluarga;
- Bahwa orang tua hanya menyampaikan tidak perlu tahu berapa bantuan yang diberikan, yang perlu diketahui bahwa nanti orang tua bantu juga kalau masih hidup;
- Bahwa umumnya, jika mau membeli sesuatu secara cash dan tidak memiliki uang maka bisa menggunakan uang bos pengepul merica yang nanti dibayar menggunakan merica setiap habis panen;
- Bahwa mobil fortuner dibeli secara cash menggunakan uang bos dan dibayar menggunakan merica setiap habis panen;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena setiap Tergugat mau beli sesuatu, pasti selalu konsultasi kepada saksi;
- Bahwa untuk pembayaran mobil itu, digunakan merica dari orang tua dan merica dari hasil kebun yang diberikan dari orang tua;
- Bahwa mobil fortuner masih ada dan masih beroperasi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya motor merek yamaha mio tetapi anak Penggugat dan Tergugat yang pakai;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat ada lima, sedangkan yang menggunakan motor adalah anak ke dua;
- Bahwa motor digunakan pergi ke sekolah, namun sekarang dia sudah berhenti sekolah;
- Bahwa saat masih bujang, Tergugat tidak ada pekerjaan;
- Bahwa Tergugat mulai kerja setelah orang tua memberi bantuan untuk dikelola Tergugat;
- Bahwa Tergugat punya pekerjaan setelah menikah;
- Bahwa tanah yang diberikan oleh orang tua tidak termasuk merica;
- Bahwa Tergugat menyampaikan akan menyerahkan yang perlu diserahkan yang penting bawaan orang tua tidak;

Hal. 55 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa obyek yang akan diberikan kepada Penggugat adalah obyek sengketa 2 (dua) dan 3 (tiga), kemudian uang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kemudian kebun merica yang dikelola Penggugat yang merupakan warisan dari orang tua dalam hal ini obyek 6 (enam);
- Bahwa Penggugat menolak tawaran tersebut;
- Bahwa yang menanam merica di obyek sengketa 5 adalah Tergugat sekitar 2.000-an;
- Bahwa tanah sudah diserahkan kepada Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut diklaim PT. Vale;
- Bahwa obyek 1 tidak termasuk wilayah PT Vale;
- Bahwa tanah tersebut dikenakan bayar pajak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut merupakan warisan dari kakek nenek yang diberikan kepada orang tua yang kemudian dibagikan lagi kepada anak-anaknya;
- Bahwa saksi dan saudara tidak keberatan mengenai pemberian tanah tersebut;
- Bahwa obyek sengketa 2 tidak termasuk dalam kawasan konsesi PT Vale;
- Bahwa atas tanah tersebut, ada pembayaran pajak;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut adalah Tergugat;
- Bahwa dokumen atas tanah tersebut hanya berupa surat yang kepala dusun saat itu menjadi saksi;
- Bahwa mengenai rumah yang ada di Gowa, Tergugat sendiri yang menawarkan kepada saksi untuk dapat digunakan biaya berobat;
- Bahwa hasil panen merica fluktuatif tergantung musim, kadang ada, kadang juga tidak ada;
- Bahwa saat itu, saksi tidak meminjamkan uang saja kepada Tergugat untuk biaya berobat bukan membeli rumah, karena untuk menghindari perselisihan;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai penyakit Tergugat dari Tergugat sendiri yang menceritakan penyakitnya kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa Tergugat sudah berobat, hasilnya kelamin Tergugat sudah tidak berfungsi sebagaimana mestinya;

Hal. 56 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan saudara-saudara yang mengantar Tergugat ke rumah sakit untuk berobat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai atau sudah pisah tempat tinggal sekitar tiga bulan saat saudara mengantarkan Tergugat ke rumah sakit;
- Bahwa saat itu, Tergugat tidak memiliki uang sementara empat orang anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat sehingga saat itu uang pembelian tersebut digunakan untuk biaya perawatan empat orang anak Tergugat yang ditiptkan kepada saksi untuk merawat, sebagian lagi uang tersebut digunakan untuk berobat dan sebagiannya lagi digunakan untuk modal mengelola kebun;
- Bahwa hasil penjualan rumah digunakan untuk membayar utang;
- Bahwa menurut informasi dari Xxx, obyek sengketa 6 termasuk wilayah konsesi PT. Vale, tapi tidak tahu juga pastinya;
- Bahwa merica yang ditanam di lahan tersebut kurang lebih dua ribu pohon, tapi sekarang sudah banyak yang mati karena jarang dirawat;
- Bahwa tanaman merica jarang dirawat setelah Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa tanah tersebut berasal dari pemberian orang tua;
- Bahwa yang diberikan hanya tanahnya saja;
- Bahwa ebelumnya itu tanah kebun tersebut sudah ada dan setelah menikah baru diserahkan;
- Bahwa diserahkan secara lisan saja;
- Bahwa saksi mengetahui terkait sebidang tanah persawahan yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, ukurannya sekitar 30 X 80 (tiga puluh kali delapan puluh);
- Bahwa sawah tidak termasuk lahan konsesi;
- Bahwa ada surat dari pemerintah desa, berupa surat tentang tanah sudah dibeli dari ini dan pada saat itu orang tua yang beli;
- Bahwa sawah tersebut dibeli orang tua;
- Bahwa orang tua membeli sawah dari Lampo Isa;
- Bahwa sawah masih atas nama orang tua;

Hal. 57 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat hanya disuruh untuk mengelola saja karena pada saat itu Tergugat tidak memiliki pekerjaan dan hanya diberi untuk mengelola untuk menyambung hidup;
- Bahwa saksi mengetahui terkait sebidang tanah kebun dengan tanaman merica/lada yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa tanam merica berkisar 700 – 800 (tujuh ratus sampai delapan ratus);
- Bahwa kebun tersebut sudah ada, sudah dimiliki orang tua, kebun dan merica sudah ada;
- Bahwa orang tua memiliki kebun sejak saksi masih berusia belasan tahun;
- Bahwa di tanah tersebut sudah ada merica sebelumnya;
- Bahwa orang tua memperoleh kebun tersebut dari pembagian kakek nenek;
- Bahwa pohon merica diremajakan jika mati;
- Bahwa saat kebun diberikan kepada Tergugat, merica sudah bisa dipetik;
- Bahwa hanya Tergugat yang kelola, sedangkan saudara lain tidak;
- Bahwa saksi pxxxh melihat Penggugat menggunakan anting, gelang, kalung, cincin;
- Bahwa cincin dibeli setelah menikah;
- Bahwa saksi pxxxh melihat Penggugat membeli emas seberat 10 gram dalam bentuk kalung;
- Bahwa saksi pxxxh bersama Penggugat di Makassar, Somba Opu, kemudian penjual emas yang sering datang di seberang atas nama H. Rusli;
- Bahwa tokonya bxxxma Toko Tunggal;
- Bahwa Penggugat pxxxh beli emas saat di kampung berupa gelang dan cincin;
- Bahwa Penggugat keluar rumah dengan membawa uang;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena sesuai dengan penyampaian Penggugat sendiri bahwa dia membawa uang;
- Bahwa pada saat itu Penggugat dan Tergugat berselisih dan saksi sebagai saudara mengingatkan ke Penggugat mohon untuk tidak melakukan itu demi anak-anak tetap Penggugat tetap bersikeras sehingga kami sempat mempertanyakan apakah kamu juga akan menggugat masalah harta, dan

Hal. 58 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dia bilang tidak akan menggugat masalah harta, mereka sering berselisih dan bahkan saksi pxxxh berselisih dengan Tergugat untuk mempertahankan Penggugat agar tidak berpisah, tetapi Penggugat tetap pergi meninggalkan rumah;

- Bahwa saat itu Penggugat menyampaikan hampir Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah), saksi tidak tahu persis apa benar atau tidak, yang jelas dia menyampaikan hampir Rp.100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut berada di rekening BRI;
- Bahwa saat ini Penggugat sudah menikah lagi;
- Bahwa saksi delapan bersaudara tetapi satu orang sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi mengetahui perihal tanah obyek sengketa merupakan pemberian orang tua dari cerita dari om dan nenek yang menceritakan bahwa *ini* bagian *ini*. Orang dulu-dulu kerja damar, dia punya lokasi tersendiri dan jika sudah dikerja maka lokasi tersebut sudah dinyatakan sebagai miliknya dan seperti itu upaya pemberdayaan dari pemerintah;
- Bahwa mengenai kepemilikan dinyatakan oleh nenek dan pemerintah dulu, sedangkan generasi selanjutnya hanya tahu bahwa ini dulu adalah warisan orang tua, pemberian dari orang tua dulu-dulu;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah tanah konsesi PT. Vale, masalah konsesi tersebut terjadi baru-baru ini setelah PT. Vale mau mengelola tanah di seberang;
- Bahwa sebagai saudara dari Tergugat, saya juga mendapatkan bantuan dari orang tua berupa mobil;
- Bahwa yang mendapatkan bantuan hanya saksi dan Tergugat;
- Bahwa saudara yang lain dapat bantuan berupa tanah;
- Bahwa obyek sengketa 5 (lima), 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) yang dibuka setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa terkait bahasa utang piutang dalam transaksi rumah yang di Gowa, menurut saksi jika berutang, ada janji, nanti perselisihan akhirnya kalau tidak memenuhi janjinya, namanya utang kan berbahaya, meskipun saudara, jadi kita itu kalau memang memberi, ya memberi, kalau utang, ya utang, sedangkan pada saat itu ini uang juga saksi mau pakai, makanya

Hal. 59 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat menyampaikan apa boleh buat saksi harus serahkan rumah sebagai gantinya;

- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak sakit;
- Bahwa Tergugat sakit sekitar setahun;
- Bahwa penyakit tersebut sudah tidak kambuh;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang di Gowa sebagai harta bersama;
- Bahwa saksi tetap membeli karena Tergugat pada saat itu butuh uang, kemudian ditinggalkan oleh Penggugat dan anaknya yang rawat adalah saksi;
- Bahwa saat itu Tergugat tidak mengetahui harus ke mana mendapatkan uang, yang Tergugat ketahui saksi pegang sedikit uang jadi dia ambil uang saksi sedikit-sedikit;
- Bahwa harga rumah tersebut turun karena sudah sedikit rusak, kemudian saat itu uang saksi tidak ada sehingga Tergugat mengatakan apa boleh buat kalau harganya segitu, Tergugat harus terima karena Tergugat butuh uang;
- Bahwa saat itu Tergugat menyerahkan sertifikat rumah sebagai jaminan bahwa rumah tersebut saksi pegang;
- Bahwa sertifikat saat ini dipegang oleh saksi;
- Bahwa Tergugat meminta bantuan kepada saksi, karena rumah saksi dan Tergugat bertetangga, samping rumah, jadi setiap ada kebutuhan mendesak pasti datang ke saksi;
- Bahwa saksi tidak ada keinginan untuk memiliki rumah tersebut, hanya saat itu Tergugat datang dan menyampaikan ke saksi, *kalau ada uangmu, saya mau minta tolong tetapi saya tidak mau pinjam karena takutnya nanti kita berselisih, ada ini rumah diatas, pegang ini sertifikatnya;*
- Bahwa saat itu jual beli tidak bisa ditunda karena luar biasa sakitnya Tergugat;
- Bahwa saat itu orang tua sudah meninggal;
- Bahwa saksi membenarkan foto dalam bukti P.3 dan P.4 adalah foto mobil yang dimiliki Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

Hal. 60 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi 2, xxx Xxx binti Xxx, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Kurru Sumanga, Xxx, Kabupaten Luwu Timur, di bawah sumpah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Tergugat adalah saudara kandung saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami isteri;
- Bahwa saksi delapan orang bersaudara, tetapi sudah meninggal satu orang;
- Bahwa ayah kandung saksi sudah meninggal dunia sekitar enam tahun yang lalu;
- Bahwa ayah telah membagi harta sebelum meninggal dunia secara kekeluargaan;
- Bahwa anak-anaknya semua dapat warisan;
- Bahwa warisan yang diberikan berupa tanah;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menikah, mereka memperoleh tanah, kebun dan rumah;
- Bahwa tanah yang ditempati rumah Penggugat dan Tergugat adalah dari orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya tiga kebun, semuanya ada di Xxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memperoleh kebun karena dibantu oleh orang tua Tergugat;
- Bahwa bantuan dari orang tua ada yang sebelum menikah dan ada juga yang setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya satu kebun yang berbatasan dengan Urut, luasnya setengah hektar ($\frac{1}{2}$ Ha);
- Bahwa bagian utara berbatasan dengan jalan depan, timur berbatasan dengan Xxx kalau tidak salah, selatan berbatasan Pak Urut dan barat berbatasan dengan Pak Xxx;
- Bahwa kebun tersebut dimiliki setelah menikah;
- Bahwa pemilik sebelumnya adalah Pak Pedi;
- Bahwa kebun tersebut diperoleh karena dibeli;
- Bahwa yang membeli adalah Tergugat;

Hal. 61 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kebun dibeli setelah menikah, dibantu oleh orang tua untuk membayarnya;
- Bahwa saksi mengetahui perihal bantuan orang tua karena Tergugat selalu ada konsultasi dan meminta pendapat kepada orang tua yang kemudian meminta pendapat saksi;
- Bahwa harga kebun adalah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi tahu perihal kebun yang berbatasan dengan jalan, luasnya satu setengah hektar (1 ½ Ha);
- Bahwa asalnya usulnya dari orang tua Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut diberikan kepada Tergugat sesudah menikah;
- Bahwa tanah diberikan dalam keadaan sudah ada tanamannya;
- Bahwa yang menanam adalah Tergugat dan dibantu oleh orang tua karena orang tua juga sering membantu untuk menanam;
- Bahwa kebun ditanami sesudah Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya kebun di Lengkona, luasnya dua hektar (2 Ha);
- Bahwa sebelah utara berbatasan dengan ibu Saharia, selatan berbatasan dengan Pak Sainuddin, barat kosong, kalau timur sungai;
- Bahwa Tergugat yang menggarap setelah menikah;
- Bahwa yang memiliki sebelumnya adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa tanah tersebut diberikan setelah Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya sawah di Desa Loeha, ukurannya tiga puluh kali delapan puluh tiga (30 x 83);
- Bahwa yang membayar adalah orang tua;
- Itu dibayar oleh orang tua, tapi saksi juga tidak mengerti berapa bayarannya, yang jelas orang tua yang bayar;
- Bahwa orang tua membelikan untuk Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui kebun merica yang ada di pinggir jalan;
- Bahwa batasnya yang sebelah selatan pak Arlin, yang lain-lainya jalan;
- Bahwa kebun tersebut sebelum menikah sudah ada dan sudah berhasil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat punya dua mobil, merek Hilux dan Fortuner;
- Bahwa mobil tersebut dikuasai Tergugat;

Hal. 62 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada juga motor matic yang digunakan oleh anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat juga punya perhiasan yang dikuasai oleh Penggugat, tapi saksi tidak tahu berapa beratnya, dan tidak pxxxh melihat Penggugat membeli emas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah bercerai sejak tahun 2021;
- Bahwa perhiasan yang biasa digunakan oleh Penggugat adalah kalung dan cincin;
- Bahwa kalung yang digunakan ada bulatan-nya;
- Bahwa Penggugat juga menggunakan anting dan gelang;
- Bahwa yang dipakai oleh Penggugat bukan cincin kawin;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat mengenakan emas karena Penggugat memang buka jilbab-nya jadi saksi tahu kalau dia sudah beli;
- Bahwa Penggugat menggunakan emas tersebut setelah menikah;
- Bahwa saksi mengetahui perihal pembelian emas karena Penggugat sendiri yang menyampaikan, pada saat itu Penggugat datang ke rumah kemudian buka jilbab sehingga saksi bertanya "emas baru kah?", lalu Penggugat bilang "iya";
- Bahwa yang meninggal adalah anak ke tujuh;
- Bahwa setiap bantuan yang akan diberikan kepada salah satu anak dari orang tua selalu disampaikan kepada semua anak-anak;
- Bahwa bantuan yang akan diberikan oleh orang tua kepada Tergugat juga disampaikan kepada saksi;
- Bahwa tidak ada saudara yang keberatan, karena yang lain juga selalu dibantu jika mau sesuatu;
- Bahwa Penggugat biasa membuka jilbab dan terlihat perhiasannya saat di rumah orang tua;
- Bahwa setahu saksi emas tersebut baru dibeli setelah menikah karena saat itu Penggugat dan Tergugat masih bersama;
- Bahwa mobil Hilux dibeli pada tahun 2014, sedangkan mobil Fortuner dibeli tahun 2016;
- Bahwa saat itu, Penggugat dan Tergugat sudah menikah;
- Bahwa saksi mencukupkan keterangan;

Hal. 63 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Bahwa telah dilakukan pemeriksaan setempat, baik di lokasi dimana obyek berada maupun di kantor pendaftaran obyek, yang mana berdasarkan pemeriksaan didapati kondisi faktual obyek-obyek sengketa sebagai berikut;

Obyek Sengketa dalam Konvensi

1. Sebidang tanah dan rumah permanen yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas 504,38 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Panjang 14 m, berbatasan dengan jalan.
 - Timur : Panjang 38,60 m, berbatasan dengan rumah milik Xxx (Xxx).
 - Selatan : Panjang 12,90 m, berbatasan dengan rumah milik Xxx.
 - Barat : Panjang 36,40 m, berbatasan dengan rumah milik Xxx.
2. Sebidang tanah dan rumah kayu yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas 515,03 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Panjang 18,50 m, berbatasan dengan rumah milik Xxx.
 - Timur : Panjang 28 m, berbatasan dengan rumah milik Xxx.
 - Selatan : Panjang 19,30 m, berbatasan dengan Jalan.
 - Barat : Panjang 26,50 m, berbatasan dengan Jalan.
3. Sebidang tanah dan rumah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas 515,03 m², dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : Panjang 17,40 m, berbatasan dengan tanah milik Irsan.
 - Timur : Panjang 31,50 m, berbatasan dengan rumah milik Xxx.
 - Selatan : Panjang 17,20 m, berbatasan dengan Jalan.
 - Barat : Panjang 31,10 m, berbatasan dengan rumah milik Xxx.
4. Sebidang tanah seluas $\pm 84 \text{ M}^2$ beserta rumah permanen type 45 yang berdiri di atasnya yang terletak di Xxx, Kabupaten Gowa, dengan ukuran dan batas sebagai berikut:
 - Utara : Panjang 6 m, berbatasan dengan sawah.
 - Timur : Panjang 14 m, berbatasan dengan tempat kos milik Xxx.
 - Selatan : Panjang 6 m, berbatasan dengan jalan.
 - Barat : Panjang 14 m, berbatasan dengan rumah milik Ika.
5. Sebidang tanah kebun dengan tanaman merica/lada sebanyak ± 3.000 (tiga ribu) pohon, yang terletak di Xxx Kabupaten Luwu Timur (berbatasan

Hal. 64 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Loeha) dengan luas $\pm 12.664 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Panjang 37 m + 74,50 m + 19 m + 42,60 m + 22,30 m + 23,30 m, berbatasan dengan jalan tani dan kebun Xxx / Xxx.
- Timur : Panjang 98,70 m, berbatasan dengan jalan tani.
- Selatan : Panjang 52,30 m + 29,50 m + 63 m, berbatasan dengan jalan tani.
- Barat : Panjang 51,60 m, berbatasan dengan jalan tani.

6. Sebidang tanah kebun dengan tanaman merica/lada sebanyak ± 800 (delapan ratus) pohon, yang terletak di Xxx Kabupaten Luwu Timur dengan luas $\pm 3.606,93 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Panjang 50,30 m, berbatasan dengan jalan tani.
- Timur : Panjang 69 m, berbatasan dengan tanah milik Abd. Xxx Ibrahim.
- Selatan : Panjang 59,50 m, berbatasan dengan kebun milik Abd. Xxx Ibrahim.
- Barat : Panjang 48 m + 14,10 m, berbatasan dengan tanah milik Xxx Hariansya Harlan dan jalan tani.

7. Sebidang tanah kebun dengan tanaman merica/lada sebanyak ± 3.000 (tiga ribu) pohon, yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Xxx) dengan luas $\pm 67.109 \text{ m}^2$, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Panjang 50 m + 298,50 m + 75,50 m, berbatasan dengan jalan tani dan kebun Xxx.
- Timur : Panjang 167 m, berbatasan dengan sungai.
- Selatan : Panjang 117 m + 79 m + 395 m, berbatasan dengan kebun milik Pak Kumis (tidak diketahui nama jelasnya), jalan tani dan tanah milik Said / Sri.
- Barat : Panjang 189 m, berbatasan dengan hutan.

8. Sebidang tanah persawahan yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan luas 2.490 m^2 , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara : Panjang 30 m, berbatasan dengan tanah milik Xxx / Nur.

Hal. 65 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Panjang 83 m, berbatasan dengan tanah milik Xxx.
 - Selatan : Panjang 30 m, berbatasan dengan tanah milik Xxx.
 - Barat : Panjang 83 m, berbatasan dengan tanah milik Xxx.
9. Tanaman merica/lada sebanyak \pm 700 (tujuh ratus) pohon yang ditanam pada lahan seluas \pm 4.207,31 m² yang terletak di Xxx Kabupaten Luwu Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : Panjang 90 m, berbatasan dengan kebun milik Dea (Syawal).
 - Timur : Panjang 93 m, berbatasan dengan Jalan.
 - Selatan : Panjang 52,50 m, berbatasan dengan kebun milik Arlin.
 - Barat : Panjang 25,10 m, berbatasan dengan kebun milik Arlin.
10. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, nomor polisi XXX atas nama Xxx, nomor rangka XXX, nomor mesin xxx, merek Toyota, type Hilux 2,5 G Double Cabin (4X4) M/T, warna putih, tahun pembuatan 2014;
11. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, nomor polisi XXX atas nama Xxx (sebelumnya terdaftar dengan nomor polisi DP 14 NK), nomor rangka XXX, nomor mesin xxx, merek Toyota, type Fortuner 2,4 G 4X4 A/T, warna putih, tahun pembuatan 2016;
12. 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, nomor polisi XXX atas nama Xxx, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX, merek Yamaha Mio, warna sesuai data registrasi merah, warna secara faktual hitam kuning, tahun pembuatan 2021;

Obyek Sengketa dalam Rekonvensi

- Bahwa Tergugat dalam kedudukan sebagai Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan obyek yang digugat sebagaimana dalam gugatannya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan yang secara lengkap termuat dalam berita acara sidang, yang pada pokoknya sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Eksepsi Gugatan Kabur (Obscur Libel);

Bahwa secara umum gugatan Penggugat sangat jelas dan terang, dan telah memenuhi syarat formil dan materil gugatan, dimana objek yang disebutkan dalam gugatan sebagai objek gugatan telah disebutkan dengan

Hal. 66 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jelas dan rinci tentang luas, letak dan batas-batasnya, sehingga secara nyata objek sengketa sebagai harta bersama sangat jelas keberadaannya, oleh karena itu tidak ada alasan hukum yang dapat mengaburkan objek sengketa dalam hal pelaksana eksekusi kelak;

Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan setempat yang dilakukan terhadap objek-objek sengketa sebagaimana dalam gugatan Penggugat, diperoleh fakta bahwa bahwa objek-objek sengketa dalam gugatan a quo ternyata keberadaannya telah terbukti dan tidak ada perselisihan tentang keberadaannya, dan oleh karena gugatan a quo adalah gugatan mengenai pembagian harta bersama, yang mana objek gugatan haruslah dipahami sebagai suatu perolehan harta pada masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga pencantuman tahun perolehan objek sengketa tidaklah membuat gugatan menjadi kabur sepanjang dapat dibuktikan dari penilaian alat-alat bukti saat persidangan bahwa memang benar objek tersebut diperoleh pada masa perkawinan;

Bahwa oleh karena, terhadap eksepsi Tergugat haruslah dibuktikan dalam pokok perkara, yang mana dalam pokok perkara tidak terdapat hal-ha yang kabur atau Tidak Jelas dari objek gugatan, oleh karena itu Eksepsi Kabur (Obscuur Libel) dari Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

Eksepsi Gugatan Salah Objek (Error In Objecto):

Bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang terungkap dalam persidangan diperoleh fakta-fakta bahwa tidak terdapat salah objek dalam gugatan Penggugat, hal mana dari hasil Pemeriksaan Setempat yang dilaksanakan menunjukkan bahwa terhadap keseluruhan objek sengketa sebagaimana dalam gugatan jelas keberadaannya baik tempat dan batas-batasnya sehingga tidak terdapat kekeliruan didalamnya;

Bahwa fakta-fakta yang terungkap, bahwa terhadap Objek Sengketa 1 sampai Objek Sengketa 8 keseluruhan dikuasai oleh Tergugat, sedangkan Objek Sengketa-2 dan Objek Sengketa-3 dikontrakkan oleh Tergugat yang mana uang sewa dari objek sengketa tersebut diambil atau dinikmati oleh Tergugat;

Bahwa terhadap eksepsi a quo, sepanjang mengenai kedudukan harta dalam gugatan Penggugat apakah merupakan harta bersama atau harta

Hal. 67 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan telah memasuki Pokok Perkara sedangkan dalam pokok perkara tidak terdapat cukup alasan yang menguatkan eksepsi a quo, Oleh karena itu dalil eksepsi a quo haruslah dinyatakan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Dalam Konvensi

1. Harta Tidak Bergerak

a. Obyek sengketa 1

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan sebagaimana dalam tanggapan (Replik Penggugat), bahwa terhadap objek a quo sepanjang mengenai bidang tanah memang benar adalah merupakan bawaan dari Tergugat namun rumah permanen yang dibangun adalah merupakan hasil upaya bersama, sehingga Penggugat berhak atas setengah bagian dari harga bangunan rumah yang dibangun bersama yang dapat dihitung dari jumlah modal yang dikeluarkan selama pembangunan rumah;

Hal mana bersesuaian pula dengan keterangan Saudara Tergugat yang memberikan keterangan, bahwa benar hanya tanah saja yang diberikan oleh orang tua Tergugat, sedangkan rumah dibangun setelah Penggugat dan Tergugat menikah;

b. Obyek sengketa 2

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, membuktikan bahwa objek a quo dibeli dari Xxx seharga Rp 75.000.000,- pada saat Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat dalam jawabannya juga mengakui bahwa objek a quo adalah merupakan harta bersama, oleh karena itu adanya pengakuan dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan bahwa objek a quo adalah merupakan harta bersama;

c. Obyek sengketa 3

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, yang membuktikan bahwa objek a quo dibeli dari Xxx seharga Rp 100.000.000,- pada saat Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 68 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, Tergugat dalam jawabannya juga mengakui bahwa objek a quo adalah merupakan harta bersama, oleh karena itu adanya pengakuan dan keterangan saksi-saksi telah membuktikan dan terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti bahwa objek a quo adalah merupakan harta bersama;

d. Obyek sengketa 4

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi saling bersesuaian, yang membuktikan bahwa objek a quo dibeli dengan cara dicicil sebanyak 3 kali dengan total harga Rp 422.000.000,- pada saat Perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, Tergugat dalam jawabannya juga mengakui bahwa objek a quo adalah merupakan harta bersama, oleh karena itu adanya pengakuan dan keterangan saksi-saksi telah terpenuhi minimal 2 (dua) alat bukti bahwa objek a quo adalah merupakan harta bersama bahwa objek a quo adalah merupakan harta bersama;

Bahwa terhadap keterangan Saksi Nurmiati yang mengatakan telah membeli objek sengketa a quo dari Tergugat hanyalah merupakan bentuk pengakuan dari suatu keterangan saksi yang merupakan suatu akal-akalan untuk mengaburkan kepemilikan objek sengketa oleh karena dilakukan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat, maka tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan jual beli yang tidak sah/batal demi hukum oleh karena objek sengketa adalah harta bersama yang belum dibagi namun dijual tanpa tanpa persetujuan Penggugat, yang mana dalam keadaan ikatan perkawinan tidak diperbolehkan untuk menjual atau memindahtangankan harta bersama (Pasal 92 Kompilasi Hukum Islam);

Apalagi -----

Dalam keadaan setelah terjadinya perceraian;

Oleh karena itu-----

Penjualan objek sengketa merupakan jual beli yang tidak sah, yang mana perbuatan Tergugat tidak lain hanyalah merupakan akal-akalan Tergugat untuk memindahtangankan objek sengketa kepada keluarganya secara melawan hukum sehingga jual beli tersebut

Hal. 69 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



haruslah dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat terhadap objek sengketa;

Bahwa, alasan Tergugat yang mengatakan bahwa Objek Sengketa a quo telah dijual merupakan akal-akalan Tergugat untuk mengaburkan status objek sengketa, hal mana dapat pula Penggugat simpulkan dari dari keterangan Tergugat pada saat mediasi (walaupun peristiwa dalam mediasi tidak dapat dijadikan bukti, namun untuk memberikan gambaran nyata fakta yang terjadi) dimana Tergugat saat itu menyampaikan bahwa objek a quo dibeli oleh Mama Mala (SAHARIA/Kakak Tergugat), akan tetapi pada saat jawab-jawab Tergugat merubah keterangannya dalam jawaban bahwa objek sengketa a quo telah dibeli oleh Saksi NURMIATI (Kakak Kandung Tergugat), namun ternyata Tergugat tidak mampu menunjukkan adanya bukti Jual-Beli yang sah secara hukum berupa Akta Jual Beli terhadap Objek Sengketa a quo sehingga keterangan saksi dan bantahan Tergugat haruslah dinyatakan tidak terbukti;

e. Obyek sengketa 5

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Saksi dari Penggugat dan Saksi dari Tergugat pada dasarnya mengakui bahwa objek sengketa a quo mulai dikelola pada saat Penggugat dan Tergugat telah menikah, yang mana objek a quo juga dibuka bersama dengan objek sengketa 6;

Bahwa adapun keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yang mengatakan bahwa objek sengketa a quo adalah pemberian dari orang tua Tergugat, sangat tidak logis oleh karena hampir semua harta bersama yang didalilkan oleh Penggugat dalam gugatan adalah merupakan pemberian orang tua Tergugat;

Padahal -----

Tidak semua saudara-saudara Tergugat memperoleh tanah yang sama sebagaimana Tergugat memperoleh tanah dari orang tuanya, sehingga keterangan seperti ini sangat subjektif;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa objek sengketa-5 a quo dibuka secara bersamaan dengan objek sengketa-6, dimana

Hal. 70 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



pembukaan lahan objek sengketa-5 dengan cara menyewa pekerja atas nama PEDI yang mana PEDI mendapat upah kerja berupa objek sengketa-6 dengan syarat bahwa apabila PEDI hendak menjual kembali objek tersebut harus terlebih dahulu dijual kepada Penggugat dan Tergugat sebagai Pemilik sebelumnya;

f. Obyek sengketa 6

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, bahwa objek sengketa-6 a quo adalah merupakan upah kepada Pekerja yang bernama PEDI, namun saat PEDI hendak kembali ke kampungnya maka PEDI menjual kembali kepada Penggugat dan Tergugat sebagaimana kesepakatan sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat sebagai Pemilik lahan dengan PEDI sebagai pekerja "Bahwa apabila PEDI hendak menjual kembali tanah tersebut, maka harus dijual (ditawarkan terlebih dahulu) kepada Penggugat dan Tergugat";

Sehingga-----

Pada saat PEDI hendak pulang ke kampungnya, maka Penggugat dan Tergugat membeli kembali objek sengketa-6 seharga Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah);

Oleh karena itu-----

Telah terbukti bahwa objek sengketa-6 a quo dibeli dan mulai dikelola secara bersama saat masa pernikahan Penggugat dan Tergugat;

g. Obyek sengketa 7

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik dari Penggugat dan Tergugat yang menerangkan bahwa objek sengketa dibuka dan dikelola (ditanami merica) pada saat Penggugat dan Tergugat sudah menikah, yang mana berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat di dapatkan hasil pemeriksaan objek sengketa seluas + 7 hektar, yang mana keseluruhan objek a quo saat ini dikuasai dan dikelola sendiri oleh Tergugat;

h. Obyek sengketa 8

Sebagaimana keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat dan Tergugat dalam pokok keterangannya menyatakan bahwa objek

Hal. 71 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



sengketa diperoleh pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat, hal mana Tergugat tidak pxxxh membantah dalil gugatan Penggugat, hal mana pula terhadap hal-hal yang tidak dibantah adalah merupakan bentuk pengakuan dan merupakan suatu alat bukti kebenarannya terhadap dalil gugatan Penggugat;

Oleh karena itu-----

Terhadap objek sengketa a quo benar adalah merupakan harta bersama;

i. Obyek sengketa 9

Bahwa sebagaimana dalil gugatan Penggugat, yang sebelumnya telah menyatakan objek a quo adalah merupakan harta bawaan Tergugat namun terhadap tanaman merica diatas tanah objek sengketa adalah merupakan hasil usaha bersama antara penggugat dan Tergugat;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi menunjukkan bahwa benar tanah berasal dari pemberian orang tua Tergugat.

2. Harta Tidak Bergerak

a. 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Hilux Warna Putih dengan Nopol : XXX atas nama Xxx;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun Saksi Tergugat saling bersesuaian menerangkan bahwa benar semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat pxxxh membeli kendaraan Mobil Toyota Hilux berwarna putih, hal mana berdasarkan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa a quo tidak ada penyangkalan akan keberadaan objek a quo;

Bahwa baik keterangan saksi Penggugat dan Saksi Tergugat sebagaimana pokok keterangannya menyatakan bahwa Mobil Hilux terlebih dahulu dibeli yaitu pada tahun 2014, hal mana membuktikan bahwa benar Objek Sengketa adalah merupakan harta bersama;

b. 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Fortuner Warna Putih dengan Nopol : XXX GK atas nama Xxx;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun Saksi Tergugat saling bersesuaian menerangkan bahwa benar semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat pxxxh membeli

Hal. 72 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



kendaraan Mobil Toyota Fortuner berwarna putih, hal mana berdasarkan Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa a quo tidak ada penyangkalan akan keberadaan objek a quo;

Bahwa baik keterangan saksi Penggugat dan Saksi Tergugat sebagaimana pokok keterangannya menyatakan bahwa Mobil Fortuner dibeli pada tahun 2016, hal mana membuktikan bahwa benar Objek Sengketa adalah merupakan harta bersama;

Bahwa adapun bantahan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya yang menyatakan bahwa tidak ada Mobil yang dibeli pada masa pernikahan Penggugat dan Tergugat dengan Nopol XXX GK dan sebagaimana pula Replik Penggugat, maka berdasarkan alat bukti yang Penggugat ajukan berupa gambar kendaraan dan hasil penelusuran Penggugat pada Kantor SAMSAT Kab. Luwu Timur, maka Penggugat mendapat hasil bahwa Nomor Polisi yang benar adalah XXX, dengan nama Pemilik Atas Nama XXX, NIK 7324031507820001;

Bahwa Tergugat tidak mampu membuktikan sebaliknya atas kepemilikan Mobil Fortuner Warna Putih tersebut dan hanya sekadar membantah dengan bantahan yang tidak berdasar, hal mana berdasarkan Hasil Pemeriksaan Setempat didapat hasil pemeriksaan bahwa keberadaan objek sengketa adalah benar adanya;

Bahwa adapun perbedaan Nomor Polisi yang didalilkan oleh Tergugat tidaklah menjadikan Objek Sengketa berubah statusnya sebagai Harta Bersama, oleh karena itu telah terbukti bahwa objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Mobil Toyota Fortuner Warna Putih dengan Nopol: XXX atas nama Xxx adalah merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- c. 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Mio Warna Hitam/Merah dengan Nopol: XXX atas nama Xxx;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi baik saksi Penggugat maupun Saksi Tergugat saling bersesuaian menerangkan bahwa benar semasa pernikahan Penggugat dan Tergugat juga memiliki dan pxxxh membeli 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Mio Warna Hitam/Merah dengan Nopol XXX atas nama Xxx sebagaimana pula

Hal. 73 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti Surat yang diajukan Tergugat berupa BPKB Kendaraan dengan Register R-01674295R;

Bahwa baik keterangan saksi Penggugat dan Saksi Tergugat sebagaimana pokok keterangannya menyatakan kendaraan a quo digunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat;

Oleh karena itu objek sengketa berupa 1 (satu) unit kendaraan Motor Yamaha Mio Warna Hitam/Merah dengan Nopol XXX atas nama Xxx adalah benar merupakan harta bersama;

Dalam Rekonvensi

- Bahwa dalam gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak mengajukan bukti surat, namun Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya menggali dari keterangan Saksi yang semula sebagai saksi dalam Konvensi, hal mana ternyata keterangan saksi-saksi tersebut hanya berupa keterangan dari Saksi Tergugat (Penggugat Rekonvensi) semata yang notabene adalah saudara kandung Penggugat Rekonvensi dan tidak saksi-saksi atau bukti-bukti lain yang mendukung, sehingga keterangan seperti ini hanyalah merupakan yang berdiri sendiri, oleh karena itu tidak cukup untuk membuktikan kebenaran dalil Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi, begitupula saat dilakukan Pemeriksaan Setempat tidak dapat ditunjukkan keberadaannya sehingga Gugatan Rekonvensi tidak terbukti;

Bahwa sampai hari sidang yang ditentukan, Tergugat tidak menyampaikan kesimpulan, meskipun mengenai hak Tergugat untuk mengajukan kesimpulan telah disampaikan melalui relaas panggilan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 15 Oktober 2024, sedangkan tidak ternyata keadaan tersebut disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa atas permohonan Penggugat, Pengadilan telah meletakkan sita marital terhadap sebagian obyek sengketa sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sita Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 26 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malili dan Berita Acara Sita Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa;

Hal. 74 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Bahwa, untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok gugatan (*objectum litis*) Penggugat adalah pembagian harta kekayaan yang diperoleh selama masa perkawinan yang tunduk pada ketentuan hukum Islam, sehingga berdasarkan asas personalitas keislaman [vide: Penjelasan Pasal 49 Ayat (2) angka 10 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 88 Kompilasi Hukum Islam], Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa sebagian besar obyek sengketa berada di Kabupaten Luwu Timur, sehingga berdasarkan pada asas *forum rei sitae* [vide: Pasal 142 ayat (5) *R.Bg*], gugatan *a quo* menjadi kewenangan relatif Pengadilan Agama Malili;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka sidang, Penggugat dan Tergugat telah menunjuk kuasa hukum masing-masing, yang mana Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus, berita acara sumpah, dan kartu tanda pengenal kuasa-kuasa tersebut yang ternyata telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 4 ayat (1) *jo* Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003 *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 112/PUU-XII/2014 *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/PUU-XIII/2015, sedangkan surat kuasanya sudah bersesuaian dengan maksud ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg. jo*. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994. Oleh karena itu Majelis Hakim menilai secara yuridis formil kuasa-kuasa tersebut dapat bertindak untuk mewakili kepentingan hukum pihak berperkara dalam perkara *a quo* sebagai kuasa profesional;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya dengan sungguh-sungguh mendamaikan pihak berperkara agar membagi harta bersama secara

Hal. 75 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekeluargaan akan tetapi upaya tersebut tidak mengubah pendirian Penggugat, namun demikian upaya yang dilakukan Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg dan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa pihak berperkara telah menempuh upaya perdamaian melalui prosedur mediasi sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, akan tetapi berdasarkan Laporan Hasil Mediasi yang disampaikan mediator, mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan pihak berperkara;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi tidak berhasil, maka dilakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara yang mana terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan eksepsi yang dipertimbangkan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan eksepsi bersamaan dengan penyampaian jawaban. Pengajuan eksepsi tersebut dipandang sesuai dengan ketentuan hukum acara [vide: Pasal 162 R.Bg jo Pasal 114 Rv]. Oleh karenanya eksepsi Tergugat dapat diterima dan diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya eksepsi Tergugat menyangkut ketidaksempurnaan surat gugatan karena kabur dan kurang atau salah dalam menarik pihak sehingga dipandang menyebabkan gugatan cacat secara formil dan karenanya patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sesuai asas imparsial, kepada Penggugat telah diberikan kesempatan yang cukup untuk menanggapi eksepsi tersebut, yang mana dalam hal ini Penggugat membantah eksepsi dari Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya gugatan terhadap benda tak bergerak sudah memenuhi ketentuan formil karena telah mencantumkan letak, luas, dan batasnya. Demikian pula mengenai gugatan terhadap benda bergerak juga dinilai sudah memenuhi syarat formil karena mengenai apa-apa yang dijadikan dasar eksepsi Tergugat tidaklah mutlak harus disebutkan dalam gugatan.

Hal. 76 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepada masing-masing pihak berperkara telah pula diberikan kesempatan yang cukup untuk membuktikan dalil-dalil tentang eksepsi, yang mana karena materi eksepsi sangat erat kaitannya dengan pokok perkara, maka alat bukti yang diajukan oleh para pihak juga dimaksudkan untuk membuktikan pokok perkara. Dengan demikian, maka beralasan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dan mengadili materi eksepsi bersama pokok perkara, sehingga eksepsi Tergugat beralasan secara hukum untuk ditolak;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala pertimbangan dalam eksepsi dianggap sebagai bagian tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam pokok perkara, sehingga segala pertimbangannya dianggap terulang dalam bagian ini;

Menimbang, bahwa untuk memberikan kepastian, maka penyebutan obyek sengketa diatur sebagai berikut;

- Harta sebagaimana dimaksud posita 3 huruf a angka 1 disebut sebagai obyek sengketa 1;
- Harta sebagaimana dimaksud posita 3 huruf a angka 2 disebut sebagai obyek sengketa 2;
- Harta sebagaimana dimaksud posita 3 huruf a angka 3 disebut sebagai obyek sengketa 3;
- Harta sebagaimana dimaksud posita 3 huruf a angka 4 disebut sebagai obyek sengketa 4;
- Harta sebagaimana dimaksud posita 3 huruf a angka 5 disebut sebagai obyek sengketa 5;
- Harta sebagaimana dimaksud posita 3 huruf a angka 6 disebut sebagai obyek sengketa 6;
- Harta sebagaimana dimaksud posita 3 huruf a angka 7 disebut sebagai obyek sengketa 7;
- Harta sebagaimana dimaksud posita 3 huruf a angka 8 disebut sebagai obyek sengketa 8;
- Harta berupa tanaman merica sebagaimana dimaksud posita 3 huruf a angka 9 dan posita 4 disebut sebagai obyek sengketa 9;
- Harta sebagaimana dimaksud posita 3 huruf b angka 1 disebut sebagai obyek sengketa 10;

Hal. 77 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harta sebagaimana dimaksud posita 3 huruf b angka 2 disebut sebagai obyek sengketa 11;
- Harta sebagaimana dimaksud posita 3 huruf b angka 3 disebut sebagai obyek sengketa 12;
- Harta berupa sejumlah uang sebagai kompensasi sebagaimana dimaksud posita 7 disebut sebagai obyek sengketa 13;

Pokok Gugatan dan Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, para pihak telah diberikan kesempatan untuk saling menanggapi [vide: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], yang mana dari proses tersebut, Majelis Hakim dapat menguraikan hal-hal berikut;

- Bahwa para pihak saling mengakui mengenai adanya ikatan perkawinan yang telah putus karena perceraian, yang mana pada dasarnya hal tersebut merupakan pengakuan mutlak yang dapat dijadikan dasar oleh Majelis Hakim untuk menyatakan fakta tetap [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan MA-RI Nomor 3337 K/Pdt/1991 tanggal 18 Maret 1993], namun demikian menurut peraturan perundang-undangan, putusannya perkawinan hanya dapat terjadi melalui proses peradilan dan hanya dapat dibuktikan dengan akta otentik, dalam hal ini akta cerai [vide: Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam *jo* Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam]. Dengan demikian, maka sepanjang dalil gugatan mengenai hal tersebut, kepada pihak berperkara tetap diberikan beban untuk membuktikan kebenaran dalilnya sesuai tata cara yang diatur peraturan perundang-undangan. Hal yang demikian juga dijadikan dasar keyakinan hakim untuk menetapkan rentang waktu masa perkawinan para pihak;
- Bahwa para pihak dinilai telah saling mengakui perolehan bersama atas obyek sengketa 2, 3, dan 8. Namun demikian, kepada Penggugat tetap diberikan beban untuk membuktikan adanya alas hak atas obyek tersebut [vide: Pasal 149 ayat (1) *R.Bg*], hal mana karena pengakuan atas suatu hak tidak boleh melanggar dan melampaui hak orang lain. Demikian pula berkaitan dengan kewenangan hakim untuk memastikan putusan yang dijatuhkan dapat

Hal. 78 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan [vide: Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman];

- Bahwa para pihak dinilai telah saling mengakui obyek sengketa 1 sepanjang mengenai sebidang tanah merupakan harta bawaan Tergugat, sedangkan mengenai rumah yang berdiri di atasnya, para pihak masih bersengketa, di mana menurut Penggugat bangunan tersebut adalah hasil perolehan bersama, sedangkan menurut Tergugat merupakan harta bawaan karena dibangun atas bantuan keluarga Tergugat. Dengan demikian, kepada masing-masing dibebankan untuk membuktikan sesuai dengan keadaan yang didalilkan;
- Bahwa para pihak dinilai saling mengakui perolehan atas obyek sengketa 4 selama masa perkawinan, akan tetapi Tergugat memberikan klausula yang pada intinya obyek tersebut telah dijual dengan sepengetahuan Penggugat untuk pengobatan Tergugat dan pelunasan utang. Dengan demikian, maka kepada Penggugat dibebankan untuk membuktikan perolehan obyek tersebut selama masa perkawinan, sedangkan kepada Tergugat diberikan beban pembuktian sesuai klausula pengakuannya;
- Bahwa terhadap obyek selainnya, para pihak saling membantah dengan menguraikan alasan-alasan, sehingga kepada masing-masing diberikan beban untuk membuktikan sesuai alasan atau keadaan yang didalilkan, dengan mempertimbangkan pula kaidah bahwa bagi pihak yang lebih mampu untuk membuktikan, maka beban pembuktian ada pada dirinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya Putusan MA-RI Nomor 547 K/SIP/1971 tanggal 15 Maret 1972];

Pertimbangan Formil Alat Bukti

Mengenai keabsahan dokumen yang diajukan para pihak sebagai alat bukti di persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa dokumen yang diajukan di persidangan sebagai alat bukti harus terlebih dahulu dilakukan pemeteraian kemudian *nazegelen* [vide: Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai];
- Bahwa dokumen yang merupakan fotokopi harus terlebih dahulu ditunjukkan aslinya [vide: Yurisprudensi, salah satunya Putusan Mahkamah Agung

Hal. 79 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, yang menyatakan:

"Fotokopi surat tanpa disertai surat/dokumen aslinya dan tanpa dikuatkan oleh Keterangan saksi dan alat bukti lainnya, tidak dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam Persidangan Pengadilan (Perdata)";

- Bahwa surat-surat yang diajukan para pihak sebagai alat bukti telah dilakukan pemeteraian dan sebagiannya telah sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai bukti surat dari para pihak dapat diterima sebagai alat bukti sepanjang telah dilakukan pemeteraian dan telah diketahui kesesuaian dengan surat aslinya. Adapun bukti surat yang tidak pxxxh ditunjukkan aslinya serta bukti foto/hasil tangkap layar yang tidak disertai hasil forensik, maka kesesuaian dengan aslinya diketahui dengan menegakkan prinsip pembuktian;

Mengenai alat bukti yang aslinya merupakan akta cerai [vide: bukti P.1 dan T.1], Majelis Hakim menilai dokumen tersebut merupakan produk peradilan sebagai bukti pelaksanaan putusan perceraian yang mana karena dibuat dan ditandatangani sesuai ketentuan yang berlaku, maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Mengenai alat bukti yang aslinya merupakan surat perjanjian pengikat jual-beli [vide: P.2], Majelis Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat oleh Tergugat dan pihak lain, yang mana karena tidak pxxxh diakui isi dan tanda tangannya oleh pihak lain yang ikut membuat surat tersebut, maka bukti dimaksud hanya bernilai sebagai bukti permulaan (*begin van bewijs*);

Mengenai alat bukti yang merupakan hasil cetak foto/tangkap layar [vide: bukti P.3 dan P.4], Majelis Hakim menilai pada dasarnya foto merupakan dokumen elektronik yang keotentikan-nya hanya dapat dipastikan dengan tindakan forensik. Namun demikian sepanjang bukti tersebut relevan dengan perkara, maka tetap dipertimbangkan sebagai bukti yang dipersamakan dengan bukti tertulis non-akta;

Mengenai alat bukti yang aslinya merupakan SPPT/Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi [vide: P.5 dan T.2], Majelis Hakim menilai dokumen tersebut merupakan dokumen otentik sepanjang untuk membuktikan kewajiban pembayaran pajak bumi dan bangunan oleh wajib pajak. Namun kaitannya dengan perkara *a quo*, bukti dimaksud hanya bernilai sebagai bukti tertulis non-

Hal. 80 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akta, karena dokumen tersebut dibuat untuk kepentingan perpajakan, bukan untuk membuktikan suatu hak atau perbuatan hukum. Adapun nilai pembuktian bukti tertulis non-akta bersifat bebas;

Mengenai alat bukti yang aslinya merupakan surat keterangan penjualan tanah, surat keterangan pengoperan hak, dan/atau surat keterangan sejenisnya [vide: T.3 dan T.4], Majelis Hakim menilai asli dari bukti tersebut dibuat secara partai antara Tergugat dengan pihak lain yang mana tidak pxxxh diketahui kebenaran isi dan tanda tangan pihak lain tersebut, sehingga bukti dimaksud hanya bernilai sebagai bukti permulaan;

Mengenai alat bukti yang aslinya merupakan BPKB/Buku Pemilik Kendaraan Bermotor [vide: T.5], Majelis Hakim menilai isi dan tanda tangan dalam bukti tersebut telah sesuai dengan ketentuan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, sehingga cukup alasan untuk menyatakan bahwa bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik;

Mengenai saksi-saksi yang diajukan oleh para pihak di persidangan, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan telah dapat dipastikan sudah berumur lima belas tahun [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah bersumpah atau berjanji dengan tata cara agama yang dianut sebelum memberikan keterangan [vide: Pasal 175 R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan di muka sidang [vide: Pasal 170 ayat (1) R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi telah memberikan keterangan satu demi satu [vide: Pasal 171 ayat (1) R.Bg];
- Bahwa saksi-saksi bukan merupakan pihak yang tidak boleh didengar keterangannya secara absolut [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 1 dan 2 R.Bg] maupun relatif [vide: Pasal 172 ayat (1) angka 3, 4, dan 5 R.Bg];
- Bahwa sebagian saksi yang diajukan dalam perkara ini merupakan saudara kandung dan ipar pihak berperkara, yang mana kepada mereka diberikan hak oleh hukum untuk membebaskan diri dari pemberian kesaksian [vide: Pasal 174 ayat (1) R.Bg], namun demikian Majelis Hakim menilai pihak tersebut tidak menggunakan haknya, karena bersedia diambil keterangannya

Hal. 81 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengucapkan sumpah, sehingga tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk menolak kesaksiannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai saksi-saksi telah memenuhi syarat formil dan dipertimbangkan lebih lanjut mengenai materi kesaksiannya bersamaan dengan pertimbangan dalil-dalil gugatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat di lokasi-lokasi obyek sengketa berada yang hasilnya sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara [vide: Pasal 180 R.Bg jo SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat], yang mana hasil pemeriksaan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas.

Menimbang, bahwa terhadap obyek-obyek berupa kendaraan bermotor, Majelis Hakim telah pula melakukan pemeriksaan setempat pada kantor tempat kendaraan tersebut terdaftar [vide: Pasal 164 ayat (3) R.Bg], yang mana hasil pemeriksaan tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang bebas.

Pertimbangan Dalil Gugatan

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berdasar keadaan-keadaan yang harus dibuktikan oleh para pihak, sebagai berikut;

Masa Perkawinan

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti berupa P.1 yang secara formil merupakan akta otentik dan memiliki kekuatan pembuktian sempurna, sedangkan secara materiil menunjukkan putusnya perkawinan para pihak karena perceraian. Bukti tersebut bersesuaian dengan bukti T.1 yang aslinya merupakan dokumen yang sama dengan asli bukti P.1, sehingga Majelis Hakim menilai dalil gugatan Penggugat tentang ikatan perkawinan para pihak yang telah putus karena perceraian telah terbukti kebenarannya.

Menimbang, bahwa apabila bukti-bukti tersebut dikaitkan dengan pengakuan Tergugat, maka dapat diketahui bahwasanya para pihak terikat perkawinan sejak tanggal 30 Maret 2004 sampai dengan 28 Oktober 2022;

Obyek Sengketa 1

- Bahwa untuk membuktikan hak para pihak atas obyek sengketa 1, Penggugat mengajukan tiga saksi yang semuanya menerangkan

Hal. 82 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya rumah yang dibangun di atas obyek sengketa 1 dibangun setelah para pihak menikah. Keadaan serupa juga diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan Tergugat;

- Bahwa adanya kesesuaian antara keterangan satu saksi dengan saksi lainnya mengenai pembangunan rumah setelah para pihak terikat perkawinan dinilai telah meneguhkan kebenaran dalil gugatan Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak dapat mengajukan bukti apapun untuk membuktikan keadaan sebaliknya sesuai yang didalilkan, dalam hal ini rumah tersebut dibangun atas bantuan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan bahwasanya Penggugat telah dapat membuktikan dalilnya mengenai pembangunan rumah dilakukan setelah para pihak terikat perkawinan, sedangkan Tergugat dinilai tidak dapat membuktikan keadaan sebaliknya;

Obyek Sengketa 2

- Bahwa untuk membuktikan hak para pihak atas obyek sengketa 2, telah diajukan bukti T.4 oleh Tergugat yang secara materiil menunjukkan adanya peralihan hak atas obyek tersebut dari Xxx kepada Tergugat pada tanggal 25 November 2015;
- Bahwa bukti tersebut dinilai bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi Penggugat yang semuanya menerangkan bahwasanya para pihak memperoleh obyek tersebut dengan cara membeli dari seseorang bxxxma Xxx, yang mana pengetahuan saksi-saksi tersebut menjadi pengetahuan umum masyarakat sekitar. Keadaan serupa juga diterangkan oleh saksi-saksi yang diajukan Tergugat;
- Bahwa bukti T.4 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dinilai telah saling meneguhkan dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga beralasan dijadikan dasar untuk menarik suatu fakta;
- Bahwa secara faktual, keadaan obyek sengketa 2 sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan mengenai kebenaran perolehan para pihak atas obyek tersebut;

Hal. 83 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Obyek Sengketa 3

- Bahwa untuk membuktikan hak para pihak atas obyek sengketa 3, telah diajukan bukti T.3 oleh Tergugat yang secara materiil menunjukkan adanya peralihan hak atas obyek tersebut dari Alpien Paxxx kepada Tergugat pada tanggal 12 Juli 2018;
- Bahwa bukti tersebut dinilai bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke muka sidang, baik oleh Penggugat maupun Tergugat, yang pada pokoknya menerangkan bahwa para pihak memperoleh obyek tersebut dengan cara membeli dari seseorang bxxxma Xxx pada saat keduanya telah terikat perkawinan;
- Bahwa bukti T.3 yang bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi dinilai telah saling meneguhkan dan telah memenuhi batas minimal pembuktian sehingga beralasan dijadikan dasar untuk menarik suatu fakta;
- Bahwa secara faktual, keadaan obyek sengketa 3 sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan mengenai kebenaran perolehan para pihak atas obyek tersebut;

Obyek Sengketa 4

- Bahwa untuk membuktikan hak para pihak atas obyek sengketa 4, Penggugat mengajukan bukti P.2 yang secara materiil menunjukkan adanya perjanjian untuk melakukan jual-beli obyek sengketa 4 yang dibuat oleh Tergugat dan pihak lain bxxxma Xxx pada tanggal 30 Maret 2015. Dalam pandangan Majelis Hakim, bukti tersebut tidak memiliki kekuatan untuk membuktikan adanya kepemilikan para pihak atas obyek sengketa 4 karena perbuatan hukum berupa penjualan belum terjadi pada saat perjanjian tersebut dibuat. Namun apabila dikaitkan dengan pengakuan berklausula dari Tergugat, maka dapat dibangun suatu persangkaan tentang kebenaran proses jual-beli tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajukan pula bukti P.5 yang secara materiil menunjukkan wajib pajak yang terdaftar atas obyek tersebut adalah Tergugat, yang mana dari bukti tersebut dapat pula ditarik suatu

Hal. 84 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persangkaan bahwasanya Tergugat menguasai obyek tersebut setidaknya sampai bulan Januari 2024;

- Bahwa untuk meneguhkan bukti P.2 dan P.5, Penggugat mengajukan pula saksi-saksi yang semuanya mengetahui bahwa para pihak memiliki rumah yang dalam pengetahuan saksi-saksi tersebut berada di Makassar. Adapun pengetahuan saksi-saksi tersebut diperoleh dari penuturan pihak sendiri maupun dari masyarakat sekitar. Menurut pandangan Majelis Hakim, meskipun keterangan tersebut bersifat *de auditu*, namun karena terdapat kesesuaian antara satu kesaksian dengan kesaksian lainnya, maka patut dijadikan dasar persangkaan mengenai perolehan para pihak atas obyek tersebut;
- Bahwa keterangan saksi Tergugat yang juga menerangkan bahwasanya para pihak memiliki rumah di Kabupaten Gowa dinilai patut pula dijadikan dasar persangkaan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat sepanjang mengenai perolehan para pihak atas obyek sengketa 4;
- Bahwa secara faktual, keadaan obyek sengketa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang mana hasil pemeriksaan setempat memiliki kekuatan pembuktian yang bebas sepanjang mengenai letak, luas, dan batas obyek;
- Bahwa adanya kesesuaian antara lebih dari satu persangkaan yang diteguhkan pula dengan hasil pemeriksaan setempat membawa Majelis Hakim pada kesimpulan mengenai kebenaran dalil gugatan Penggugat tentang perolehan para pihak atas obyek sengketa 4 pada masa perkawinan;
- Bahwa untuk membuktikan klausula pengakuannya, Tergugat mengajukan saksi bxxxma Xxx yang menerangkan dirinya telah membeli obyek sengketa 4 dari Tergugat pada sekitar bulan Maret atau April tahun 2022 seharga Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang mana hasil penjualan tersebut digunakan oleh Tergugat untuk kepentingan pengobatan. Saksi tersebut menerangkan pula bahwasanya dirinya membeli obyek tersebut di bawah tangan tanpa mengonfirmasi terlebih dahulu kepada Penggugat, sedangkan saksi mengetahui bahwa rumah tersebut diperoleh selama masa perkawinan para pihak;

Hal. 85 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi tersebut, tidak terdapat bukti lain yang relevan dengan klausula pengakuan Tergugat, sehingga karena kesaksian tersebut berdiri sendiri maka patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan bahwasanya Penggugat telah dapat membuktikan perolehan para pihak atas obyek sengketa 4, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan klausula pengakuannya mengenai penjualan obyek sengketa 4 untuk kepentingan pengobatan dan dilakukan atas sepengetahuan Penggugat;

Obyek Sengketa 5

- Bahwa untuk membuktikan perolehan para pihak atas obyek sengketa 5, Penggugat mengajukan saksi bxxxma Parida (saksi 1), Xxx (saksi 2), dan Muhtar (saksi 3). Saksi Parida menerangkan bahwa para pihak membuka sebidang lahan di Desa Xxx, yang mana saksi mengetahui hal tersebut dari penuturan Penggugat sendiri. Saksi Xxx mengetahui bahwa obyek tersebut semula adalah hutan yang kemudian digarap oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah. Adapun saksi Muhtar mengetahui obyek tersebut selama ini digarap oleh para pihak;
- Bahwa untuk membuktikan bahwasanya obyek sengketa adalah harta bawaan Tergugat, Tergugat mengajukan saksi bxxxma Xxx yang menerangkan bahwa obyek sengketa digarap oleh Tergugat setelah menikah dengan Penggugat karena mendapat pemberian dari orang tua Tergugat. Demikian pula keadaan serupa diterangkan oleh saksi bxxxma Xxx;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, dapat ditarik fakta Penggugat dan Tergugat melakukan penggarapan dengan cara menanam merica di atas obyek sengketa setelah terikat perkawinan. Adapun mengenai alas hak yang dijadikan dasar para pihak menggarap tanah tersebut dinilai tidak dapat dibuktikan karena keterangan tiga orang saksi yang diajukan Penggugat hanya merupakan kesimpulan saksi sendiri. Demikian pula keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat dinilai tidak dapat meneguhkan bantahan Tergugat karena tidak pxxxh diketahui apa alas hak

Hal. 86 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



orang tua Tergugat menguasai obyek tersebut hingga akhirnya mengalihkannya kepada Tergugat;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh pengetahuan bahwasanya obyek sengketa berada di area konsesi pihak ketiga. Secara normatif, kekuatan pembuktian dari hasil pemeriksaan setempat dikembalikan kepada penilaian hakim karena bersifat bebas, namun karena dalam pemeriksaan setempat tersebut melibatkan perangkat desa yang dinilai mengetahui hal-ihwal obyek sengketa, maka Majelis Hakim dapat menarik suatu kesimpulan mengenai kebenaran hal tersebut;
- Bahwa dari pemeriksaan setempat diperoleh pengetahuan pula bahwasanya terdapat 3.000 (tiga ribu) tiang tanaman merica yang ditanam di atas obyek sengketa 5;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan bahwasanya obyek sengketa 5 berada di area konsesi pihak ketiga yang tidak pxxxh ditarik sebagai pihak. Majelis Hakim dapat menarik fakta pula bahwa tanaman merica sejumlah 3.000 (tiga ribu) tiang yang berada di atas obyek tersebut ditanam oleh para pihak setelah terikat perkawinan.

Obyek Sengketa 6

- Bahwa untuk membuktikan perolehan para pihak atas obyek sengketa 6, Penggugat mengajukan saksi bxxxma Parida (saksi 1), Xxx (saksi 2), dan Muhtar (saksi 3). Saksi-saksi tersebut menerangkan bahwa para pihak membeli obyek sengketa dari “anggota” atau “karyawan” yang mana keadaan tersebut diketahuinya atas dasar penuturan Penggugat;
- Bahwa untuk membuktikan bahwasanya obyek sengketa adalah harta bawaan Tergugat, Tergugat mengajukan saksi Xxx yang menerangkan bahwa obyek sengketa digarap oleh Tergugat setelah menikah dengan Penggugat karena membeli dari pihak bxxxma Pedi, sedangkan Pedi menjual obyek tersebut kepada Tergugat karena ada kesepakatan dengan orang tua Tergugat. Adapun saksi Xxx menerangkan bahwa Tergugat membeli tanah tersebut dari Pedi atas bantuan dari orang tua Tergugat;
- Bahwa dari keterangan saksi-saksi, dapat ditarik fakta Penggugat dan Tergugat menggarap obyek sengketa dengan cara menanam merica

Hal. 87 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah terikat perkawinan. Adapun mengenai alas hak yang dijadikan dasar para pihak menggarap tanah tersebut dinilai tidak dapat dibuktikan karena keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat maupun Tergugat hanya merupakan kesimpulan saksi sendiri;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh pengetahuan bahwasanya obyek sengketa berada di area konsesi pihak ketiga. Oleh karena dalam pemeriksaan setempat tersebut melibatkan perangkat desa yang dinilai mengetahui hal-ihwal obyek sengketa, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan mengenai kebenaran hal tersebut;
- Bahwa dari pemeriksaan setempat diperoleh pengetahuan pula bahwasanya terdapat 800 (delapan ratus) tiang tanaman merica yang ditanam di atas obyek sengketa 6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan bahwasanya obyek sengketa 6 berada di area konsesi pihak ketiga yang tidak pxxxh ditarik sebagai pihak. Majelis Hakim dapat menarik fakta pula bahwa tanaman merica sejumlah 800 (delapan ratus) tiang yang berada di atas obyek tersebut ditanam oleh para pihak setelah terikat perkawinan.

Obyek Sengketa 7

- Bahwa saksi-saksi yang dihadirkan para pihak untuk menerangkan perihal obyek sengketa 7 menerangkan yang pada pokoknya Tergugat menggarap obyek tersebut dengan cara menjadikannya kebun merica setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh pengetahuan bahwasanya obyek sengketa berada di kawasan hutan lindung. Oleh karena dalam pemeriksaan setempat tersebut melibatkan perangkat desa yang dinilai mengetahui hal-ihwal obyek sengketa, maka Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan mengenai kebenaran hal tersebut;
- Bahwa dari pemeriksaan setempat diperoleh pengetahuan pula bahwasanya terdapat 3.000 (tiga ribu) tiang tanaman merica yang ditanam di atas obyek tersebut;
- Bahwa dalam pandangan Majelis Hakim, keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian telah mencapai batas minimal pembuktian untuk

Hal. 88 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menarik fakta sepanjang pembukaan kebun merica dilakukan pada masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan bahwasanya obyek sengketa 7 berada di kawasan hutan lindung. Majelis Hakim dapat menarik fakta pula bahwa tanaman merica sejumlah 3.000 (tiga ribu) tiang yang berada di atas obyek tersebut ditanam oleh para pihak setelah terikat perkawinan.

Obyek Sengketa 8

- Bahwa untuk membuktikan hak para pihak atas obyek sengketa 8, telah diajukan bukti T.2 oleh Tergugat yang terdiri dari 2 (dua) surat, yaitu SPPT dan Surat Keterangan Penjualan Tanah. Bukti berupa SPPT secara materiil menunjukkan bahwa Tergugat terdaftar sebagai wajib pajak atas obyek sengketa 8 sejak tahun 2018. Adapun Surat Keterangan Penjualan Tanah secara materiil menunjukkan bahwa obyek sengketa telah dialihkan penguasaan-nya dari seseorang bxxma Xxx (orang tua Tergugat) kepada Tergugat sejak tanggal 12 Maret 2008;
- Bukti tersebut dinilai bersesuaian pula dengan keterangan saksi Parida yang menerangkan bahwasanya para pihak selama ini menggarap obyek sengketa 8. Keadaan serupa juga diterangkan oleh saksi Xxx dan Xxx yang menerangkan bahwa orang tua Tergugat menyerahkan obyek sengketa 8 kepada Tergugat;
- Bahwa bukti surat yang diajukan oleh Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut dinilai telah saling meneguhkan sehingga dinilai telah memenuhi batas minimal pembuktian;
- Bahwa secara faktual, keadaan obyek sengketa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan mengenai kebenaran perolehan para pihak atas obyek tersebut;

Obyek Sengketa 9

- Bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat dinilai tidak relevan dengan keadaan yang harus dibuktikan sepanjang mengenai penanaman merica dilakukan setelah para pihak terikat perkawinan;

Hal. 89 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan keadaan sebaliknya, dalam hal ini tanaman merica telah ada sebelum pernikahan, Tergugat mengajukan saksi-saksi yang sama-sama menerangkan bahwa tanaman merica yang dimaksud obyek sengketa 9 telah ditanam sebelum para pihak menikah;
- Bahwa keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dinilai telah mencapai batas minimal pembuktian untuk menarik fakta sesuai apa yang didalilkan Tergugat;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan setempat diperoleh pengetahuan bahwasanya tanaman merica yang dimaksud obyek sengketa 9 berjumlah 700 (tujuh ratus) tiang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menarik fakta bahwa tanaman merica yang dimaksud obyek sengketa 9 berjumlah 700 (tujuh ratus) tiang dan tanaman tersebut sudah ada sejak sebelum para pihak terikat perkawinan;

Obyek Sengketa 10

- Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan mengenai obyek sengketa 10, Penggugat mengajukan bukti P.3 yang secara materiil menunjukkan visual kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Hilux warna putih dengan nomor polisi yang terpasang XXX;
- Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi Xxx dan Mukhtar. Saksi Xxx mengaku ikut diundang pada acara tasyakuran yang diadakan Penggugat dan Tergugat setelah membeli mobil baru merek Hilux warna putih pada tahun 2014, sedangkan saksi Mukhtar mengetahui para pihak memiliki mobil Hilux karena hal tersebut umum diketahui oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui proses perolehan obyek sengketa, namun saksi-saksi mengetahui secara langsung penguasaan para pihak atas obyek tersebut setidaknya-tidaknya sejak tahun 2014. Dalam pandangan Majelis Hakim, keterangan saksi dapat dipertimbangkan sepanjang mengenai penguasaan tersebut;
- Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Tergugat mengajukan pula saksi-saksi. Saksi Xxx menerangkan Tergugat membeli mobil Hilux pada tahun 2014 seharga 400 juta-an dengan cara 3 (tiga) kali pembayaran menggunakan

Hal. 90 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hasil panen merica. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan bahwa pembayaran angsuran kedua dan ketiga dibantu oleh orang tua Tergugat, namun saksi tidak mengetahui berapa dana bantuannya. Dalam pandangan Majelis Hakim, keterangan saksi Xxx mengenai adanya bantuan orang tua Tergugat dinilai berdiri sendiri karena tidak bersesuaian dengan bukti manapun. Demikian pula tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Xxx karena dirinya hanya mengetahui bahwa para pihak memiliki 2 (dua) unit mobil, salah satunya Hilux, namun tidak mengetahui bagaimana cara perolehannya. Oleh karena keterangan tersebut berdiri sendiri, maka sesuai kaidah *unus testis nullus testis*, keterangan saksi Xxx sepanjang adanya bantuan orang tua Tergugat dalam perolehan obyek sengketa 10 haruslah dikesampingkan. Adapun mengenai keterangan yang berkaitan dengan penguasaan obyek sengketa oleh para pihak sejak tahun 2014 patut untuk dipertimbangkan;

- Bahwa berdasarkan fakta penguasaan obyek sengketa 10 oleh para pihak tanpa ada persengketaan dengan pihak ketiga, Majelis Hakim dapat menarik persangkaan bahwa benar obyek tersebut telah dimiliki oleh para pihak;
- Bahwa terhadap obyek sengketa 10 telah dilakukan pemeriksaan setempat yang mana Tergugat sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa tidak pxxxh menunjukkan bukti registrasi kendaraan tersebut, sehingga dilakukan pemeriksaan data registrasi kendaraan melalui bantuan pejabat yang berwenang dan didapatkan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya Tergugat terdaftar sebagai pemilik kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, type Hilux 2,5 G Double Cabin (4X4) M/T dengan nomor polisi XXX, warna putih, yang berdasarkan data faktur diperoleh pada tanggal 29 April 2014;
- Bahwa selain nomor polisi, data kendaraan hasil pemeriksaan setempat sesuai dengan obyek sengketa yang diuraikan dalam surat gugatan, karena dalam surat gugatan tertulis nomor polisi XXX;
- Bahwa dalam pandangan Majelis Hakim, penulisan nomor polisi dalam surat gugatan termasuk dalam kategori kesalahan redaksional, hal mana

Hal. 91 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengacu pada bukti P.3 yang menunjukkan visual obyek sengketa di mana nomor polisi yang terpasang adalah XXX;

- Bahwa hasil pemeriksaan data registrasi kendaraan tersebut patut pula dijadikan dasar persangkaan oleh Majelis Hakim mengenai kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa 10 setelah terikat perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa adanya persangkaan yang dibangun dari fakta penguasaan para pihak dan persangkaan yang dibangun dari hasil pemeriksaan setempat (data registrasi kendaraan) membawa Majelis Hakim pada kesimpulan bahwa benar obyek sengketa 10 diperoleh para pihak setelah terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan bahwasanya Penggugat telah dapat membuktikan perolehan para pihak atas obyek tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya tentang adanya bantuan orang tua Tergugat dalam perolehan obyek tersebut;

Obyek Sengketa 11

- Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan mengenai obyek sengketa 11, Penggugat mengajukan bukti P.4 yang secara materiil menunjukkan visual kendaraan bermotor roda empat merek Toyota Fortuner warna putih dengan nomor polisi yang terpasang XXX;
- Bahwa selain bukti tersebut, Penggugat mengajukan pula saksi Xxx dan Mukhtar. Saksi Xxx mengaku mengetahui Penggugat dan Tergugat mengadakan acara tasyakuran setelah membeli mobil merek Toyota Fortuner warna putih pada tahun 2016, sedangkan saksi Mukhtar mengetahui para pihak memiliki mobil Toyota Fortuner karena hal tersebut umum diketahui oleh masyarakat sekitar;
- Bahwa saksi-saksi tidak mengetahui proses perolehan obyek sengketa, namun saksi-saksi mengetahui secara langsung penguasaan para pihak atas obyek tersebut setidaknya sejak tahun 2016. Dalam pandangan Majelis Hakim, keterangan saksi dapat dipertimbangkan sepanjang mengenai penguasaan tersebut;

Hal. 92 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan keadaan sebaliknya, Tergugat mengajukan pula saksi-saksi. Saksi Xxx menerangkan Tergugat membeli mobil Fortuner pada tahun 2016 seharga 500 juta-an. Dalam keterangannya, saksi menjelaskan bahwa pembayaran mobil dibantu oleh orang tua Tergugat, namun saksi tidak mengetahui berapa dana bantuannya. Dalam pandangan Majelis Hakim, keterangan saksi Xxx mengenai adanya bantuan orang tua Tergugat dinilai berdiri sendiri karena tidak bersesuaian dengan bukti manapun. Demikian pula tidak bersesuaian dengan keterangan saksi Xxx karena dirinya hanya mengetahui bahwa para pihak memiliki 2 (dua) unit mobil, salah satunya Toyota Fortuner, namun tidak mengetahui bagaimana cara perolehan-nya. Oleh karena keterangan tersebut berdiri sendiri, maka sesuai kaidah *unus testis nullus testis*, keterangan saksi Xxx sepanjang adanya bantuan orang tua Tergugat dalam perolehan obyek sengketa 11 haruslah dikesampingkan. Adapun mengenai keterangan yang berkaitan dengan penguasaan obyek sengketa oleh para pihak sejak tahun 2016 patut untuk dipertimbangkan;
- Bahwa berdasarkan fakta penguasaan obyek sengketa 11 oleh para pihak tanpa ada persengketaan dengan pihak ketiga, Majelis Hakim dapat menarik persangkaan bahwa benar obyek tersebut telah dimiliki oleh para pihak;
- Bahwa terhadap obyek sengketa 11, Tergugat sebagai pihak yang menguasai obyek sengketa tidak pxxxh menunjukkan bukti kepemilikan dan registrasi kendaraan tersebut, sehingga dilakukan pemeriksaan data registrasi kendaraan melalui bantuan pejabat yang berwenang dan didapatkan hasil pemeriksaan yang pada pokoknya Tergugat terdaftar sebagai pemilik kendaraan bermotor roda empat merek Toyota, type Fortuner 2,4 G 4X4 A/T, warna putih, nomor polisi XXX, yang sebelumnya terdaftar dengan nomor polisi DP 14 NK. Dalam pemeriksaan, didapati pula fakta bahwa Tergugat membeli kendaraan tersebut pada tanggal 08 Desember 2016;
- Bahwa selain nomor polisi, data kendaraan hasil pemeriksaan setempat sesuai dengan obyek sengketa yang diuraikan dalam surat gugatan, karena dalam surat gugatan tertulis nomor polisi XXX GK;

Hal. 93 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pandangan Majelis Hakim, penulisan nomor polisi dalam surat gugatan termasuk dalam kategori kesalahan redaksional, hal mana mengacu pernyataan Penggugat dalam replik yang mengaku telah melakukan kesalahan pengetikan serta mengacu pula pada bukti P.4 yang menunjukkan visual obyek sengketa di mana nomor polisi yang terpasang adalah XXX;
- Bahwa hasil pemeriksaan data registrasi kendaraan tersebut patut pula dijadikan dasar persangkaan oleh Majelis Hakim mengenai kepemilikan Tergugat atas obyek sengketa 11 setelah terikat perkawinan dengan Penggugat;
- Bahwa adanya persangkaan yang dibangun dari fakta penguasaan para pihak dan persangkaan yang dibangun dari hasil pemeriksaan setempat (data registrasi kendaraan) membawa Majelis Hakim pada kesimpulan bahwa benar obyek sengketa 11 diperoleh para pihak setelah terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan bahwasanya Penggugat telah dapat membuktikan perolehan para pihak atas obyek tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat membuktikan keadaan sebaliknya sebagaimana didalilkan;

Obyek Sengketa 12

- Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan mengenai obyek sengketa 12, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor, salah satunya diterangkan oleh saksi Xxx yang mengaku mendengar sendiri dari Tergugat memiliki sepeda motor selama perkawinan dengan Penggugat. Adapun saksi Mukhtar hanya mengetahui perihal Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor, namun tidak diketahui dari mana sumber pengetahuannya. Bahwa keterangan saksi Xxx dinilai hanya merupakan kesaksian *de auditu*, namun karena mendengar sendiri dari Tergugat dan bersesuaian dengan kesaksian lainnya, maka kesaksian tersebut patut dipertimbangkan sebagai dasar persangkaan yang harus diteguhkan dengan bukti lain;
- Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lain yang relevan dengan keadaan yang harus dibuktikan;

Hal. 94 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk membuktikan keadaan sebaliknya, Tergugat mengajukan bukti T.5 yang secara materiil menunjukkan bahwa Tergugat terdaftar sebagai pemilik kendaraan bermotor roda dua merek Yamaha, warna merah, nomor polisi XXX sejak tanggal 03 Juni 2021. Adapun nomor polisi kendaraan pada bukti T.5 berbeda dengan obyek yang digugat oleh Penggugat, karena dalam surat gugatan tertulis nomor polisi XXX;
- Bahwa terhadap obyek yang digugat telah dilakukan pemeriksaan setempat di mana obyek sengketa berupa kendaraan bermotor roda dua dengan nomor polisi XXX berbeda dengan data kendaraan yang digugat serta tidak terdaftar atas nama Tergugat, sedangkan sebaliknya data kendaraan sebagaimana ditunjuk dalam bukti T.5 telah sesuai dengan data registrasi kendaraan pada pejabat terkait;
- Bahwa selain bukti T.5, Tergugat mengajukan pula saksi-saksi yang menerangkan bahwasanya Penggugat dan Tergugat memiliki sepeda motor model matic merek Yamaha Mio yang saat ini digunakan oleh anak Penggugat dan Tergugat, yang mana dari keterangan saksi-saksi tersebut dapat pula ditarik persangkaan mengenai kepemilikan Penggugat dan Tergugat atas sepeda motor;
- Bahwa Penggugat tidak pxxxh memberikan bantahan atas bukti T.5 yang diajukan Tergugat yang mana dari sikap tersebut dapat dipahami bahwasanya kendaraan yang dimaksud oleh Penggugat adalah kendaraan sebagaimana dimaksud dalam bukti T.5. Oleh karena itu, identitas kendaraan dalam surat gugatan dinilai sebagai suatu kesalahan redaksional yang telah dapat diperjelas melalui proses pembuktian, sehingga identitas kendaraan dalam surat gugatan beralasan untuk dikesampingkan dengan mengacu pada bukti T.5 dan hasil pemeriksaan setempat;
- Bahwa alat-alat bukti yang diajukan guna membuktikan obyek sengketa 12 dinilai telah memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan bahwasanya dalil Penggugat tentang kepemilikan para pihak atas obyek sengketa 12 telah dapat dibuktikan;

Hal. 95 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Obyek Sengketa 13

Menimbang, bahwa mengenai dalil gugatan dimaksud, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa pada dalil gugatan yang menerangkan obyek sengketa 13, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya setelah terjadi perceraian hasil kebun merica dikuasai oleh Tergugat. Atas dasar tersebut, Penggugat meminta kompensasi dalam bentuk uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam pandangan Majelis Hakim, dalil gugatan tersebut tidak sempurna karena Penggugat tidak menguraikan hubungan hukum antara Penggugat dengan nilai kompensasi tersebut, dalam artian apakah uang tersebut merupakan kompensasi bagian harta bersama atau merupakan kompensasi atas kerugian yang ditanggung oleh Penggugat akibat perbuatan Tergugat tidak membagi hasil penjualan merica. Di lain sisi, alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tidak ada yang memiliki relevansi dan dapat memperjelas apa yang dimaksud dalam dalil gugatan dimaksud;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim menyimpulkan gugatan atas harta berupa uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tidak jelas;

Pembagian harta bersama

- Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan-nya, Penggugat mengajukan saksi Xxx yang mengaku pxxh membantu proses mediasi antara para pihak untuk membagi harta bersama di antara keduanya, namun tidak ada kesepakatan yang dicapai;
- Bahwa keterangan saksi Xxx dinilai bersesuaian dengan fakta prosesuil di mana para pihak masih berselisih dan bersengketa mengenai harta kekayaan yang didapatkan selama masa perkawinan;
- Bahwa selain saksi tersebut, tidak ada alat bukti yang relevan dengan dalil *a quo*, baik yang diajukan Penggugat maupun Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan bahwasanya telah

Hal. 96 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan upaya kekeluargaan untuk membagi harta bersama para pihak, namun tidak berhasil;

Konstataasi Fakta

Menimbang, bahwa berdasarkan proses persidangan, Majelis Hakim dapat menetapkan fakta-fakta berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat terikat perkawinan sejak tanggal 30 Maret 2004 sampai dengan 28 Oktober 2022;
2. Bahwa sebidang tanah yang dimaksud obyek sengketa 1 diperoleh Tergugat sebelum terikat perkawinan dengan Penggugat, sedangkan rumah yang berada di atasnya dibangun setelah Tergugat menikah dengan Penggugat;
3. Bahwa obyek sengketa 2 diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah terikat perkawinan dengan cara membeli dari pemilik sebelumnya bxxxma Xxx;
4. Bahwa obyek sengketa 3 diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah terikat perkawinan dengan cara membeli dari pemilik sebelumnya bxxxma Alpien Paxxx;
5. Bahwa obyek sengketa 4 diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah terikat perkawinan dengan cara membeli dari pemilik sebelumnya bxxxma Xxx;
6. Bahwa obyek sengketa 5 berada di area konsesi pihak ketiga, namun digarap bersama oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah dengan menanam tanaman merica di atasnya sejumlah 3.000 (tiga ribu) tiang;
7. Bahwa obyek sengketa 6 berada di area konsesi pihak ketiga, namun digarap bersama oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah dengan menanam tanaman merica di atasnya sejumlah 800 (delapan ratus) tiang;
8. Bahwa obyek sengketa 7 berada di kawasan hutan lindung, namun digarap bersama oleh Penggugat dan Tergugat setelah menikah dengan menanam tanaman merica di atasnya sejumlah 3.000 (tiga ribu) tiang;
9. Bahwa obyek sengketa 8 diperoleh Penggugat dan Tergugat setelah terikat perkawinan dengan cara membeli dari pemilik sebelumnya bxxxma Xxx (orang tua Tergugat);
10. Bahwa sebidang tanah berikut tanaman merica sejumlah 700 (tujuh ratus) tiang (obyek sengketa 9) telah dikuasai Tergugat sebelum terikat perkawinan dengan Penggugat;

Hal. 97 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa obyek sengketa 10 diperoleh Tergugat setelah terikat perkawinan dengan Penggugat;
12. Bahwa obyek sengketa 11 diperoleh Tergugat setelah terikat perkawinan dengan Penggugat;
13. Bahwa obyek sengketa 12 diperoleh Tergugat setelah terikat perkawinan dengan Penggugat;
14. Bahwa telah dilakukan upaya kekeluargaan untuk membagi harta bersama para pihak, namun tidak berhasil.

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa secara normatif harta bersama merupakan harta kekayaan yang diperoleh suami istri selama terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga terhadap obyek sengketa yang tidak terbukti diperoleh para pihak setelah masa perkawinan, baik karena statusnya sebagai kawasan hutan, area konsesi, maupun karena tidak terbukti terdapat alas hak, dalam hal ini obyek sengketa 5, 6, dan 7, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan atau ditetapkan oleh pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap. Kawasan hutan haruslah terbebas dari kepemilikan karena dikuasai oleh negara untuk kepentingan umum. Salah satu wujud penguasaan negara adalah dengan memberikan konsesi kepada badan hukum untuk melakukan kegiatan tertentu pada kawasan hutan;
- Bahwa obyek sengketa 5, 6, dan 7 terbukti merupakan kawasan hutan atau setidak-tidaknya terdapat pihak ketiga yang mendapatkan konsesi untuk mengelola kawasan tersebut;

Menimbang, bahwa karena para pihak tidak memiliki alas hak atas obyek sengketa 5, 6, dan 7, maka gugatan sepanjang mengenai sebidang tanah pada obyek-obyek sengketa tersebut dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa Penggugat tidak hanya menggugat sebidang tanah pada obyek sengketa 5, 6, dan 7, namun menggugat pula tanaman merica yang berada di atasnya, termasuk tanaman merica yang dimaksud sebagai obyek sengketa 9, yang mana terhadap tanaman tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 98 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut hukum, tanaman yang ada di atas tanah tidak selalu merupakan kesatuan dengan tanah. Singkatnya, pemilik tanah tidak harus merupakan pemilik atas sesuatu yang ada di atasnya. Dengan demikian, hukum asal pemilik tanaman pada suatu lahan adalah yang memiliki bibitnya, ketentuan mana sesuai dengan pendapat hukum dalam kitab *al-Mubdi' Syarh al-Muqni'*, karya Ibnu Muflih, juz 4, halaman 403, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

قَلَوْ دَقَعَهُ إِلَى صَاحِبِ أَرْضٍ لِيَتَرَعَهُ فِيهَا وَمَا يَخْرُجُ يَكُونُ بَيْنَهُمَا قَاسِدٌ
لِأَنَّ الْبَذْرَ تَيْسَرَ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ وَلَا مِنَ الْعَامِلِ قَالَزَرْعُ لِمَالِكِ الْبَذْرِ وَعَلَيْهِ
أُجْرُهُ الْأَرْضِ وَالْعَمَلِ

"Bilamana seorang petani membawa bibit kepada pemilik lahan untuk ditanam di lahan kepunyaanya, kemudian (keduanya memperjanjikan) tanaman yang tumbuh menjadi milik bersama, maka akad yang seperti ini rusak, karena pada dasarnya bibit tadi bukan kepunyaan pemilik lahan, bukan pula kepunyaan petani. Dalam hal ini tanaman merupakan kepunyaan yang memiliki bibit, sedangkan baginya berlaku kewajiban untuk memberikan kompensasi atas penggunaan lahan dan biaya penanaman."

- Bahwa sesuai fakta hukum, tanaman merica yang berada di atas obyek sengketa 5, 6, dan 7 yang seluruhnya berjumlah 6.800 (enam ribu delapan ratus) tiang ditanam oleh Penggugat dan Tergugat setelah terikat perkawinan, sedangkan tanaman merica yang berada di atas obyek sengketa 9 sejumlah 700 (tujuh ratus) tiang sudah ditanam oleh Tergugat sebelum terikat perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim menilai tanaman merica yang berada di atas obyek sengketa 5, 6, dan 7 merupakan harta bersama para pihak, sedangkan tanaman merica yang dimaksud obyek sengketa 9 merupakan harta bawaan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan asas pemisahan horizontal, bangunan rumah yang berdiri di atas obyek sengketa 1 juga merupakan harta bersama para pihak karena terbukti dibangun bersama setelah para pihak terikat perkawinan. Adapun mengenai sebidang tanah yang dimaksud obyek sengketa 1 terbukti telah diperoleh/dikuasai oleh Tergugat sebelum terikat perkawinan, sehingga gugatan atas tanah tersebut haruslah ditolak;

Hal. 99 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai fakta yang terungkap, obyek sengketa 2, 3, 4, 8, 10, 11, dan 12 terbukti diperoleh para pihak selama masa perkawinan, yang mana untuk menetapkan status obyek tersebut, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, tanpa mempersoalkan pihak mana yang secara faktual memperolehnya ataupun pihak mana yang terdaftar sebagai pemilik harta tersebut [vide: Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa ketentuan di atas dikecualikan dalam hal para pihak menentukan lain, dalam artian terdapat kesepakatan untuk memisahkan harta. Adapun dalam perkara *a quo*, para pihak tidak terbukti melakukan kesepakatan untuk memisahkan harta kekayaan [vide: Pasal 47 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa dari 7 (tujuh) harta yang terbukti diperoleh dalam masa perkawinan, obyek sengketa 4, 10, 11, dan 12 terdaftar atas nama Tergugat, sedangkan obyek lainnya tidak terdaftar atas nama para pihak, namun terbukti diperoleh secara bersama-sama oleh para pihak setelah terikat perkawinan melalui proses pengalihan hak dengan ganti rugi maupun dengan melalui proses jual-beli;
- Bahwa hak para pihak tersebut di atas masih utuh karena tidak pxxxh terbukti telah dipindahtangankan;

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim menilai terdapat cukup alasan untuk menetapkan obyek sengketa 2, 3, 4, 8, 10, 11, dan 12 sebagai harta bersama para pihak;

Menimbang, bahwa obyek sengketa 2, 3, dan 8 tidak terbukti telah terdaftar oleh negara sebagai hak milik para pihak atau salah satunya, namun dikuasai oleh subyek hukum (masyarakat) secara turun-temurun dan terus-menerus tanpa mengganggu kepentingan umum, termasuk penguasaan yang dilakukan oleh para pihak, hal mana karena dilakukan dengan cara memberikan ganti rugi kepada pihak yang menguasai sebelumnya. Selain itu, proses peralihan hak dilakukan dengan bantuan pemerintah desa setempat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hal tersebut dilakukan dengan iktikad baik.

Hal. 100 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah tidak memenuhi rasa keadilan apabila hanya karena obyek sengketa tidak terdaftar oleh negara lalu Majelis Hakim menafikan sama sekali hubungan hukum para pihak dengan obyek-obyek tersebut, namun di lain sisi Majelis Hakim tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan kepemilikan obyek sengketa, sehingga yang dapat ditetapkan sebagai harta bersama adalah sebatas hak untuk menguasai. Meskipun hak tersebut tidak dikenal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur pertanahan, namun demikian diakui dalam praktek di masyarakat. Hak tersebut dapat dijadikan dasar oleh para pihak mendapatkan hak milik;

Mengenai pembagian atas obyek sengketa yang merupakan harta bersama para pihak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa ketika harta kekayaan tercampur sedemikian rupa sehingga sulit untuk dipisahkan, maka hukum memberikan solusi untuk membaginya menjadi bagian yang sama, sesuai dengan pendapat hukum dalam kitab *al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*, juz 20, halaman 203, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

وان تداعى الزوجان متاع البيت الذى يسكنانه ولا بينة حلفا وجعل الجميع بينهما نصفين لانه في يدهما فجعل بينهما

"Apabila suami-istri berselisih tentang rumah yang menjadi tempat tinggal dan masing-masing tidak memiliki bukti, maka masing-masing diminta untuk mengucapkan sumpah, lalu rumah tersebut dibagi menjadi dua bagian."

- Bahwa demikian pula dalam permasalahan harta kekayaan yang didapatkan dalam perkawinan, karena sedemikian rumitnya percampuran yang terjadi, maka hukum menetapkan masing-masing mendapatkan bagian yang sama rata. Ketika perikatan tersebut melibatkan seorang suami dan seorang istri, secara normatif masing-masing berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian [vide: Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam];
- Bahwa ketentuan di atas tidak bersifat mutlak, karena dalam kondisi tertentu dapat diberlakukan pembagian dalam porsi yang berbeda, seperti dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 266 K/Ag/2010 yang membagi bagian harta bersama tidak sama rata, melainkan melebihkan pada bagian salah satu pihak. Penyimpangan tersebut merupakan suatu pengecualian apabila ditemukan kondisi salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajiban,

Hal. 101 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian demi keutuhan rumah tangga pihak yang lain mengambil alih pelaksanaan kewajiban tersebut, sehingga terdapat pembagian kewajiban yang tidak seimbang antara suami-istri. Dalam kasus yang demikian, dipandang lebih memenuhi rasa keadilan apabila kepada yang memikul beban lebih berat diberikan porsi bagian harta bersama yang lebih besar;

- Bahwa dalam perkara *a quo*, tidak ditemukan fakta adanya beban kewajiban yang timpang antara Penggugat dan Tergugat, bahkan fakta-nya para pihak menggarap kebun merica yang menjadi sumber utama pencaharian secara bersama-sama;
- Bahwa dalam kondisi tersebut tadi, maka dinilai lebih memenuhi rasa keadilan bilamana harta bersama yang diperoleh para pihak selama masa perkawinan dibagi ke dalam dua bagian sama rata, untuk kemudian masing-masing mengambil haknya, dalam hal ini $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, Majelis Hakim menilai pembagian harta bersama yang berlaku dalam perkara *a quo* adalah 1:1, dalam artian masing-masing pihak berperkara berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian;

Pertimbangan Petitum

Mengenai petitum 1 dipertimbangkan pada akhir bagian ini;

Mengenai petitum 2, Majelis Hakim menilai oleh karena petitum Penggugat atas obyek-obyek sebagaimana telah dipertimbangkan dinilai beralasan menurut hukum, maka petitum dalam batas sebagaimana telah dipertimbangkan tersebut dapat dikabulkan. Adapun mengenai identitas harta, untuk memberikan kepastian hukum dan untuk memastikan putusan dapat dilaksanakan, maka Majelis Hakim mengacu pada keadaan faktual sesuai dengan dokumen kepemilikan yang bersifat otentik dan hasil pemeriksaan setempat;

Mengenai petitum 3, Majelis Hakim menilai oleh karena terbukti tanaman merica yang dimaksud dalam petitum tersebut merupakan harta bawaan Tergugat maka petitum tersebut patut untuk ditolak;

Mengenai petitum 4 tentang gugatan atas uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), Majelis Hakim menilai oleh karena Penggugat tidak sempurna dalam memformulasikan posita dan petitum, maka gugatan tersebut patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 102 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengenai petitum 5, Majelis Hakim memahami petitum tersebut sebagai permintaan agar pengadilan memerintahkan kepada pihak yang menguasai harta bersama para pihak untuk menyerahkan kepada pihak yang berhak. Oleh karena petitum tersebut beralasan secara hukum, maka patut dikabulkan dengan memerintahkan pihak yang menguasai harta bersama tersebut untuk menyerahkan kepada yang berhak sesuai bagiannya;

Menimbang, bahwa untuk menopang amar putusan tentang perintah pembagian, maka harus terdapat pula amar yang bersifat deklaratif mengenai bagian masing-masing pihak atas harta bersama, serta amar yang bersifat kondemnatif agar para pihak membagi sesuai bagian masing-masing. Atas dasar kewenangan yang melekat pada jabatannya untuk menyelesaikan kendala yuridis dalam proses mengadili perkara [vide: Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman], Majelis Hakim dinilai memiliki kewenangan untuk menambahkan amar yang demikian;

Menimbang, bahwa untuk tujuan pembagian harta bersama berupa bangunan (rumah) yang berdiri di atas obyek sengketa 1, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa menurut Majelis Hakim, pembagian atas obyek tersebut tidaklah mungkin dilakukan secara natura dengan membagi ke dalam 2 (dua) bagian karena tanah di mana tempat bangunan itu berdiri bukanlah harta bersama, melainkan harta bawaan Tergugat. Memaksakan pembagian secara natura dinilai bertentangan dengan asas manfaat karena dapat dipastikan obyek sengketa menjadi tidak dapat digunakan sebagaimana mestinya sebagai tempat tinggal;
- Bahwa pembagian yang dinilai lebih tepat atas bangunan rumah yang berdiri di atas obyek sengketa 1 adalah dengan pemberian kompensasi, dalam artian pihak yang secara nyata menguasai obyek (Tergugat) diberikan hak sepenuhnya untuk memiliki dengan cara memberikan kompensasi bagian pihak lainnya (Penggugat). Hal ini bisa dilaksanakan apabila terdapat harga pasti atas bangunan rumah tersebut atau setidaknya tidaknya dapat disepakati harga yang sepadan (*saman misli*);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dinilai beralasan untuk menyatakan suatu klausula dalam amar putusan yang

Hal. 103 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada pokoknya pembagian harta dapat dilakukan dengan cara penyerahan sejumlah uang sesuai harga sepadan;

Menimbang, bahwa untuk tujuan pembagian harta bersama berupa tanaman merica yang berada di atas obyek sengketa 5, 6, dan 7, Majelis Hakim perlu memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa tanaman merica merupakan tanaman perkebunan yang memiliki nilai ekonomis. Adapun yang dimanfaatkan dari tanaman merica adalah buahnya, utamanya sebagai rempah-rempah;
- Bahwa tanaman merica juga termasuk dalam jenis tanaman *polikarpik* karena dapat berbuah berkali-kali;
- Bahwa selain itu, tanaman merica juga merupakan tanaman rambat yang memerlukan media untuk pertumbuhan yang secara faktual tanaman merica para pihak ditanam menggunakan media rambat berupa pancang/tiang;
- Bahwa karena karakteristik tersebut, maka pembagian tanaman merica tidak tepat bila dilakukan dengan membagi buah atau tanaman-nya saja, melainkan harus pula diserahkan berikut dengan penggarapan-nya, dalam arti pembagian tanaman merica harus tetap dalam keadaan produktif. Hal ini selaras dengan nilai-nilai ajaran Islam, salah satunya digali dari hadis nabi yang diriwayatkan Abu Dawud dalam *Sunan Abi Dawud* (nomor hadis 5239), al-Baihaqi dalam *as-Sunan al-Kubra li al-Baihaqi* (nomor hadis 11758), dan an-Nasai dalam *as-Sunan al-Kubra li a-Nasai* (nomor hadis 8557), yang berbunyi:

مَنْ قَطَعَ سِدْرَةً صَوَّبَ اللَّهُ رَأْسَهُ فِي النَّارِ

"Barang siapa memotong-patahkan tanaman bidara, maka Allah akan rendahkan kepalanya ke neraka."

- Bahwa menurut sebagian pakar hukum Islam, celaan kepada orang yang merusak tanaman bidara tersebut disebabkan ulah si pelaku telah menghilangkan manfaat dan produktifitas tanaman tersebut;
- Bahwa ajaran Islam untuk menjaga produktifitas tanaman juga digali dari pesan nabi kepada sahabat yang berjihad agar dalam perjalanan tidak menebang pepohonan, utamanya tanaman yang produktif, sebagaimana diriwayatkan dalam Ahmad bin Hanbal dalam *Musnad Ahmad* (nomor hadis 23820);

Hal. 104 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanaman merica dikatakan produktif setidaknya apabila tanaman merica tetap dapat melakukan proses alami untuk menghasilkan makanan sendiri (fotosintesis), sehingga tanaman merica harus dibagi dalam keadaan utuh akar, batang, dan daunnya, serta dibagi dalam keadaan tidak tercerabut dari tempat tumbuh dan media rambat-nya. Dengan demikian, pembagian tanaman merica harus diartikan juga sebagai pembagian lahan tempat tanaman tumbuh dan pembagian tiang sebagai tempat tanaman merambat karena hal tersebut merupakan satu-kesatuan untuk memastikan tanaman merica tetap dalam keadaan produktif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka pembagian tanaman merica tidak hanya dipahami sebagai pembagian tanaman saja, namun juga harus dipahami sebagai pembagian penggarapan-nya, sehingga Majelis Hakim dinilai beralasan untuk menyatakan suatu klausula dalam amar putusan yang pada pokoknya pembagian harta berupa tanaman merica tetap memastikan dalam keadaan produktif dalam batasan sebagaimana dimaksud di atas;

Menimbang, untuk selanjutnya;

- Bahwa pada dasarnya tindakan menggarap lahan yang termasuk kawasan hutan tanpa ada hak untuk itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum karena dapat menyebabkan kerusakan lingkungan yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara umum;
- Bahwa menggarap lahan konsesi pihak lain tanpa izin juga dapat diklasifikasi sebagai perbuatan melawan hukum karena dapat merugikan kepentingan pihak pemegang konsesi tersebut;
- Bahwa dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim tidak menilai hubungan hukum antara para pihak dengan lahan-lahan dimaksud di atas karena -sebagaimana telah dipertimbangkan- para pihak tidak memiliki alas hak atas lahan tersebut. Demikian halnya Majelis Hakim tidak menilai apakah penggarapan lahan yang dilakukan para pihak merupakan perbuatan melawan hukum atau sebaliknya karena hal tersebut dinilai melampaui kewenangan hakim. Adapun yang dinilai oleh Majelis Hakim dalam putusan ini adalah tanaman merica yang ditanam oleh para pihak di atas lahan-lahan tersebut, yang mana penanaman tersebut telah menimbulkan hubungan

Hal. 105 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum yang tidak bisa begitu saja dinafikan atas dasar para pihak tidak memiliki alas hak atas lahan. Apalagi penggarapan lahan yang dilakukan para pihak sejatinya berkaitan dengan hak dasar manusia yang dilindungi oleh konstitusi, yaitu hak atas penghidupan yang layak [vide: Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945], karena hasil dari tanaman merica yang digarap oleh para pihak menjadi sumber penghasilan yang menopang kehidupan;

- Bahwa dari sudut pandang hukum Islam, seseorang yang melakukan penanaman pada tanah yang bukan miliknya tidak serta-merta menjadikan orang tersebut kehilangan haknya, melainkan terdapat solusi hukum yang dapat ditempuh yaitu dengan cara si penggarap lahan memberikan ganti rugi atas pemanfaatan lahan milik orang lain atau si pemilik lahan menyerahkan kompensasi bibit dan penanaman kepada penggarap;
- Bahwa hal di atas tidak dapat sekaligus diadili dalam perkara *a quo* karena adanya perbedaan subyek dan obyek hukum. Namun terdapat satu hal yang pasti, yaitu bahwa hak yang diperoleh para pihak melalui putusan ini tidak boleh melampaui dan melanggar hak subyek hukum yang memiliki hak dan kewenangan atas kawasan sebagaimana dimaksud obyek sengketa 5, 6, dan 7, dalam artian penggarapan kebun merica yang dilakukan para pihak tidak mengurangi kewenangan negara dan/atau hak pihak ketiga yang mendapatkan konsesi atas lahan-lahan yang dijadikan kebun merica tersebut;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan di atas, maka terdapat alasan bagi Majelis Hakim untuk menambahkan suatu klausula dalam amar putusan yang pada pokoknya hubungan hukum para pihak dengan tanaman merica tidak mengurangi kewenangan negara dan/atau hak pihak ketiga yang mendapatkan konsesi atas lahan-lahan yang dijadikan kebun merica oleh para pihak;

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan, maka dinilai beralasan bilamana diktum perintah pembagian harta bersama sebagaimana dipertimbangkan di atas memiliki daya mengikat kepada pihak ketiga yang mendapatkan hak dari pihak berperkara, sehingga akibatnya pihak tersebut haruslah tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Hal. 106 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada dasarnya seseorang terbebas dari beban apapun, salah satu perwujudan-nya adalah pihak yang memiliki hak atas suatu harta berhak untuk mendapatkan haknya dalam keadaan tidak terikat beban apapun. Dengan demikian, dalam hal dilakukan pembagian harta secara nyata maka hukum harus melindungi pihak tersebut dengan memerintahkan penyerahan dilakukan dalam keadaan tidak terikat beban apapun [vide: SEMA Nomor 10 Tahun 2020];

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa Berita Acara Sita Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 26 September 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Malili dan Berita Acara Sita Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 14 Oktober 2024 yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Agama Sungguminasa yang pada pokoknya penyitaan telah dilakukan terhadap obyek sengketa sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 29 Agustus 2024, yang mana terhadap obyek tersebut, Majelis Hakim menilai terdapat cukup alasan untuk menetapkan statusnya sebagai harta bersama para pihak, maka penyitaan yang telah dilakukan tersebut haruslah dinyatakan sah dan berharga sesuai dengan petitum Penggugat [vide: petitum angka 6];

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum, Majelis Hakim memandang perlu untuk melakukan perubahan redaksional terhadap hal-hal yang dituntut oleh Penggugat tanpa mengubah esensi dari petitum tersebut, termasuk mengenai uraian obyek/harta dengan menyesuaikan fakta yang terungkap dalam persidangan;

Mengenai petitum angka 1, Majelis Hakim menilai karena tidak seluruh petitum dikabulkan, maka gugatan harus dinyatakan dikabulkan untuk sebagian;

Mengenai biaya perkara, dipertimbangkan tersendiri pada bagian yang lain;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena timbul gugatan balik atau rekonvensi dari Tergugat, maka dalam pertimbangan rekonvensi ini penyebutan Tergugat menjadi 'Penggugat Rekonvensi', sebaliknya Penggugat menjadi 'Tergugat Rekonvensi';

Hal. 107 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan *a quo*, para pihak telah diberikan kesempatan untuk saling menanggapi dan mengajukan bukti-bukti yang relevan dengan dalil masing-masing [vide: Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman];

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan untuk konvensi dimaksudkan pula untuk membuktikan dalil-dalil dalam rekonvensi, sehingga pertimbangan mengenai alat bukti sepanjang relevan dengan pokok perkara dalam rekonvensi dianggap terulang pada bagian ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kesempurnaan gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa berupa perhiasan emas sebagai berikut;

- Bahwa salah satu obyek sengketa yang digugat oleh Penggugat Rekonvensi adalah perhiasan yang terbuat dari emas seberat 20 (dua puluh) gram;
- Bahwa menurut Majelis Hakim, gugatan atas perhiasan haruslah menyebutkan secara spesifik karakteristik yang membedakan perhiasan tersebut dengan perhiasan lainnya, seperti berat, bentuk, kadar logam mulia, dan lain-lain, karena sejatinya perhiasan merupakan komoditas jual beli (*sil'ah/mabi'*) yang harus tertentu obyek-nya. Hal mana berlaku pula untuk perhiasan yang terbuat dari emas, karena emas yang sudah berubah dalam bentuk perhiasan kedudukannya bukan merupakan alat penyimpan nilai, tapi merupakan komoditas jual beli.
- Bahwa Penggugat Rekonvensi tidak pxxxh menguraikan atau mengajukan bukti-bukti yang dapat menunjukkan kekhususan obyek sengketa yang memungkinkan dengannya dibedakan dengan perhiasan lain, apalagi Penggugat Rekonvensi tidak dapat menunjukkan obyek tersebut dalam pemeriksaan setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwasanya gugatan Penggugat Rekonvensi atas obyek sengketa berupa perhiasan emas kabur dan tidak jelas;

Mengenai gugatan atas obyek sengketa berupa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Hal. 108 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat Rekonvensi memberikan pengakuan adanya uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang tersimpan di dalam rekening yang dibawa oleh Tergugat Rekonvensi pada saat meninggalkan kediaman bersama, yang mana uang tersebut telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya dan anak-anak selama tidak tinggal bersama Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa menurut Majelis Hakim, sikap Tergugat Rekonvensi tersebut diklasifikasi sebagai pengakuan berklausula. Adapun klausula yang dimaksud adalah mengenai jumlah uang dan adanya penggunaan uang tersebut untuk kebutuhan anak selama tidak tinggal bersama;
- Bahwa kaitannya dengan jumlah uang, oleh karena pengakuan dari Tergugat Rekonvensi mengandung klausula, maka kepada Penggugat Rekonvensi tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatan-nya, sedangkan kepada Tergugat Rekonvensi diberikan beban untuk membuktikan klausula pengakuannya;
- Bahwa di antara saksi-saksi yang diajukan para pihak hanya saksi atas nama Xxx yang mengaku mengetahui Tergugat Rekonvensi membawa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang tersimpan dalam rekening. Pengetahuan saksi tersebut bersumber dari penuturan Tergugat Rekonvensi sendiri yang menyampaikan hal tersebut saat meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa kesaksian Xxx di atas tidak diteguhkan dengan bukti lain. Selain itu, kesaksian tersebut juga bertentangan dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi sendiri yang menyatakan jumlah uang yang dikuasai hanyalah sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah). Oleh karenanya kesaksian dari saksi Xxx tersebut tidak patut untuk dipertimbangkan sehingga harus dikesampingkan;
- Bahwa oleh karena tidak terdapat bukti tentang jumlah uang yang dikuasai Tergugat Rekonvensi, maka yang dapat ditarik sebagai fakta adalah dalam batas yang diakui oleh Tergugat Rekonvensi, yaitu sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah);
- Bahwa menurut Majelis Hakim, mengenai klausula pengakuan Tergugat Rekonvensi tentang penggunaan uang untuk kebutuhan anak dipandang

Hal. 109 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih tepat apabila diterapkan pembuktian terbalik, dalam artian kepada Penggugat Rekonvensi diberikan beban untuk membuktikan bahwa dirinya tetap memenuhi kebutuhan anak sejak pisah tempat tinggal karena keadaan tersebut dipandang lebih mudah untuk dibuktikan [vide: Yurisprudensi, salah satunya dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 547 K/SIP/1971 tanggal 15 Maret 1972];

- Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak ada yang menerangkan perihal pemenuhan kebutuhan anak oleh Penggugat Rekonvensi, kecuali saksi Xxx yang mengaku merawat anak-anak para pihak setelah Tergugat Rekonvensi pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa kesaksian tersebut tidak diteguhkan dengan bukti lain, sehingga merupakan kesaksian yang berdiri sendiri. Oleh karena itu patut untuk dikesampingkan;
- Bahwa saksi yang diajukan Tergugat Rekonvensi bxxxma Xxx bin Xxx menerangkan keadaan sebaliknya dimana setelah terjadi perceraian, anak-anak para pihak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi di rumah orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa keterangan tersebut dinilai bersesuaian dengan fakta yang ditemukan saat pemeriksaan setempat di mana anak para pihak tidak tinggal di rumah bersama para pihak, sehingga dinilai telah meneguhkan kesaksian Xxx bin Xxx;
- Bahwa adanya fakta anak para pihak tinggal bersama Tergugat Rekonvensi setelah para pihak tidak lagi terikat perkawinan dinilai cukup sebagai dasar oleh Majelis Hakim untuk menarik kesimpulan mengenai kebenaran klausula pengakuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa benar uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi telah digunakan untuk memenuhi kebutuhan anak, sedangkan dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tentang uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak dapat dibuktikan;

Mengenai fakta adanya uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dan telah digunakan untuk

Hal. 110 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi kebutuhan anak, Majelis Hakim memberikan pertimbangan berikut;

- Bahwa harta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama tanpa mempersoalkan pihak mana yang secara faktual memperolehnya ataupun pihak mana yang terdaftar sebagai pemilik harta tersebut [vide: Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 1 huruf f Kompilasi Hukum Islam], sehingga pada dasarnya uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang dikuasai Tergugat Rekonvensi dapat dikategorikan sebagai harta bersama para pihak;
- Bahwa pemanfaatan harta bersama oleh suami atau istri haruslah atas dasar persetujuan kedua belah pihak [vide: Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan];
- Bahwa menurut hukum Islam, terdapat keadaan tertentu yang menjadikan ketentuan di atas dapat disimpangi, yaitu dalam hal harta suami -termasuk yang masih tercampur dalam harta bersama- digunakan untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, termasuk kebutuhan istri dan anak. Hal ini didasarkan pada hadis yang diriwayatkan Aisyah yang artinya: *"Hindun datang kepada Rasulullah dan mengadu, 'Wahai Rasulullah, Abu Sufyan adalah seorang laki-laki yang pelit, ia tidak memberi nafkah yang cukup kepadaku dan juga anakku. Apakah boleh aku mengambil uangnya tanpa sepengetahuan-nya?'" beliau menjawab: "Ambillah apa yang mencukupi untuk kamu dan anakmu secara patut."*
- Bahwa berdasarkan fakta para pihak memiliki 5 (lima) orang anak dikaitkan dengan perceraian yang terjadi sejak tahun 2022, maka uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) dinilai dalam batas wajar apabila digunakan seluruhnya untuk memenuhi kebutuhan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim menyimpulkan bahwa uang sejumlah Rp53.000.000,00 (lima puluh tiga juta rupiah) yang telah digunakan untuk memenuhi nafkah anak dinilai tidak dapat dijadikan sebagai obyek harta bersama. Oleh karena itu, gugatan Penggugat Rekonvensi tentang hal tersebut dinilai tidak berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga patut untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Hal. 111 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai biaya perkara, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa pada dasarnya gugatan harta bersama termasuk dalam bidang perkawinan yang beban biaya perkaranya dipikul oleh penggugat [vide: Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009];
- Bahwa meskipun masih dalam ruang lingkup bidang perkawinan, sengketa harta bersama memiliki perbedaan dengan sengketa bidang perkawinan lainnya, utamanya menyangkut obyek yang dipersengketakan yang berupa harta. Demikian pula berbeda dengan sengketa harta dalam bidang perkawinan lainnya yang muncul karena adanya kewajiban, seperti halnya gugatan nafkah istri, nafkah anak, ganti rugi atas kexxxian wali terhadap harta anak, dan sebagainya;
- Bahwa dalam sengketa harta bersama, hak bagi suami dan istri timbul semata-mata karena adanya percampuran harta akibat perkawinan. Sifat percampuran tersebut tidak mengikuti ikatan perkawinannya, sehingga meskipun perkawinan telah putus namun selama harta yang tercampur tersebut belum dibagi maka kedudukannya tetap sebagai harta bersama. Demikian pula sebaliknya, meskipun masih dalam ikatan perkawinan, namun apabila suami-istri menghendaki adanya pembagian harta, maka hal yang demikian dapat dilakukan. Konsekuensi-nya, dalam hal harta bersama belum dibagi, maka setiap hak dan kewajiban yang lahir dari harta tersebut kedudukannya juga merupakan harta bersama;
- Bahwa Penggugat telah membayar panjar biaya yang sampai putusan diucapkan berjumlah Rp35.104.000,00 (tiga puluh lima juta seratus empat ribu rupiah), yang mana karena biaya tersebut dikeluarkan dalam rangka menyelesaikan sengketa harta bersama, maka kewajiban untuk membayar biaya tersebut juga menjadi harta bersama yang harus dipikul bersama;
- Bahwa dalam pandangan Majelis Hakim, membebankan seluruh biaya perkara *a quo* kepada Penggugat dipandang tidak selaras dengan pengaturan harta bersama, sehingga dinilai lebih memenuhi rasa keadilan apabila biaya perkara dibebankan secara tanggung-renteng dalam porsi

Hal. 112 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama seperti halnya porsi pembagian harta bersama, dalam hal ini masing-masing menanggung $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian atau sejumlah Rp17.552.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah). Dengan demikian ketentuan normatif pembebanan biaya perkara bidang perkawinan dalam perkara *a quo* beralasan untuk disimpangi dan mengembalikan pembebanan biaya perkara pada ketentuan pembagian harta bersama sebagaimana telah dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk membebankan biaya perkara kepada para pihak secara tanggung renteng, sehingga masing-masing menanggung biaya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa karena administrasi biaya perkara harus dilaksanakan secara tertib oleh pengadilan melalui bagian kepaniteraan, maka untuk menjamin pelaksanaan putusan sepanjang mengenai biaya perkara, dinilai beralasan untuk menambahkan amar yang bersifat kondemnatif agar Tergugat (Penggugat Rekonvensi) membayar biaya perkara yang dibebankan kepadanya melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili untuk diserahkan kepada Penggugat (Tergugat Rekonvensi) setelah putusan berkekuatan hukum tetap [vide: Pasal 91 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama];

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini berupa dalil, bantahan, atau alat bukti dari pihak berperkara, baik dalam konvensi maupun rekonvensi, oleh Majelis Hakim dinilai tidak memiliki keterkaitan terhadap pokok perkara atau setidaknya dinilai tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, sehingga hal-hal dimaksud patut untuk dikesampingkan;

Mengingat semua pasal peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara

Hal. 113 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan harta-harta berikut:
 - 2.1 Bangunan rumah permanen yang berdiri di atas sebidang tanah seluas 504,38 (lima ratus empat koma tiga puluh delapan) m² yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

Utara	: Jalan,
Timur	: rumah milik Xxx (Xxx),
Selatan	: rumah milik Xxx,
Barat	: rumah milik Xxx;
 - 2.2 Sebidang tanah seluas 515,03 (lima ratus lima belas koma nol tiga) m² yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur beserta rumah kayu yang berdiri di atasnya dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: panjang 18,50 m, berbatasan dengan rumah milik Xxx,
Timur	: panjang 28 m, berbatasan dengan rumah milik Xxx,
Selatan	: panjang 19,30 m, berbatasan dengan Jalan,
Barat	: panjang 26,50 m, berbatasan dengan Jalan;
 - 2.3 Sebidang tanah seluas 515,03 (lima ratus lima belas koma nol tiga) m² yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur beserta rumah yang berdiri di atasnya dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: panjang 17,40 m, berbatasan dengan tanah milik Irsan,
Timur	: panjang 31,50 m, berbatasan dengan rumah milik Xxx,
Selatan	: panjang 17,20 m, berbatasan dengan Jalan,
Barat	: panjang 31,10 m, berbatasan dengan rumah milik Xxx;
 - 2.4 Sebidang tanah seluas ± 84 (delapan puluh empat) m² beserta rumah permanen type 45 yang berdiri di atasnya yang terletak di Xxx, Kabupaten Gowa, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: panjang 6 m, berbatasan dengan sawah,
-------	---

Hal. 114 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



- Timur : panjang 14 m, berbatasan dengan tempat kos milik Xxx,
- Selatan : panjang 6 m, berbatasan dengan jalan,
- Barat : panjang 14 m, berbatasan dengan rumah milik Ika;
- 2.5 Sebidang tanah persawahan seluas 2.490 (dua ribu empat ratus sembilan puluh) m² yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur, dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : panjang 30 m, berbatasan dengan tanah milik Xxx / Nur,
- Timur : panjang 83 m, berbatasan dengan tanah milik Xxx,
- Selatan : panjang 30 m, berbatasan dengan tanah milik Xxx,
- Barat : panjang 83 m, berbatasan dengan tanah milik Xxx;
- 2.6 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, nomor polisi XXX atas nama Xxx, nomor rangka XXX, nomor mesin xxx, merek Toyota, type Hilux 2,5 G Double Cabin (4X4) M/T, warna putih, tahun pembuatan 2014;
- 2.7 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda empat, nomor polisi XXX atas nama Xxx (sebelumnya terdaftar dengan nomor polisi DP 14 NK), nomor rangka XXX, nomor mesin xxx, merek Toyota, type Fortuner 2,4 G 4X4 A/T, warna putih, tahun pembuatan 2016;
- 2.8 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua, nomor polisi XXX atas nama Xxx, nomor rangka XXX, nomor mesin XXX, merek Yamaha Mio, warna sesuai data registrasi merah, warna secara faktual hitam kuning, tahun pembuatan 2021;
- 2.9 Tanaman merica beserta penggarapan-nya dengan jumlah tiang dan lokasi penanaman masing-masing sebagai berikut:
- 2.9.1. 3.000 (tiga ribu) tiang yang ditanam pada lahan seluas \pm 12.664 m² yang berada di Xxx Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Desa Loeha) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:
- Utara : panjang 37 m + 74,50 m + 19 m + 42,60 m + 22,30 m + 23,30 m, berbatasan dengan jalan tani dan kebun Xxx / Xxx,

Hal. 115 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Timur : panjang 98,70 m, berbatasan dengan jalan tani,
Selatan : panjang 52,30 m + 29,50 m + 63 m, berbatasan dengan jalan tani,

Barat : panjang 51,60 m, berbatasan dengan jalan tani;

2.9.2. 800 (delapan ratus) tiang yang ditanam pada lahan seluas 3.606,93 m² yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Desa Xxx) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : panjang 50,30 m, berbatasan dengan jalan tani,

Timur : panjang 69 m, berbatasan dengan tanah milik Abd. Xxx Ibrahim,

Selatan : panjang 59,50 m, berbatasan dengan kebun milik Abd. Xxx Ibrahim,

Barat : panjang 48 m + 14,10 m, berbatasan dengan tanah milik Xxx Hariansya Harlan dan jalan tani;

2.9.3. 3.000 (tiga ribu) tiang yang ditanam pada lahan seluas 67.109 m² yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Xxx) dengan ukuran dan batas-batas sebagai berikut:

Utara : panjang 50 m + 298,50 m + 75,50 m, berbatasan dengan jalan tani dan kebun Xxx,

Timur : panjang 167 m, berbatasan dengan sungai,

Selatan : panjang 117 m + 79 m + 395 m, berbatasan dengan kebun milik Pak Kumis (tidak diketahui nama jelasnya), jalan tani dan tanah milik Said / Sri,

Barat : panjang 189 m, berbatasan dengan hutan;

sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat, tanpa mengurangi kewenangan negara dan/atau hak pihak ketiga yang mendapatkan konsesi atas lahan sebagaimana dimaksud diktum 2 angka 2.9 putusan ini;

3. Menyatakan sah dan berharga penyitaan atas harta-harta sebagaimana dimaksud diktum 2 angka 2.2, angka 2.3, angka 2.4, angka 2.5, angka 2.6, angka 2.7, dan angka 2.8 putusan ini;
4. Menetapkan masing-masing Penggugat dan Tergugat berhak atas $\frac{1}{2}$ (setengah) bagian dari harta dimaksud diktum angka 2 putusan ini;

Hal. 116 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta dimaksud diktum angka 2 sesuai bagian yang ditetapkan dalam putusan ini dengan ketentuan harta berupa tanaman merica dan penggarapannya sebagaimana dimaksud diktum 2 angka 2.9 dibagi dalam keadaan produktif;
6. Menghukum pihak manapun yang menguasai harta dimaksud diktum angka 2 termasuk pihak ketiga yang mendapatkan hak dari Penggugat dan/atau Tergugat untuk menyerahkan bagian sesuai putusan ini kepada pihak yang berhak secara natura dan tidak terikat beban apapun, atau dilakukan dengan cara menyerahkan sejumlah uang sebagai harga yang sepadan sesuai bagian masing-masing, dengan ketentuan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara-cara tersebut, maka dilakukan penjualan di muka umum dengan bantuan Pejabat yang berwenang yang hasil penjualannya diserahkan kepada para pihak sesuai bagiannya;
7. Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat terhadap harta berupa:
 - 7.1. Sebidang tanah yang terletak di Xxx Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Desa Loeha) dengan luas $\pm 30.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Xxx,
Timur	: Xxx (Xxx),
Selatan	: Xxx (Xxx),
Barat	: Xxx atau Xxx;
 - 7.2. Sebidang tanah yang terletak di Xxx, Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Desa Xxx) dengan luas $\pm 5.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara	: Jalan,
Timur	: Xxx,
Selatan	: Xxx,
Barat	: Xxx (Xxx);
 - 7.3. Sebidang tanah yang terletak di Lengkona Xxx, Kabupaten Luwu Timur (berbatasan Xxx) dengan luas $\pm 50.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 117 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Utara : Xxx,
Timur : Bapaknya Xxx,
Selatan : Xxx da/atau Pak Kumis,
Barat : Tanah Kosong;

7.4. Uang kompensasi dari hasil penjualan buah merica yang dilakukan Tergugat setelah terjadinya perceraian sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

8. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum para pihak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp35.104.000,00 (tiga puluh lima juta seratus empat ribu rupiah) secara tanggung-renteng yang ditetapkan pembebanannya masing-masing sebesar $\frac{1}{2}$ (setengah) dari biaya tersebut atau sejumlah Rp17.552.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah);
2. Memerintahkan Tergugat/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepadanya sejumlah Rp17.552.000,00 (tujuh belas juta lima ratus lima puluh dua ribu rupiah) melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili untuk diserahkan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabi'ul Akhir 1446 Hijriyah, oleh Rajiman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Nor Solichin, S.H.I., M.H. dan Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 15 Januari 2024, putusan tersebut diucapkan dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 07 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 05 Jumadil Ula 1446 Hijriyah oleh kami, Rajiman, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis didampingi Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag. dan Fariq Al Faruqie, S.H., M.H. masing-

Hal. 118 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Malili Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII tanggal 01 November 2024 dan dibantu oleh Jamaluddin S., S.E.I. sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara elektronik;

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Mufti Hasan, S.Sy., M.Ag.

Rajiman, S.H.I., M.H.

ttd

Fariq Al Faruqie, S.H., M.H.

Panitera,

ttd

Jamaluddin S., S.E.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Redaksi	Rp 10.000,00
c. PNPB lainnya	Rp 115.000,00
2. Biaya Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 1.519.000,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 19.355.000,00
5. Sita	Rp 13.965.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 35.104.000,00

Terbilang: tiga puluh lima juta seratus empat ribu rupiah.



Hal. 120 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal. 121 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII



Hal. 122 dari 123 halaman Putusan Nomor 27/Pdt.G/2024/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)